BERITA DAERAH KABUPATEN BEKASI

NOMOR 6 TAHUN 2023 **NOMOR 6**

PERATURAN BUPATI BEKASI

NOMOR 6 TAHUN 2023

TENTANG

PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI

Diundangkan dalam Berita Daerah Kabupaten Bekasi

SEKRETARIS DAERAH

Drs. DEDY SUPRIYADI, MM
Pembina Utama Muda/ IV.c
NIP. 19710306 199003 1 002

NOMOR : 6 TAHUN 2023

TANGGAL : 16 FEBRUARI 2023



Bupati Bekasi

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BEKASI
NOMOR 6 TAHUN 2023

TENTANG

PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BEKASI,

Menimbang : a. bahwa untuk pemenuhan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap masyarakat Kabupaten Bekasi secara minimal, perlu menetapkan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;

b. bahwa Peraturan Bupati Bekasi Nomor 53 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Minimal di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi sudah tidak sesuai dengan dinamika kebutuhan penerapan Standar Pelayanan Minimal sehingga perlu diganti;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bekasi tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun

1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);

13. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2020 Nomor 2).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Bekasi.
2. Bupati adalah Bupati Bekasi.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Kabupaten sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Urusan Pemerintahan Wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah.
6. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.
7. Kebutuhan Dasar Warga Negara adalah barang dan/atau jasa dengan kualitas dan jumlah tertentu yang berhak diperoleh oleh setiap individu agar dapat hidup secara layak.

8. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal.
9. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
10. Penerapan SPM adalah pelaksanaan SPM yang dimulai dari tahapan pengumpulan data, penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar, penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar dan pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar.
11. Standar Teknis adalah standar jumlah dan kualitas barang dan jasa, sumber daya manusia dan petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.
12. Jenis Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap warga Kabupaten Bekasi secara minimal.
13. Mutu Pelayanan Dasar adalah ukuran kuantitas dan kualitas barang dan/atau jasa kebutuhan dasar serta pemenuhannya secara minimal dalam Pelayanan Dasar sesuai Standar Teknis agar hidup secara layak.
14. Warga Kabupaten Bekasi adalah warga negara yang bertempat tinggal di Kabupaten Bekasi, baik memiliki identitas kependudukan di Kabupaten Bekasi maupun tidak, yang berhak mendapatkan Pelayanan Dasar dari Pemerintah Kabupaten Bekasi disesuaikan dengan jenis layanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
15. Program adalah penjabaran kebijakan perangkat daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
16. Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah untuk menghasilkan keluaran dalam rangka mencapai hasil suatu program.
17. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
18. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan atau program dalam bentuk keluaran atau hasil.
19. Target adalah sasaran batas ketentuan dan sebagainya yang telah ditetapkan untuk dicapai.
20. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya

disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

21. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
22. Rencana Strategi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
23. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

BAB II
TAHAPAN PENERAPAN DAN PENGHITUNGAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 2

(1) Pemerintah Daerah Kabupaten menerapkan SPM untuk pemenuhan Jenis Pelayanan Dasar dan mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap warga Kabupaten Bekasi secara minimal.

(2) Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan bagi warga Kabupaten Bekasi yang berhak memperoleh Pelayanan Dasar dan mutu Pelayanan Dasarnya.

Pasal 3

Jenis Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:

a. pendidikan anak usia dini;
b. pendidikan dasar;
c. pendidikan kesetaraan;
d. pelayanan kesehatan ibu hamil;
e. pelayanan kesehatan ibu bersalin;
f. pelayanan kesehatan bayi baru lahir;
g. pelayanan kesehatan balita;
h. pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;
i. pelayanan kesehatan pada usia produktif;
j. pelayanan kesehatan pada usia lanjut;
k. pelayanan kesehatan penderita hipertensi;

l. pelayanan kesehatan penderita diabetes mellitus;
m. pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;
n. pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis;
o. pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia *(Human Immunodeficiency Virus)*;
p. pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari;
q. penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik;
r. penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana;
s. fasilitas penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Kabupaten Bekasi;
t. pelayanan ketentraman dan ketertiban umum;
u. pelayanan informasi rawan bencana;
v. pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;
w. pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana;
x. pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran;
y. rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti;
z. rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti;
aa. rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti;
bb. rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti; dan
cc. perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana.

Bagian Kedua

Tahapan

Pasal 4

Penerapan SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilakukan dengan tahapan:

a. pengumpulan data;
b. penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar;
c. penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar; dan
d. pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar.

Pasal 5

(1) Perangkat Daerah melakukan pengumpulan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a mencakup:
    a. jumlah dan identitas lengkap seluruh warga Kabupaten Bekasi yang berhak memperoleh barang dan/atau jasa kebutuhan dasar secara minimal; dan

b. jumlah barang dan/atau jasa tersedia, termasuk jumlah sarana dan prasarana yang tersedia.

(2) Pengumpulan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada bidang pendidikan, kesehatan, ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, dan sosial juga dilakukan terhadap jumlah dan kualitas sumber daya manusia yang tersedia.

(3) Pengumpulan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan Standar Teknis SPM ditujukan untuk pencapaian 100 % (seratus persen) dari target dan indikator kinerja pencapaian SPM setiap tahun.

(4) Hasil pengumpulan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diintegritaskan dengan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Ketentuan mengenai target dan indikator kinerja pencapaian SPM setiap tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

(1) Perangkat Daerah menghitung selisih antara jumlah barang dan/atau jasa, sarana dan prasarana dan sumber daya manusia yang dibutuhkan untuk kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar dengan jumlah barang dan/atau jasa, sarana dan prasarana dan sumber daya manusia yang tersedia.

(2) Jumlah barang dan/atau jasa, sarana dan prasarana dan sumber daya manusia yang tersedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari pihak badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah, lembaga nonpemerintah, masyarakat, dan/atau pemerintah daerah.

(3) Hasil penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menyusun rencana pemenuhan Pelayanan Dasar berpedoman pada Standar Biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

(1) Perangkat Daerah menghitung warga Kabupaten Bekasi yang berhak menerima Pelayanan Dasar yang tidak mampu memperoleh barang dan/atau jasa kebutuhan dasar warga Kabupaten Bekasi secara minimal sesuai dengan Jenis Pelayanan Dasar dan mutu Pelayanan Dasarnya

(2) Penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka memenuhi prioritas SPM.

(3) Warga Kabupaten Bekasi yang berhak menerima Pelayanan Dasar yang tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikarenakan:

a. miskin atau tidak mampu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. sifat barang dan/atau jasa yang tidak dapat diakses atau dijangkau sendiri;
c. kondisi bencana; dan/atau
d. kondisi lain yang tidak memungkinkan untuk dapat dipenuhi sendiri.

Pasal 8

(1) Pemerintah Daerah menyusun rencana pemenuhan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (3) dan penghitungan warga negara yang berhak menerima Pelayanan Dasar yang tidak mampu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) yang dimuat dalam dokumen RPJMD dan RKPD.

(2) Perangkat Daerah memprioritaskan penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar berdasarkan penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam Renstra Perangkat Daerah dan Renstra dalam Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi.

(3) Rencana pemenuhan Pelayanan Dasar merupakan salah satu tolok ukur kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Pasal 9

(1) Penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar yang dimuat dalam dokumen RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dilakukan pada saat perumusan RPJMD meliputi:

a. gambaran umum kondisi daerah, khususnya dikaitkan dengan penyelenggaraan pemenuhan dan pencapaian kebutuhan dasar warga Kabupaten Bekasi oleh Pemerintah Daerah;
b. gambaran pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan, khususnya dikaitkan dengan besaran anggaran yang diperuntukkan bagi pemenuhan kebutuhan dasar warga Kabupaten Bekasi;
c. permasalahan dan isu strategis daerah, khususnya dikaitkan dengan isu pemenuhan kebutuhan dasar warga Kabupaten Bekasi untuk setiap urusanpemerintahan wajib Pelayanan Dasar;
d. strategi, arah kebijakan dan program pembangunan daerah, khususnya dikaitkan dengan strategi pemerintah daerah dalam menyusun arah kebijakan dan merumuskan program dalam pemenuhan kebutuhan dasar;

e. kerangka pendanaan pembangunan dan program Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan program Perangkat Daerah dan pendanaan yang diperuntukkan dalam pemenuhan kebutuhan dasar Warga Kabupaten Bekasi; dan

f. kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, khususnya dikaitkan dengan indikator kinerja daerah dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar warga Kabupaten Bekasi.

(2) Penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar yang dimuat dalam dokumen RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dilakukan pada saat perumusan RKPD meliputi:

a. gambaran umum kondisi daerah khususnya dikaitkan dengan penyelenggaraan dan pencapaian program dan kegiatan, sub kegiatan Perangkat Daerah dalam pemenuhan kebutuhan dasar warga Kabupaten Bekasi;

b. kerangka ekonomi dan keuangan daerah, khususnya dikaitkan dengan besaran anggaran yang diperuntukkan bagi pemenuhan kebutuhan dasar warga Kabupaten Bekasi;

c. sasaran dan prioritas pembangunan daerah, khususnya untuk memastikan capaian pemenuhan kebutuhan dasar warga Kabupaten Bekasi dalam rencana kerja tahunan;

d. rencana kerja dan pendanaan daerah, khususnya dikaitkan dengan program, kegiatan, sub kegiatan dan alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan yang disusun dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar warga Kabupaten Bekasi; dan

e. kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah, khususnya dikaitkan dengan indikator kinerja daerah dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar Warga Kabupaten Bekasi.

(3) Penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar yang dimuat dalam dokumen Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dilakukan pada saat perumusan Renstra Perangkat Daerah meliputi:

a. gambaran pelayanan Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan capaian dan pemenuhan kebutuhan dasar warga Kabupaten Bekasi;

b. permasalahan dan isu strategis Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan permasalahan pokok yang dihadapi Perangkat Daerah dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar warga Kabupaten Bekasi;

c. tujuan dan sasaran, khususnya dikaitkan dengan penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam pemenuhan kebutuhan dasar warga Kabupaten Bekasi;

d. strategi dan arah kebijakan, khususnya dikaitkan dengan memperhatikan permasalahan dan isu strategis dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar warga Kabupaten Bekasi;
e. rencana program, kegiatan, sub kegiatan serta pendanaan, khususnya dikaitkan dengan program, kegiatan, sub kegiatan dan alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan yang disusun dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar; dan
f. kinerja penyelenggaraan bidang urusan, khususnya dikaitkan dengan indikator kinerja daerah dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar warga Kabupaten Bekasi.

(4) Penyusunan pencapaian rencana pemenuhan Pelayanan Dasar yang dimuat dalam dokumen Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dilakukan pada saat perumusan Renja Perangkat Daerah meliputi:
a. hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu, khususnya dikaitkan dengan upaya optimalisasi pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar warga Kabupaten Bekasi;
b. tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam pemenuhan kebutuhan dasar warga Kabupaten Bekasi; dan
c. rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan program, kegiatan, sub kegiatan dan alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan yang disusun dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar warga Kabupaten Bekasi.

Pasal 10

(1) Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan memastikan program, kegiatan dan sub kegiatan pemenuhan Pelayanan Dasar dimuat dalam dokumen RPJMD, Renstra Perangkat Daerah, RKPD dan Renja Perangkat Daerah.

(2) Perangkat Daerah memprioritaskan anggaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemenuhan Pelayanan Dasar setelah tercantum dalam dokumen RPJMD, Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah.

(3) Tim Anggaran Pemerintah Daerah memastikan anggaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemenuhan Pelayanan Dasar dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

(4) Anggaran program, kegiatan dan sub kegiatan disusun berdasarkan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1).

Pasal 11

(1) Perangkat Daerah melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan pemenuhan Pelayanan Dasar sesuai dengan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1).

(2) Perangkat Daerah menetapkan target pencapaian program, kegiatan dan sub kegiatan berdasarkan data jumlah penerima Pelayanan Dasar yang diperoleh setiap tahunnya.

Pasal 12

(1) Pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) berupa penyediaan barang dan/atau jasa, sarana prasarana, sumber daya manusia yang dibutuhkan dan/atau melakukan kerja sama daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar bagi warga Kabupaten Bekasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) Pemerintah Daerah dapat:
   a. membebaskan biaya untuk memenuhi kebutuhan dasar bagi warga Kabupaten Bekasi yang berhak memperoleh Pelayanan Dasar secara minimal, dengan memprioritaskan bagi masyarakat miskin atau tidak mampu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
   b. memberikan bantuan berupa bantuan tunai, bantuan barang dan/atau jasa, kupon, subsidi, atau bentuk bantuan lainnya.

(3) Penyediaan barang dan/atau jasa, sarana prasarana, sumber daya manusia yang dibutuhkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Standar Teknis SPM.

(4) Kerja sama daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten untuk pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Ketentuan mengenai format pengisian data dalam setiap tahapan Penerapan SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga

Penghitungan Pencapaian SPM

Pasal 14

(1) Penghitungan Pencapaian SPM dilakukan dengan menggunakan Indeks Pencapian SPM.

(2) Indeks Pencapaian SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. capaian Mutu Pelayanan Dasar; dan
b. capaian penerima Pelayanan Dasar.

(3) Capaian Mutu Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan capaian mutu minimal layanan dasar yang diperoleh dari rata-rata sub Indikator Kinerja pencapaian mutu minimal barang, jasa dan sumber daya manusia sesuai dengan Standar Teknis.

(4) Capaian penerima Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan capaian yang diperoleh melalui Target dan Indikator Kinerja.

Pasal 15

Ketentuan mengenai penghitungan pencapaian SPM di Daerah Kabupaten tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

KOORDINASI PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Pasal 16

Bupati mengkoordinasikan pelaksanaan penerapan SPM yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.

Pasal 17

(1) Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, meliputi:
a. penerapan, pemantauan dan evaluasi SPM; dan
b. penanganan isu dan permasalahan penerapan SPM.

(2) Untuk pelaksanaan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Tim Penerapan SPM Kabupaten Bekasi.

Pasal 18

(1) Tim Penerapan SPM Daerah Kabupaten Bekasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) terdiri atas:

Penanggung Jawab	:	Bupati Bekasi.
Ketua	:	Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi.
Wakil Ketua	:	Kepala Badan Perencanaan, Pembangunan Daerah Kabupaten Bekasi.
Sekretaris	:	Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Bekasi.
Anggota	:	1. Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekretariat Daerah Kabupaten Bekasi; 2. Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Bekasi; 3. Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Bekasi; 4. Inspektur Kabupaten Bekasi; 5. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi; 6. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi; 7. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bekasi; 8. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bekasi; 9. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bekasi; 10. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bekasi; 11. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bekasi; 12. Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang; 13. Kepala Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Kontruksi; 14. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kasbupaten Bekasi; 15. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik; 16. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; 17. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; 18. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Bekasi;

19. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bekasi.

(2) Tim Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:

a. mengoordinasikan rencana aksi penerapan SPM dalam bentuk Peraturan Bupati;
b. melakukan koordinasi dengan tim penerapan SPM daerah provinsi dalam pelaksanaan Penerapan SPM;
c. melakukan koordinasi penerapan SPM dengan Perangkat Daerah pengampu SPM;
d. mengoordinasikan pendataan, pemutakhiran dan sinkronisasi terhadap data terkait kondisi penerapan SPM secara periodik;
e. mengoordinasikan integrasi SPM ke dalam dokumen perencanaan serta mengawal dan memastikan penerapan SPM terintegrasi ke dalam RKPD dan Renja Perangkat Daerah termasuk pembinaan umum dan teknisnya;
f. mengoordinasikan integrasi SPM ke dalam dokumen penganggaran serta mengawal dan memastikan penerapan SPM terintegrasi ke dalam Anggaran Pedapatan dan Belanja Daerah;
g. mengoordinasikan dan mengkonsolidasikan sumber pendanaan dalam pemenuhan penganggaran untuk penerapan SPM;
h. mengoordinasikan perumusan strategipembinaan teknis penerapan SPM;
i. mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi SPM;
j. melakukan sosialisasi penerapan SPM kepada perwakilan masyarakat sebagai penerima manfaat;
k. menerima dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait penerapan SPM dan mengkonsolidasikan laporan penerapan dan pencapaian SPM, termasuk laporan yang disampaikan masyarakat melalui sistem informasi pembangunan daerah yang terintegrasi;
l. mengoordinasikan pencapaian berdasarkan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan melakukan analisis sebagai rekomendasi untuk perencanaan tahun berikutnya;
m. melakukan rapat secara berkala;
n. melaporkan penerapan SPM kepada sekretariat bersama melalui sistem pelaporan SPM berbasis aplikasi secara Triwulan.

(3) Tim Penerapan SPM Kabupaten Bekasi ditetapkan dengan Keputusan Bupati Bekasi.

(4) Tim penerapan SPM Kabupaten dalam melaksanakan tugas berkoordinasi dengan tim penerapan SPM Provinsi.

Pasal 19

(1) Untuk membantu tim Penerapan SPM daerah Kabupaten Bekasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dibentuk sekretariat tim.

(2) Sekretariat Tim Penerapan SPM Kabupaten Bekasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Bekasi.

BAB IV

PELAPORAN

Pasal 20

(1) Laporan penerapan SPM dimuat dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) yang dilakukan selama 1 (satu) tahun anggaran dan disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

(2) Materi laporan Penerapan SPM paling sedikit memuat hasil, kendala dan ketersediaan anggaran dalam penerapan SPM.

Pasal 21

(1) Laporan Penerapan SPM disampaikan Bupati Bekasi dilakukan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan menggunakan aplikasi.

(2) Bupati menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.

Pasal 22

Ketentuan mengenai sistematika pelaporan Penerapan SPM Daerah Kabupaten melalui Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan laporan secara Triwulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 23

Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan Penerapan SPM Daerah Kabupaten oleh Perangkat Daerah Kabupaten.

Pasal 24

Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

BAB VI

PENDANAAN

Pasal 25

Pendanaan Penerapan SPM bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bekasi, dan juga bersumber dari sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Bekasi Nomor 53 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Minimal Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi (Berita Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2019 Nomor 53), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bekasi.

Ditetapkan di Cikarang Pusat
pada tanggal 16 Februari 2023

Pj. BUPATI BEKASI,

ttd

DANI RAMDAN

Diundangkan di Cikarang Pusat
Pada tanggal : 16 Februari 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BEKASI

DEDY SUPRIYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2023 NOMOR 6

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BEKASI
NOMOR : 6 TAHUN 2023
TANGGAL : 16 Februari 2023
TENTANG : PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI

TARGET DAN INDIKATOR KINERJA PENCAPAIAN, PENGHITUNGAN PENCAPAIAN, PELAPORAN PENERAPAN DAN FORMAT PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

A. Target dan Indikator Kinerja Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

1. Target dan Indikator Kinerja Pencapaian SPM Bidang Pendidikan

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas waktu capaian	Indikator	Target	Batas waktu capaian	Keterangan
1	Pendidikan Dasar	Jumlah Warga KABUPATEN Bekasi usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan	100%	Setiap tahun	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	100% (sesuai dengan jumlah anak usia 7-15 tahun yang akan dipenuhi)	Setiap tahun	Indikator mutu minimal layanan dasar berupa jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia

		dasar						sesuai dengan yang ditetapkan dalam standar teknis pelayanan minimal bidang pendidikan
		Rata-rata kemampuan literasi dan numerasi siswa berdasarkan hasil Asesmen Nasional	Meningkat dari hasil dua tahun sebelum nya	Setiap tahun				
2	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Warga KABUPATEN Bekasi usia 7-18tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan	100%	Setiap tahun	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	100% (sesuai dengan jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar atau menengah yang akan dipenuhi	Setiap tahun	

		kesataraan						
		Rata-rata kemampuan literasi dan numerasi siswa berdasarkan hasil Asesmen Nasional	Meningkat dari hasil dua tahun sebelum nya	Setiap tahun				
3	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga KABUPATEN Bekasi usia 5-6 tahun yang berpartisipasi	100%	Setiap tahun	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	100% (sesuai dengan jumlah anak usia 5-6	Setiap tahun	

		dalam pendidikan PAUD				tahun yang akan dipenuhi)		

2. Target dan Indikator Kinerja Pencapaian SPM Bidang Kesehatan

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas waktu capaian	Indikator	Target	Batas waktu capaian	Keterangan
1	Pelayanan kesehatan ibu hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	Setiap tahun	Jumlah barang dan/atau jasa, sumber daya manusia dan tata cara pemenuhan	100% (sesuai dengan jumlah ibu hamil yang akan dipenuhi)	Setiap tahun	Indikator mutu minimal pelayanan dasar berupabarang dan/atau jasa, sumber daya manusia dan tata cara

2	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	Setiap tahun	Jumlah barang dan/atau jasa, sumber daya manusia dan tata cara pemenuhan	100% (sesuai dengan jumlah ibu bersalin yang akan dipenuhi)	Setiap tahun	pemenuhan sesuai dengan yang ditetapkan dalam standar teknis
3	Pelayanan Kesehatan bayi baru lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	Setiap tahun	Jumlah barang dan/atau jasa, sumber daya manusia dan tata cara pemenuhan	100% (sesuai dengan jumlah bayi baru lahir	Setiap tahun	
4	Pelayanan kesehatan	Jumlah balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	Setiap tahun	Jumlah barang dan/atau j asa, sumber daya manusia dan tata cara pemenuhan	100% (sesuai dengan jumlah balita yang akan dipenuhi)	Setiap tahun	

5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Jumlah anak pada usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	Setiap tahun	Jumlah barang dan/atau jasa, sumber daya manusia dan tata cara pemenuhan	100% (sesuai dengan jumlahanak usia pendidikan dasar yang akan dipenuhi)	Setiap tahun	
6	Pelayanan kesehatan padausia produktif	Jumlah Warga KABUPATEN Bekasi usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	Setiap tahun	Jumlah barang dan/atau jasa, sumber daya manusia dan tata cara pemenuhan	100% (sesuai dengan jumlah Warga KABUPATEN Bekasi usia produktif yang akan dipenuhi)	Setiap tahun	
7	Pelayanan kesehatan padausia lanjut	Jumlah Warga KABUPATEN Bekasi usia lanjut yang mendapatkan pelayanan	100%	Setiap tahun	Jumlah barang dan/atau jasa, sumber daya manusia dan tata cara pemenuhan	100% (sesuai dengan jumlah Warga KABUPATEN Bekasi usia lanjut yang	Setiap tahun	

		kesehatan				akan dipenuhi)		
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Jumlah Warga KABUPATEN Bekasi penderita hipertensi usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	Setiap tahun	Jumlah barang dan/atau jasa, sumber daya manusia dan tata cara pemenuhan	100% (sesuai dengan jumlah Warga KABUPATEN Bekasi penderita hipertensi usia 15 tahun ke atas yang akan dipenuhi)	Setiap tahun	

9	Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	Jumlah Warga KABUPATEN Bekasi penderita diabetes mellitus usia 15 tahun keatas yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	Setiap tahun	Jumlah barang dan/atau jasa, sumber daya manusia dan tata cara pemenuhan	100% (sesuai dengan jumlah Warga KABUPATEN Bekasi penderita diabetes melitus usia 15 tahun keatas yang akan dipenuhi)	Setiap tahun	
10	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Jumlah Warga KABUPATEN Bekasi dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	Setiap tahun	Jumlah barang dan/atau jasa, sumber daya manusia dan tata cara pemenuhan	100% (sesuai dengan jumlah Warga KABUPATEN Bekasi dengan gangguan jiwa berat yang akan dipenuhi)	Setiap tahun	

11	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	Jumlah Warga KABUPATEN Bekasi terduga tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	Setiap tahun	Jumlah barang dan/atau jasa, sumber daya manusia dan tata cara pemenuhan	100% (sesuai dengan jumlah Warga KABUPATEN Bekasi terduga tuberkulosis yang akan dipenuhi)	Setiap tahun	
12	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksivirus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*Human Immunodeficiency Virus*)	Jumlah Warga KABUPATEN Bekasi dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*Human Immunodeficiency Virus*)	100%	Setiap tahun	Jumlah barang dan/atau jasa, sumber daya manusia dan tata cara pemenuhan	100% (sesuai dengan jumlahWarga KABUPATEN Bekasi dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*Human*	Setiap tahun	

		yang mendapatkan pelayanan kesehatan				*Immunodeficiency Virus*) yang akan dipenuhi)		

3. Target dan Indikator Kinerja Pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas waktu capaian	Indikator	Target	Batas waktu capaian	Keterangan
1	Penyediaan kebutuhan pokokair minum sehari-hari	Jumlah Warga KABUPATEN Bekasi yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	100%	Setiap tahun	Jumlah barang dan jasa	100% (sesuai Dengan jumlahWarga KABUPATEN Bekasi yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari yang akan dipenuhi)	Setiap tahun	Indikator mutu minimal layanan dasar berupa barang dan jasa sesuai dengan yang ditetapkan dalam standar teknis SPM Bidang Pekerjan Umum dan Perumahan Rakyat

2	Penyediaan pelayanan pengolahan	Jumlah Warga KABUPATEN Bekasi yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	100%	Setiap tahun	Jumlah barang dan jasa	100% (sesuai dengan jumlah Warga KABUPATEN Bekasi yang memperoleh layanan pengolahan airlimbah domestik yang akan dipenuhi)	Setiap tahun	

4. Target dan Indikator Kinerja Pencapaian SPM Bidang Perumahan Rakyat

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas waktu capaian	Indikator	Target	Batas waktu capaian	Keterangan

1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana KABUPATEN Bekasi	Jumlah Warga KABUPATEN Bekasi korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100%	Setiap tahun	Jumlah barang dan jasa	100% (sesuaidengan jumlah Warga KABUPATEN Bekasi korban bencana yang memperoleh rumah layakhuni yang akan dipenuhi)	Setiap tahun	Indikator mutu minimal layanan dasar berupa barang dan jasa sesuai dengan yang ditetapkan dalam standar teknis SPM Bidang Pekerjan Umum dan Perumahan Rakyat
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah KABUPATEN Bekasi	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasiakibat program Pemerintah Daerah KABUPATEN Bekasi yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang	100%	Setiap tahun	Jumlah barang dan jasa	100% (sesuai dengan jumlah Warga KABUPATEN Bekasi yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah KABUPATEN Bekasi yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yanglayak huni yang akan dipenuhi)	Setiap tahun	

		layak huni						

5. Target dan Indikator Kinerja Pencapaian SPM Bidang Trantibumlinmas

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas waktu capaian	Indikator	Target	Batas waktu capaian	Keterangan

1	Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum	Jumlah Warga KABUPATEN Bekasi yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada KABUPATEN Bekasi	100%	Setiap tahun	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	100% (sesuai dengan jumlah Warga KABUPATEN Bekasi yang memperoleh layanan akibat penegakan hukum perda dan perkada yang akan dipenuhi)	Setiap tahun	Indikator mutu minimal layanan dasar berupa barang, jasa dan sumber daya manusia sesuai dengan yang ditetapkan Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub
2	Pelayanan informasi rawan bencana	Jumlah Warga KABUPATEN Bekasi yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100%	Setiap tahun	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	100% (sesuai dengan jumlah Warga KABUPATEN Bekasi yang memperoleh layanan informasi rawan bencana yang Akan	Setiap tahun	

						dipenuhi)		
3	Pelayanan pencegahan	Jumlah Warga KABUPATEN Bekasi yang memperoleh layanan Pencegahan dan kesiapsiagaan Terhadap bencana	100%	Setiap tahun	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	100% (sesuai dengan jumlah Warga KABUPATEN Bekasi yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana yang akan dipenuhi)	Setiap tahun	

4	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah Warga KABUPATEN Bekasi yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	Setiap tahun	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	100% (sesuai dengan jumlah Warga KABUPATEN Bekasi yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana yang akan dipenuhi)	Setiap tahun	
5	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah Warga KABUPATEN Bekasi yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100%	Setiap tahun	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	100% (sesuai dengan jumlah Warga KABUPATEN Bekasi yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi	Setiap tahun	

						korban kebakaran yang akan dipenuhi)		

6. Target dan Indikator Kinerja Pencapaian SPM Bidang Sosial

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas waktu capaian	Indikator	Target	Batas waktu capaian	Keterangan
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar diluar panti	Jumlah Warga KABUPATEN Bekasi penyandang disabilitas terlantar yang memperoleh	100%	Setiap tahun	Jumlah barang, jasa dan sumberdaya manusia	100% (sesuai Dengan jumlah Warga KABUPATEN Bekasi penyandang disabilitas	Setiap tahun	Indikator mutu Minimal layanan dasar berupa jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia sesuai dengan yang

		rehabilitasi sosial di luar panti				terlantar yang akan dipenuhi)		ditetapkan dalam standar teknis pelayanan minimal bidang sosial
2	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar diluar panti	Jumlah anak Terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100%	Setiap tahun	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	100% (sesuai dengan jumlah anak terlantar yang akan dipenuhi)	Setiap tahun	
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	Jumlah Warga KABUPATEN Bekasi lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100%	Setiap tahun	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	100% (sesuai dengan jumlah Warga KABUPATEN Bekasi lanjut usia terlantar yang akan dipenuhi)	Setiap tahun	
4	Rehabilitasi	Jumlah Warga	100%	Setiap	Jumlah barang,	100% (sesuai	Setiap	

	sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	KABUPATEN Bekasi gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti		tahun	jasa dan sumber daya manusia	dengan jumlah Warga KABUPATEN Bekasi gelandangan dan pengemis yang akan dipenuhi)	tahun	
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan paska bencana bagi korban bencana KABUPATEN Bekasi	Jumlah Warga KABUPATEN Bekasi korban bencana KABUPATEN Bekasi yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi	100%	Setiap tahun	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	100% (sesuai Dengan jumlah Warga KABUPATEN Bekasi korban bencana KABUPATEN bekasi yang akan dipenuhi)	Setiap tahun	

		korban b encana KABUPATEN Bekasi						

B. FORMAT TAHAPAN PENERAPAN SPM

I. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN

A. PENGUMPULAN DATA PENDIDIKAN

Form 1.A.1 Rekapitulasi kebutuhan data untuk angka partisipasi

Form 1.A.2 Rekapitulasi kebutuhan data untuk jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan

Form 1.A.3 Rekapitulasi kebutuhan data kualitas hasil belajar

Form 1.A.4 Rekapitulasi kebutuhan data Pemerataan kualitas hasil belajar : literasi dan numerasi

Form 1.A.5 Rekapitulasi kebutuhan data untuk layanan pendidikan anak usia dini (paud)

Form 1.A.6 Rekapitulasi kebutuhan data kualitas lingkungan belajar

B. PENGHITUNGAN KEBUTUHAN PEMENUHAN PELAYANAN DASAR PENDIDIKAN

Form 1.B.1 Penghitungan kebutuhan mutu minimal layanan pendidikan

C. PENYUSUNAN RENCANA PEMENUHAN PELAYANAN DASAR PENDIDIKAN

Form 1.C.1 Rencana pemenuhan spm pendidikan dan kerangka pendanaan

D. PELAKSANAAN PEMENUHAN PELAYANAN DASAR PENDIDIKAN

Form 1.D.1 Realisasi pencapaian pemenuhan spm pendidikan

Form 1.D.2 Rekapitulasi pencapaian pemenuhan spm pendidikan per

E. CAPAIAN TARGET SPM PENDIDIKAN (REKAPAN)

Form 1.E.1 Capaian target spm pendidikan

Form 1.E.2 Perhitungan indeks pencapaian spm pendidikan

II. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN

A. PENGUMPULAN DATA KESEHATAN

Form 2.A.1 Rekapitulasi penduduk untuk pelayanan dasar

kesehatan daerah KABUPATEN bekasi

Form 2.A.2 Rekapitulasi fasilitas pelayanan Kesehatan dan sumber daya manusia kesehatan daerah KABUPATEN bekasi

B. PENGHITUNGAN KEBUTUHAN PEMENUHAN PELAYANAN DASAR KESEHATAN

Form 2.B.1 Penghitungan kebutuhan alat kesehatan, bahan medis habis pakai, obat, vaksin, dan perlengkapan untuk pelayanan dasar kesehatan daerah KABUPATEN bekasi

Form 2.B.2 Penghitungan kebutuhan sdm kesehatan untuk pelayanan dasar daerah KABUPATEN bekasi

C. PENYUSUNAN PEMENUHAN PELAYANAN DASAR RENCANA KESEHATAN

Form 2.C.1 Penyusunan rencana pemenuhan untuk pelayanan dasar kesehatan dalam dokumen rencana pembangunan jangka menengah daerah KABUPATEN bekasi

Form 2.C.2 Penyusunan rencana pemenuhan untuk pelayanan dasar kesehatan dalam dokumen rencana strategis perangkat daerah KABUPATEN bekasi

D. PELAKSANAAN PEMENUHAN PELAYANAN DASAR KESEHATAN

Form 2.D.1 Capaian pelaksanaan untuk pelayanan dasar kesehatan daerah KABUPATEN bekasi

E. CAPAIAN TARGET SPM KESEHATAN (REKAPAN)

Form 2.E.1 Rekapitulasi capaian standar pelayanan minimal bidang kesehatan daerah KABUPATEN bekasi

III. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM

A. PENGUMPULAN DATA PEKERJAAN UMUM

Form 3.A.1 Kondisi spam jaringan perpipaan

Form 3.A.2 Kondisi spald

B. PENGHITUNGAN KEBUTUHAN PEMENUHAN PELAYANAN

DASAR PEKERJAAN UMUM

Form 3.B.1 Rumah terlayani spam

Form 3.B.2 Rumah terlayani spald

C. PENYUSUNAN RENCANA PEMENUHAN PELAYANAN DASAR PEKERJAAN UMUM

Form 3.C.1 Rencana pemenuhan air minum

Form 3.C.2 Rencana pemenuhan air Limbah domestik

D. PELAKSANAAN PEMENUHAN PELAYANAN DASAR PEKERJAAN UMUM

Form 3.D.1 Capaian layanan air minum

Form 3.D.2 Capaian layanan air limbah domestik

E. CAPAIAN TARGET SPM PEKERJAAN UMUM (REKAPAN)

Form 3.E.1 Rekapitulasi layanan air minum

Form 3.E.2 Rekapitulasi layanan air limbah domestik

IV. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN RAKYAT

A. PENGUMPULAN DATA PERUMAHAN RAKYAT

1. PENYEDIAAN DAN REHABILITASI RUMAH YANG LAYAK HUNI BAGI KORBAN BENCANA

Form 4.A.1 Identifikasi perumahan di lokasi rawan bencana

Form 4.A.2 Identifikasi lahan potensial sebagai relokasi perumahan

Form 4.A.3 Pengumpulan data rumah yang terkena bencana

2. FASILITASI PENYEDIAAN RUMAH YANG LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH

Form 4.A.4 Identifikasi perumahan di lokasi yang menimbulkan bahaya di KABUPATEN bekasi

Form 4.A.5 Identifikasi perumahan di atas lahan bukan fungsi permukiman di KABUPATEN bekasi

Form 4.A.6 Identifikasi perumahan di kawasan kumuh KABUPATEN bekasi (<10 ha)

Form 4.A.7 Pengumpulan data rumah yang terkena relokasi program pemerintah KABUPATEN bekasi

B PENGHITUNGAN KEBUTUHAN PEMENUHAN PELAYANAN DASAR

PERUMAHAN RAKYAT

1. PENYEDIAAN DAN REHABILITASI RUMAH YANG LAYAK HUNI BAGI KORBAN BENCANA

   Form 4.B.1 Penghitungan kebutuhan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena bencana KABUPATEN bekasi

   Form 4.B.2 Penghitungan kebutuhan biaya layanan pemenuhan rumah layak huni bagi terkena bencana KABUPATEN bekasi

2. FASILITASI PENYEDIAAN RUMAH YANG LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH

   Form 4.B.3 Penghitungan kebutuhan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah KABUPATEN bekasi

   Form 4.B.4 Penghitungan kebutuhan biaya layanan pemenuhan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah KABUPATEN bekasi

C. PENYUSUNAN RENCANA PEMENUHAN PELAYANAN DASAR PERUMAHAN RAKYAT

1. PENYEDIAAN DAN REHABILITASI RUMAH YANG LAYAK HUNI BAGI KORBAN BENCANA

   Form 4.C.1 Rencana pemenuhan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena bencana

2. FASILITASI PENYEDIAAN RUMAH YANG LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH

   Form 4.C.2 Rencana pemenuhan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program

D. PELAKSANAAN PEMENUHAN PELAYANAN DASAR PERUMAHAN RAKYAT

1. PENYEDIAAN DAN REHABILITASI RUMAH YANG LAYAK HUNI BAGI KORBAN BENCANA

   Form 4.D.1 Rincian capaian pelaksanaan spm masyarakat yang terkena bencana KABUPATEN bekasi

tahun-n

2. FASILITASI PENYEDIAAN RUMAH YANG LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH

Form 4.D.2 Rincian capaian pelaksanaan spm masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah KABUPATEN bekasi tahun-n

E. CAPAIAN TARGET SPM PERUMAHAN RAKYAT (REKAPAN)

Form 4.E.1 Capaian target spm perumahan rakyat

V. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANTIBUMLINMAS

1. TRANTIBUMLINMAS-SUB URUSAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM (TRANTIBUM)

A. PENGUMPULAN DATA TRANTIBUM

Form 5.A.1 Perkiraan rekapitulasi jumlah warga KABUPATEN bekasi yang berada dalam radius 0-50 meter dilokasi penegakan perda dan perkada

Form 5.A.2 Perkiraan rekapitulasi daftar fasilitas umum dan fasilitas sosial serta aset warga KABUPATEN bekasi yang berada dalam radius 0-50 meter dari lokasi penegakan perda dan perkada

Form 5.A.3 Rekapitulasi sop kegiatan penegakan perda/perkada

Form 5.A.4 Rekapitulasi sarana dan prasarana yang dimiliki oleh opd satpol pp

Form 5.A.5 Rekapitulasi sumber daya manusia yang dimiliki oleh opd satpol pp (satpol pp, ppns, satlinmas)

Form 5.A.6 Rekapitulasi perda perkada yang akan ditegakkan

Form 5.A.7 Rekapitulasi warga KABUPATEN bekasi yang

terdampak akibat penegakan perda dan perkada dalam radius 0-50 meter

Form 5.A.8 Rekapitulasi aset yang dimiliki oleh warga KABUPATEN bekasi yang rusak akibat penegakan perda dan perkada dalam radius 0-50 meter

B. PENGHITUNGAN KEBUTUHAN PEMENUHAN PELAYANAN DASAR TRANTIBUM

Form 5.B.1 Penghitungan kebutuhan penerima layanan spm trantibumlinmas sub urusan trantibum

Form 5.B.2 Penghitungan kebutuhan penyusunan sop

Form 5.B.3 Penghitungan kebutuhan peningkatan Kapasitas personil satpol pp, ppns, satlinmas

Form 5.B.4 Penghitungan kebutuhan sarana dan prasarana satpol pp

Form 5.B.5 Penghitungan perkiraan kebutuhan pelayanan dasar warga KABUPATEN bekasi yang terkena dampak

C. PENYUSUNAN RENCANA PEMENUHAN PELAYANAN DASAR TRANTIBUM

Form 5.C.1 Rencana pemenuhan pelayanan dasar spm trantibumlinmas sub urusan trantibum dan kerangka pendanaan

Form 5.C.2 Rencana pemenuhan personil satpol pp

Form 5.C.3 Rencana pemenuhan sarana dan prasarana

D. PELAKSANAAN PEMENUHAN PELAYANAN DASAR TRANTIBUM

Form 5.D.1 Realisasi pencapaian pemenuhan pelayanan dasar spm trantibumlinmas sub urusan trantibum warga KABUPATEN bekasi, fasum, fasos dan aset warga KABUPATEN bekasi

Form 5.D.2 Realisasi pencapaian pemenuhan sarana dan prasarana KABUPATEN bekasi

Form 5.D.3 Realisasi pencapaian pemenuhan personil satpol pp KABUPATEN bekasi

E. CAPAIAN TARGET SPM TRANTIBUM (REKAPAN)

Form 5.E.1 Capaian target capaian spm sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum

2. TRANTIBUMLINMAS–SUB URUSAN PEMADAM KEBAKARAN (DAMKAR)

A. PENGUMPULAN DATA DAMKAR

Form 5.A.1 Pendataan spm damkar KABUPATEN bekasi

Form 5.A.2 Daftar relawan KABUPATEN bekasi

Form 5.A.3 Daftar warga negara yang menjadi korban kebakaran KABUPATEN bekasi

B. PERHITUNGAN KEBUTUHAN PEMENUHAN PELAYANAN DASAR DAMKAR

Form 5.B.1 Layanan *response time* penanggulangan kejadian kebakaran 15 menit

Form 5.B.2 Layanan pelaksanaan pemadaman dan pengendalian kebakaran

Form 5.B.3 Layanan pelaksanaan penyelamatan dan evakuasi

Form 5.B.4 Layanan pemberdayaan masyarakat/relawan kebakaran

Form 5.B.5 Layanan pendataan, inspeksi dan investigasi *pasca* kebakaran

C. PENYUSUNAN RENCANA PEMENUHAN PELAYANAN DASAR DAMKAR

Form 5.C.1 Penyusunan rencana pelayanan dasar

D. PELAKSANAAN PEMENUHAN PELAYANAN DASAR DAMKAR

Form 5.D.1 Pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar

Form 5.D.2 Pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar (operasi non kebakaran) KABUPATEN bekasi

E. CAPAIAN TARGET SPM DAMKAR (REKAPAN)

Form 5.E.1 Capaian target spm

3. TRANTIBUMLINMAS - SUB URUSAN BENCANA

A. PENGUMPULAN DATA BENCANA

Form 5.A.1 Daftar warga KABUPATEN bekasi yang berada di kawasan rawan bencana

Form 5.A.2 Daftar kerawanan tempat tinggal individu warga KABUPATEN bekasi

Form 5.A.3 Rekapitulasi kelompok warga KABUPATEN bekasi berdasarkan kelompok kerawanan desa

Form 5.A.4 Rekapitulasi aparat dan warga KABUPATEN bekasi di kawasan rawan bencana

Form 5.A.5 Daftar petugas operasi penanganan darurat bencana berdasarkan lokasi penugasan

Form 5.A.6 Rekapitulasi warga KABUPATEN bekasi wajib latih

Form 5.A.7 Daftar ketersediaan peralatan pendukung operasi tanggap darurat bencana

Form 5.A.8 Daftar ketersediaan stok logistik pengungsian

Form 5.A.9 Daftar warga KABUPATEN bekasi yang menjadi korban bencana (diisi dan diperbarui setiap kejadian bencana)

Form 5.A.10 Daftar status korban bencana (diisi dan diperbarui setiap kejadian bencana)

Form 5.A.11 Daftar petugas aktif pada operasi tanggap darurat bencana (diisi dan diperbarui setiap kejadian bencana)

Form 5.A.12 Daftar kejadian bencana (diisi dan diperbarui setiap kejadian bencana)

B. PENGHITUNGAN KEBUTUHAN PEMENUHAN PELAYANAN DASAR BENCANA

Form 5.B.1 Penghitungan kebutuhan pelayanan informasi rawan bencana dan pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana

Form 5.B.2 Penghitungan kebutuhan pelayanan

penyelamatan dan evakuasi korban bencana (diisi dan diperbarui setiap kejadian bencana)

C. PENYUSUNAN RENCANA PEMENUHAN PELAYANAN DASAR BENCANA

Form 5.C.1 Rencana pemenuhan dan kerangka pendanaan untuk pelayanan informasi rawan bencana dan pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana

Form 5.C.2 Rencana proyeksi kebutuhan pemenuhan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana

D. PELAKSANAAN PEMENUHAN PELAYANAN DASAR BENCANA

Form 5.D.1 Realisasi pencapaian pemenuhan pelayanan informasi rawan bencana dan pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana

Form 5.D.2 Realisasi pencapaian pemenuhan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana (diisi dan diperbarui setiap kejadian bencana)

E. CAPAIAN TARGET SPM BENCANA (REKAPAN)

Form 5.E.1 Penentuan bobot tertimbang (bt) pada spm sub-urusan bencana

Form 5.E.2 Rekapitulasi Kinerja Tahunan Spm Sub-Urusan Bencana

Form 5.E.3 Rekapitulasi Capaian Tahunan Spm Sub-Urusan Bencana

VI. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL

A. PENGUMPULAN DATA SOSIAL

Form 6.A.1 Data penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis

Form 6.A.2 Rekapitulasi jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, dan gelandangan pengemis yang memerlukan pelayanan di dalam panti dan/atau lembaga baik

milik pemerintah maupun masyarakat

Form 6.A.3 Rekapitulasi jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, dan gelandangan pengemis yang memerlukan pelayanan di luar panti dan/atau lembaga (berbasis keluarga / masyarakat / komunitas)

Form 6.A.4 Rekapitulasi estimasi jumlah korban bencana alam dan sosial KABUPATEN bekasi

Form 6.A.5 Data dan rekapitulasi jumlah sumber daya manusia kesejahteraan sosial (sdm kesos)

Form 6.A.6 Data dan rekapitulasi sarana dan prasarana untuk pemenuhan pelayanan dasar pada spm bidang sosial daerah KABUPATEN bekasi

B. PENGHITUNGAN KEBUTUHAN PEMENUHAN PELAYANAN DASAR SOSIAL

Form 6.B.1 Penghitungan penyandang disabilitas yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti

Form 6.B.2 Penghitungan anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti

Form 6.B.3 Penghitungan lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti

Form 6.B.4 Penghitungan gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti

Form 6.B.5 Penghitungan rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis di luar panti

Form 6.B.6 Penghitungan perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial KABUPATEN bekasi

C. PENYUSUNAN RENCANA PEMENUHAN PELAYANAN DASAR SOSIAL

Form 6.C.1 Rencana pemenuhan penyandang Disabilitas terlantar dalam panti

Form 6.C.2 Rencana pemenuhan penyandang anak terlantar dalam panti

Form 6.C.3 Rencana pemenuhan lansia terlantar dalam panti

Form 6.C.4 Rencana pemenuhan gelandangan dan pengemis lansia dalam panti

D. PELAKSANAAN PEMENUHAN PELAYANAN DASAR SOSIAL

Form 6.D.1 Realisasi pencapaian pemenuhan pelayanan dasar bagi penyandang disabilitas dalam panti

Form 6.D.2 Realisasi pencapaian pemenuhan pelayanan dasar bagi anak terlantar dalam panti

Form 6.D.3 Realisasi pencapaian pemenuhan pelayanan dasar bagi lansia terlantar dalam panti

Form 6.D.4 Realisasi pencapaian pemenuhan pelayanan dasar bagi pengemis dan gelandangan lansia dalam panti

Form 6.D.5 Realisasi pencapaian pemenuhan pelayanan dasar bagi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lansia terlantar, gepeng diluar panti

E. CAPAIAN TARGET SPM SOSIAL (REKAPAN)

Form 6.E.1 Capaian target spm sosial

FORM 1.A.1 REKAPITULASI KEBUTUHAN DATA UNTUK ANGKA PARTISIPASI KABUPATEN BEKASI

No	Jenis Pelayanan Dasar	Angka Partisipasi Murni (Apm) Pendidikan Anak Usia Dini/Ra/ Sederajat		Angka Partisipasi Kasar (Apk) Sd/Mi/Paket A		Angka Partisipasi Kasar (Apk) Smp/Mts/Paket B.		Angka Partisipasi Sekolah Anak Usia 7 Sampai Dengan 15 Tahun		Perbandingan Aps Anak Usia 5-6 Tahun Kuintil Terendah Dengan Aps Anak Usia 5-6 Tahun Kuintil Tertinggi	
		Peserta Didik Usia 5-6 Tahun Yang Mengikuti Paud Formal Dan Non Formal	Jumlah Populasi Anak Usia 5-6 Tahun Pada KABUPATEN Bekasi	Jumlah Anak Yang Bersekolah Di Jenjang Sd/Mi/Paket A	Jumlah Anak Usia 7 (Tujuh) Sampai Dengan 12 (Dua Belas) Tahun Pada KABUPATEN Bekasi	Jumlah Anak Yang Bersekolah Di Jenjang Smp/Mts/ Paket B	Jumlah Anak Usia 13 (Tiga Belas) Sampai Dengan 15 (Lima Belas) Tahun Pada KABUPATEN Bekasi	Usia 7 (Tujuh) Sampai Dengan 15 (Lima Belas) Tahun Yang Bersekolah	Jumlah Anak Usia 7 (Tujuh) Sampai Dengan 15 (Lima Belas) Tahun Pada KABUPATEN Bekasi	Proporsi Anak Usia 5-6 Tahun Yang Berpartisipasi Pada Paud Formal Dan Nonformal Dari Kuintil Terendah	Proporsi Anak Usia 5-6 Tahun Yang Berpartisipasi Pada Paud Formal Dan Nonformal Dari Kuintil Tertinggi Pada KABUPATEN Bekasi

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Pendidikan Anak Usia Dini (TK/ RA/BA/ KB/SPS/ TPA)										
2	Dasar (SD/ MI/SMP/ MTS/ Kesetaraan)										

- Jumlah Peserta Didik bersumber dari data Kemendikbudristek
- Jumlah Penduduk Usia Sekolah bersumber dari data Kemendikbudristek
- Data akan tersedia di platform Rapor Pendidikan Kemendikbudristek

KETERANGAN:

Kolom 1 : Nomor urut

Kolom 2 : Jenis pelayanan dasar bidang pendidikan sesuai dengan PP 2 tahun 2018

Kolom 3 : Jumlah peserta didik usia 5-6 tahun yang mengikuti PAUD formal dan non formal

Kolom 4 : Jumlah populasi anak usia 5-6 tahun pada Kabupaten Bekasi

Kolom 5 : Jumlah anak yang bersekolah di jenjang SD/MI/Paket A

Kolom 6 : jumlah anak usia 7 (tujuh) sampai dengan 12 (dua belas) tahun pada Kabupaten Bekasi

Kolom 7 : Jumlah anak yang bersekolah di jenjang SMP/MTS/Paket B

Kolom 8 : jumlah anak usia 13 (tiga belas) sampai dengan 15 (lima belas) tahun pada Kabupaten Bekasi

Kolom 9 : jumlah anak usia 7 (tujuh) sampai dengan 15 (lima belas) tahun yang bersekolah

Kolom 10 : jumlah anak usia 7 (tujuh) sampai dengan 15 (lima belas) tahun pada Kabupaten Bekasi

Kolom 11 : Proporsi anak usia 5-6 tahun yang berpartisipasi pada PAUD formal dan nonformal dari kuintil terendah

Kolom 12 : proporsi anak usia 5-6 tahun yang berpartisipasi pada PAUD formal dan nonformal dari kuintil tertinggi pada Kabupaten Bekasi

pada PAUD formal dan nonformal dari kuintil terendah

FORM 1.A.2 REKAPITULASI KEBUTUHAN DATA UNTUK JUMLAH DAN KUALITAS PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN KABUPATEN BEKASI

No	Jenis Pelayanan Dasar	Untuk Sekolah Yang Diselenggarakan Oleh Pemda Sesuai Dengan Kebutuhan Peningkatan Indeks Distribusi Guru(Paud/Sd/Smp/Kesetaraan)		Proporsi Lulusan Program Guru Penggerak Yang Diangkat Menjadi Kepala Sekolah Dan Pengawas/Penilik (Paud/Sd/Smp/Kesetaraan)		Indeks Distribusi Guru (Sd/Smp/Kesetaraan)	
		Jumlah Formasi Guru Asn Yang Diajukan	Jumlah Formasi Guru Asn Yang Dibutuhkan Berdasarkan Data Dari Kemendikbudristek	Jumlah Lulusan Program Guru Penggerak Di Kab/KABUPATEN Yang Diangkat Menjadi Kepala Sekolah Dan Pengawas Sekolah	Jumlah Lulusan Program Guru Penggerak di KABUPATEN Bekasi	Distribusi Guru Tahun N	Indeks Distribusi Guru Tahun N-1

1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Pendidikan Anak Usia Dini						
2.	Pendidikan Dasar (SD/SMP/Kesetaraan)						

- Jumlah formasi guru ASN yang diajukan bersumber dari Kemdikbudristek
- Jumlah formasi guru ASN yang dibutuhkan bersumber dari Kemdikbudristek
- Jumlah lulusan program guru penggerak di Kabupaten Bekasi yang diangkat menjadi kepala sekolah dan pengawas sekolah bersumber dari Kemdikbudristek
- Jumlah lulusan program guru penggerak di Kabupaten Bekasi tersebut bersumber dari Kemdikbudristek
- Indeks distribusi guru tahun N bersumber dari Kemdikbudristek
- Indeks distribusi guru tahun N-1 bersumber dari Kemdikbudristek
- Data akan tersedia di platform Rapor Pendidikan Kemendikbudristek

KETERANGAN:

Kolom 1 : Nomor urut

Kolom 2 : Jenis pelayanan dasar bidang pendidikan sesuai dengan PP 2 tahun 2018

Kolom 3 : Jumlah formasi guru ASN yang diajukan

Kolom 4 : Jumlah formasi guru ASN yang dibutuhkan berdasarkan data dari Kemendikbudristek

Kolom 5 : Jumlah lulusan program guru penggerak di KABUPATEN Bekasi yang diangkat menjadi kepala sekolah dan pengawas sekolah

Kolom 6 : Jumlah lulusan program guru penggerak di KABUPATEN Bekasi

Kolom 7 : Indeks distribusi guru tahun N

Kolom 8 : Indeks distribusi guru tahun N-1

FORM 1.A.3 REKAPITULASI KEBUTUHAN DATA KUALITAS HASIL BELAJAR KABUPATEN BEKASI

No	Jenis Pelayanan Dasar	Kemampuan Literasi Peserta Didik (Sd/ Mi/ Smp/ Mts/ Kesetaraan)		Kemampuan Numerasi Peserta Didik (Sd/ Mi/ Smp/ Mts/ Kesetaraan)	
		Rata-Rata Nilai Literasi Tahun N Semua Peserta Asesmen Nasional Dikurangi Rata-Rata Nilai Literasi Tahun N-1 Semua Peserta Asesmen Nasional	Rata-Rata Nilai Literasi Tahun N-1 Semua Peserta Asesmen Nasional	Rata-Rata Nilai Numerasi Tahun N Semua Peserta Asesmen Nasional Dikurangi Rata-Rata Nilai Numerasi Tahun N-1 Semua Peserta Asesmen Nasional	Rata-Rata Nilai Numerasi Tahun N-1 Semua Peserta Asesmen Nasional
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1.	Pendidikan Dasar (SD/ MI/ SMP/ MTS/Kesetaraan)				

- Nilai literasi tahun N bersumber dari Kemdikbudristek
- Nilai literasi tahun N-1 bersumber dari Kemdikbudristek

- Nilai numerasi tahun N bersumber dari Kemdikbudristek
- Nilai numerasi tahun N-1 bersumber dari Kemdikbudristek
- Data akan tersedia di platform Rapor Pendidikan Kemendikbudristek

KETERANGAN:

Kolom 1 : Nomor urut

Kolom 2 : Jenis pelayanan dasar bidang pendidikan sesuai dengan PP 2 tahun 2018

Kolom 3 : Rata-rata nilai literasi tahun N semua peserta Asesmen Nasional dikurangi rata-rata nilai literasi tahun N-1 semua peserta Asesmen Nasional

Kolom 4 : Rata-rata nilai literasi tahun N-1 semua peserta Asesmen Nasional

Kolom 5 : Rata-rata nilai numerasi tahun N semua peserta Asesmen Nasional dikurangi rata-rata nilai numerasi tahun N-1 semua peserta Asesmen Nasional

Kolom 6 : Rata-rata nilai numerasi tahun N-1 semua peserta Asesmen Nasional

FORM 1.A.4 REKAPITULASI KEBUTUHAN DATA PEMERATAAN KUALITAS HASIL BELAJAR : LITERASI DAN NUMERASI KABUPATEN BEKASI

No	Jenis Pelayanan Dasar	Perbedaan Skor Literasi Antara Peserta Didik Laki-Laki Dan Perempuan (Sd/ Mi/ Smp/ Mts/ Kesetaraan)		Perbedaan Skor Literasi Antara Kelompok Peserta Didik Dari Keluarga Dengan Status Sosial Ekonomi Rendah Dan Tinggi (Sd/ Mi/ Smp/ Mts/ Kesetaraan)		Perbedaan Skor Numerasi Antara Peserta Didik Laki-Laki Dan Perempuan (Sd/ Mi/ Smp/ Mts/ Kesetaraan)		Perbedaan Skor Numerasi Antara Kelompok Peserta Didik Dari Keluarga Dengan Status Sosial Ekonomi Rendah Dan Tinggi (Sd/ Mi/ Smp/ Mts/ Kesetaraan)	
		Rata-Rata Skor Literasi Peserta Didik Laki Laki Berdasarkan Asesmen Nasional	Rata-Rata Skor Literasi Peserta Didik Perempuan Berdasarkan Asesmen Nasional	Rata-Rata Skor Literasi Peserta Didik Dari Keluarga Dengan Status Sosial Ekonomi Rendah Berdasarkan Asesmen Nasional	Rata-Rata Skor Literasi Peserta Didik Dari Keluarga Dengan Status Sosial Ekonomi Tinggi Berdasarkan Asesmen Nasional	Rata-Rata Skor Numerasi Peserta Didik Laki Laki Berdasarkan Asesmen Nasional	Rata-Rata Skor Numerasi Peserta Didik Perempuan Berdasarkan Asesmen Nasional	Rata-Rata Skor Numerasi Peserta Didik Dari Keluarga Dengan Status Sosial Ekonomi Rendah Berdasarkan Asesmen	Rata-Rata Skor Numerasi Peserta Didik Dari Keluarga Dengan Status Sosial Ekonomi Tinggi Berdasarkan Asesmen Nasional

								Nasional	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
1	Pendidikan Dasar (SD/ MI/ SMP/ MTS/ Kesetaraan)								

- skor literasi peserta didik laki laki bersumber dari Kemdikbudristek
- skor literasi peserta didik perempuan bersumber dari Kemdikbudristek
- skor literasi peserta didik dari keluarga dengan status sosial ekonomi rendah bersumber dari Kemdikbudristek
- skor literasi peserta didik dari keluarga dengan status sosial ekonomi tinggi bersumber dari Kemdikbudristek
- skor numerasi peserta didik laki laki bersumber dari Kemdikbudristek
- skor numerasi peserta didik perempuan bersumber dari Kemdikbudristek
- rata-rata skor numerasi peserta didik dari keluarga dengan status sosial ekonomi rendah berdasarkan Asesmen Nasional bersumber dari Kemdikbudristek
- rata-rata skor numerasi peserta didik dari keluarga dengan status sosial ekonomi tinggi berdasarkan Asesmen Nasional bersumber dari Kemdikbudristek
- Data akan tersedia di platform Rapor Pendidikan Kemendikbudristek

KETERANGAN:

Kolom 1 : Nomor urut

Kolom 2 : Jenis pelayanan dasar bidang pendidikan sesuai dengan PP 2 tahun 2018

Kolom 3 : rata-rata skor literasi peserta didik laki laki berdasarkan Asesmen Nasional

Kolom 4 : rata-rata skor literasi peserta didik perempuan berdasarkan Asesmen Nasional

Kolom 5 : rata-rata skor literasi peserta didik dari keluarga dengan status sosial ekonomi rendah berdasarkan Asesmen Nasional

Kolom 6 : rata-rata skor literasi peserta didik dari keluarga dengan status sosial ekonomi tinggi berdasarkan Asesmen Nasional

Kolom 7 : rata-rata skor numerasi peserta didik laki laki berdasarkan Asesmen Nasional

Kolom 8 : rata-rata skor numerasi peserta didik perempuan berdasarkan Asesmen Nasional

Kolom 9 : rata-rata skor numerasi peserta didik dari keluarga dengan status sosial ekonomi rendah berdasarkan Asesmen Nasional

Kolom 10 : rata-rata skor numerasi peserta didik dari keluarga dengan status sosial ekonomi tinggi berdasarkan Asesmen Nasional

FORM 1.A.5 REKAPITULASI KEBUTUHAN DATA UNTUK LAYANAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KABUPATEN BEKASI

No	Jenis Pelayanan Dasar	Peningkatan Proporsi Jumlah Satuan Paud Yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B		Pertumbuhan Pendidik Paud dengan S1/DIV		Rasio Pengawas Sekolah Untuk Paud	
		Jumlah Satuan Paud Yang Mendapatkan Akreditasi Minimal	Jumlah Keseluruhan Satuan Paud Yang Telah di Akreditasi di	Persentase Pendidik Paud Dengan S1/DIV Pada Tahun N	Persentase Pendidik Paud Dengan S1/Div Pada Tahun N-1	Jumlah Pengawas Sekolah Untuk Tk Ditambah Jumlah Penilik	Jumlah Satuan Paud

			KABUPATEN Bekasi			Paud Nonformal	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
1	Pendidikan Anak Usia Dini						

- Jumlah Satuan PAUD bersumber dari Kemdikbudristek
- Jumlah pendidik PAUD bersumber dari Kemdikbudristek
- Jumlah pengawas dan penilik bersumber dari Kemdikbudristek
- Data akan tersedia di platform Rapor Pendidikan Kemendikbudristek

KETERANGAN:

Kolom 1 : Nomor urut

Kolom 2 : Jenis pelayanan dasar bidang pendidikan sesuai dengan PP 2 tahun 2018

Kolom 3 : Jumlah satuan PAUD yang mendapatkan akreditasi minimal B

Kolom 4 : Jumlah keseluruhan satuan PAUD yang telah diakreditasi di KABUPATEN Bekasi

Kolom 5 : Persentase pendidik PAUD dengan S1/DIV pada tahun N

Kolom 6 : Persentase pendidik PAUD dengan S1/DIV pada tahun N-1

Kolom 7 : Jumlah pengawas untuk TK ditambah jumlah penilik PAUD nonformal

Kolom 8 : Jumlah satuan PAUD

FORM 1.A.6 REKAPITULASI KEBUTUHAN DATA KUALITAS LINGKUNGAN BELAJAR KABUPATEN BEKASI

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indeks Iklim Keamanan Di Satuan Pendidikan (Sd/ Mi/ Smp/Mts/Kesetaraan)		Indeks Iklim Kebinekaan Dan Inklusivitas di Satuan Pendidikan (Sd/ Mi/ Smp/ Mts/ Kesetaraan)	
		Indeks Iklim Keamanan Rata-Rata Satuan Pendidikan Pada Tahun N	Indeks Iklim Keamanan Rata-Rata Satuan Pendidikan Pada Tahun N-1 Berdasarkan Asesmen Nasional	Indeks Iklim Kebinekaan Dan Inklusivitas Rata Rata Satuan Pendidikan Pada Tahun N	Indeks Iklim Kebinekaan Dan Inklusivitas Rata-Rata Satuan Pendidikan Pada Tahun N-1 Berdasarkan Asesmen Nasional
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1	Pendidikan Dasar (SD/ MI/ SMP/ MTS/ Kesetaraan)				

- Indeks iklim keamanan rata-rata satuan pendidikan bersumber dari Kemdikbudristek
- Indeks iklim kebinekaan dan inklusivitas rata rata satuan pendidikan bersumber dari Kemdikbudristek
- Data akan tersedia di platform Rapor Pendidikan Kemendikbudristek

KETERANGAN:

Kolom 1 : Nomor urut

Kolom 2 : Jenis pelayanan dasar bidang pendidikan sesuai dengan PP 2 tahun 2018

Kolom 3 : Indeks iklim keamanan rata-rata satuan pendidikan pada tahun N

Kolom 4 : indeks iklim keamanan rata-rata satuan pendidikan pada tahun N-1 berdasarkan Asesmen Nasional

Kolom 5 : Indeks iklim kebinekaan dan inklusivitas rata rata satuan pendidikan pada tahun N

Kolom 6 : indeks iklim kebinekaan dan inklusivitas ratarata satuan pendidikan pada tahun N-1 berdasarkan Asesmen Nasional

FORM 1.B.1 PENGHITUNGAN KEBUTUHAN MUTU MINIMAL LAYANAN PENDIDIKAN KABUPATEN BEKASI

No	Program	Outcome	Kegiatan	Sub Kegiatan		Keluaran (Output)		Satuan	Kebutuhan	Ketersediaan	Selisih (+/-)	Harga Satuan	Kebutuhan Biaya
1	*2*	*3*	*4*	*5*		*6*		*7*	*8*	*9*	*10=8-9*	*11*	*12*
1	Program SPM Pendidikan Anak Usia Dini	% penduduk usia 5 - 6 tahun	Kegiatan Pemenuhan layanan dasar SPM PAUD	1	Pendataan anak usia dini untuk keperluan identifikasi kebutuhan daya tamping layanan	1	Tersedianya data	Peserta didik					

					untuk anak usia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun								
				2	Penyelenggaraan sosialisasi pentingnya pendidikan anak usia dini kepada masyarakat paling sedikit 2 (dua) kali per tahun	2	Terselenggaran ya sosialisasi	Kegiatan					
				3	Pengadaan bantuan biaya pendidikan kepada Peserta Didik dari keluarga tidak mampu agar mendapat layanan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan	3	Biaya bantuan pendidikan	Peserta didik					

				4	Penyediaan layanan pendidikan anak usia dini paling sedikit 1 (satu) satuan pendidikan anak usia dini di setiap desa	4	Peserta didik terlayani	Peserta didik					
				5	Penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang kekurangan daya tampung	5	Peserta didik terlayani	Peserta didik					
				6	Penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang ditetapkan sebagai daerah terdepan, terluar, dan tertinggal	6	Peserta didik terlayani	Peserta didik					
			Kegiatan Pemenuhan kualitas	1	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan	1	Terselenggarakan pendampingan	Kegiatan					

			dan Pemerataan layanan satuan		anak usia dini paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan								
				2	Fasilitasi pertemuan guru/pendidik dalam wadah berbasis komunitas untuk meningkatkan kualitas layanan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan	2	Terselenggaranya Kegiatan pelatihan/seminar/ lokakarya	Kegiatan					
				3	Sosialisasi kepada satuan pendidikan mengenai kualitas layanan pendidikan anak usia dini yang dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu)	3	Terselenggaranya Sosialisasi	Kegiatan					

					tahun ajaran								
				4	Pemeriksaan kondisi bangunan sarana dan prasarana satuan pendidikan secara periodik paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun	4	Terselenggaranya Pemeriksaan kondisi bangunan sarana dan prasarana	Kegiatan					
				5	Pemeliharaan dan perbaikan terhadap kondisi sarana dan prasarana satuan pendidikan yang rusak	5	Terselenggaranya pemeliharaan dan perbaikan	Kegiatan					
			Pemenuhan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan	1	Pemetaan dan penataan penempatan untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan paling	1	Tersedianya data	Pendidik dan tenaga kependidikan					

					sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun								
				2	Pendistribusian pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualitas untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan	2	Distribusi pendidi k dan tenaga kependidikan	Pendidik dan tenaga kependidikan					
				3	Pengajuan formasi guru ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	3	Ajuan formasi guru	Guru					
				4	Penyediaan guru pembimbing khusus paling sedikit 1 (satu) orang pada satuan pendidikan yang	4	Penempatan guru pembimbing khusus	Kegiatan					

					menyelenggarakan pendidikan inklusif								
				5	Penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah/lulusan guru penggerak sebagai kepala sekolah	5	Penempatan kepala sekolah	Kegiatan					
				6	Penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan calon pengawas sekolah/lulusan guru penggerak sebagai pengawas sekolah	6	Penempatan peng awas sekolah	Kegiatan					
				7	Pemetaan kecukupan jumlah pengawas sekolah atau penilik untuk	7	Tersedianya data	Pengawas atau penilik					

					satuan pendidikan anak usia dini								
			Pemenuhan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan	1	Peningkatan kualifikasi dan kompetensi bagi pendidik dan tenaga kependidikan yang belum memenuhi kualifikasi dan kompetensi yang dipersyaratkan	1	Peningkatan kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan	Kegiatan					
				2	Beasiswa atau bantuan biaya pendidikan dalam peningkatan kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan	2	Beasiswa atau bantuan biaya pendidikan	Pendidik dan tenaga kependidikan					
				3	Fasilitasi kepala sekolah atau guru yang belum	3	Kepala sekolah atau guru mengikuti	Kegiatan					

					memiliki sertifikat guru penggerak untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan guru penggerak		pelatihan						
2	Program SPM Pendidikan Dasar	% penduduk usia 7-15 tahun	Kegiatan pemenuhan layanan dasar SPM (SD/SMP/ MI /MTs/Paket A/Paket B)	1	Pendataan warga negara usia 7 (tujuh) sampai dengan 15 (lima belas) tahun yang tidak bersekolah	1	Tersedianya data	Peserta didik					
				2	Pemberian biaya pendidikan kepada peserta didik dari keluarga tidak mampu sampai lulus	2	Bantuan biaya pendidikan	Peserta didik					
				3	Penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang kekurangan daya	3	Peserta didik terlayani	Peserta didik					

					tampung								
				4	Penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang ditetapkan sebagai daerah terdepan, terluar, dan tertinggal	4	Peserta didik terlayani	Peserta didik					
			Pemenuhan kualitas dan pemerataan hasil belajar Peserta Didik (SD/SMP/MI /MTs/Paket A/Paket B)	1	Pembentukan komunitas belajar dan memastikan guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah terlibat aktif dalam komunitas tersebut	1	Terselenggarakan komunitas belajar	Unit komunitas					
				2	Pelatihan/seminar/ lokakarya penguatan kompetensi kepala sekolah dan guru	2	Terselenggarakan pelatihan/seminar/ lokakarya	Kegiatan					
			Pemenuha	1	Pemberian layanan	1	Terselenggaran	Kegiatan					

			n kualitas dan pemerataan layanan (SD/SMP/ MI /MTs/Paket A/Paket B)		pendampingan kepada satuan pendidikan untuk mencegah perundungan kekerasan pada anak paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan		ya pendampingan						
				2	Pemeriksaan kondisi bangunan sekolah dasar paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun	2	Terselenggaranya pemeriksaan kondisi bangunan sarana dan prasarana	Kegiatan					
				3	Perbaikan terhadap kondisi bangunan satuan pendidikan yang rusak sedang dan rusak berat	3	Terselenggaranya pemeliharaan dan perbaikan	Kegiatan					
				4	Sosialisasi kepada satuan pendidikan	4	Terselenggaranya sosialisasi	Kegiatan					

					mengenai peningkatan kualitas layanan termasuk pentingnya inklusivitas dan kebinekaan untuk mencegah diskriminasi terhadap ekonomi, gender, fisik, agama, suku, dan budaya kepada satuan pendidikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun ajaran								
			Pemenuhan jumlah pendidik dan tenaga kependidik	1	Pemetaan dan penataan penempatan untuk pemerataan pendidik dan tenaga	1	Tersedianya data	Pendidik dan tenaga kependidikan					

			an (SD/SMP/ Pa ket A/Paket B)		kependidikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun								
				2	Pendistribusian pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualitas untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan	2	Distribusi pendidi k dan tenaga kependidikan	Pendidik dan tenaga kependidikan					
				3	Pengajuan formasi guru ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	3	Ajuan formasi guru	Guru					
				4	Penyediaan guru pembimbing khusus paling sedikit 1 (satu) orang pada satuan pendidikan	4	Penempatan guru pembimbing khusus	Kegiatan					

					yang menyelenggarakan pendidikan inklusif								
				5	Penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah/lulusan guru penggerak sebagai kepala sekolah	5	Penempatan kepa la sekolah	Kegiatan					
				6	Penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan calon pengawas sekolah/lulusan guru penggerak sebagai pengawas sekolah	6	Penempatan peng awas sekolah	Kegiatan					
				7	Pemetaan kecukupan jumlah pengawas sekolah	7	Tersedianya data	Pengawas					

					untuk satuan pendidikan								
			Pemenuhan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan (SD/SMP/ Paket A/Paket B)	1	Peningkatan kualifikasi dan kompetensi bagi pendidik dan tenaga kependidikan yang belum memenuhi kualifikasi dan kompetensi yang dipersyaratkan	1	Peningkatan kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan	Kegiatan					
				2	Pemberian beasiswa atau bantuan biaya pendidikan dalam peningkatan kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan	2	Beasiswa atau bantuan biaya pendidikan	Pendidik dan tenaga kependidikan					

				3	Fasilitasi kepala sekolah atau guru yang belum memiliki sertifikat guru penggerak untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan guru penggerak	3	Kepala sekolah atau guru mengikuti pelatihan	Kegiatan					

KETERANGAN:

Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut

Kolom 2 : Diisi dengan nama program rencana pemenuhan SPM mengacu pada Permendagri Nomor 90 Tahun 2019

Kolom 3 : Diisi dengan *outcome* program pemenuhan SPM

Kolom 4 : Diisi dengan nama kegiatan pemenuhan SPM mengacu pada Permendagri Nomor 90 Tahun 2019

Kolom 5 : Diisi dengan sub kegiatan pemenuhan SPM mengacu pada Permendagri Nomor 90 Tahun 2019

Kolom 6 : Diisi dengan keluaran (output) dari kegiatan pemenuhan

Kolom 7 : Diisi dengan jenis satuan per masing-masing keluaran

Kolom 8 : Diisi dengan jumlah kebutuhan per masing-masing bentuk pemenuhan SPM

Kolom 9 : Diisi dengan jumlah ketersediaan per masing-masing bentuk pemenuhan SPM

Kolom 10 : Diisi dengan selisih antara kebutuhan dan ketersediaan (kolom 8 dikurang dengan kolom 9)

Kolom 11 : Diisi dengan harga satuan per masing-masing bentuk pemenuhan

Kolom 12 : Diisi dengan kebutuhan biaya pemenuhan yang diperoleh dari perkalian kolom 10 dan kolom 11

FORM 1.C.1 RENCANA PEMENUHAN SPM PENDIDIKAN DAN KERANGKA PENDANAAN KABUPATEN BEKASI

No	Program	Outcome	Kegiatan	Sub Kegiatan		Keluaran (Output)		Satuan	Jumlah Sasaran Pemenuhan (2019)	Alokasi Anggaran (2019)	Sumber Dana	Target Kinerja Program Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan Dan Kerangka Pendanaan															Kondisi Akhir 2024
												2020			2021			2022			2023			2024			
												Target	Harga Satuan (Juta)	Rp (Juta)	Target	Harga Satuan (Juta)	Target	Harga Satuan (Juta)	Rp (Juta)	Target	Harga Satuan (Juta)	Target	Harga Satuan (Juta)	Rp (Juta)	Target	Harga Satuan (Juta)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*	*22*	*23*	*24*	*25*	*26*	*27*	*28*
1	Program SPM	% pendu	Kegiatan pemen	1	Pendataan anak	1	Tersedianya	Pesertadidi																			

	Pendidikan Anak Usia Dini	duk usia 5 - 6 tahun	uhan layanan dasar SPM PAUD		usia dini untuk keperluan identifikasi kebutuhan daya tampung layanan untuk anak usia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam)		Data	k																			

					tahun																							
				2	Penyelenggaraan sosialisasi pentingnya pendidikan anak usia dini kepada masyarakat paling sedikit 2 (dua) kali per	2	Terselenggaranya Sosialisasi	Kegiatan																		

					tahun																						
				3	Pengadaan bantuan biaya pendidikan kepada Peserta Didik dari keluarga tidak mampu agar mendapat layanan paling sedikit	3	Biaya bantuan pendidikan	Peserta didik																	

					1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan																					
				4	Penyediaan layanan pendidikan anak usia dini paling sedikit 1 (satu) satuan pendidikan anak	4	Peserta didik terlayani	Peserta didik																	

					usia dini di setiap desa																					
				5	Penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang kekurangan daya tampung	5	Peserta didik terlayani	Peserta didik																		
				6	Penyediaan layanan pendidikan di	6	Peserta didik terlayani	Peserta didik																		

					wilayah yang ditetapkan sebagai daerah terdepan, terluar, dan tertinggal																					
			Kegiatan Pemenuhan kualitas dan pemerataan layana	1	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendid	1	Terselenggaranya pendampingan	Kegiatan																			

			n satua n		ikan anak usia dini paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan																						
				2	Fasilit asi pertem uan guru/ pendid ik dalam wadah	2	Tersel engga ranya Kegia tan pelati han/ semin a r/	Keg iata n																			

					berbasis komunitas untuk meningkatkan kualitas layanan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan		lokakarya																						
				3	Sosiali	3	Tersel	Keg																					

| | | |

					1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun ajaran																					
				4	Pemeriksaan kondisi bangunan sarana dan prasarana satuan pendidikan secara	4	Terselenggaranya pemeriksaan kondisi bangunan sarana dan prasarana	Kegiatan																		

					periodik paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun																							
				5	Pemeliharaan dan perbaikan terhadap kondisi sarana dan	5	Terselenggaranya Pemeliharaan dan perbaikan	Kegiatan																				

					prasarana satuan pendidikan yang rusak																							
			Pemenuhan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan	1	Pemetaan dan penataan penempatan untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidika	1	Tersediany a Data	Pendidik dan tenaga kependidikan																			

					n paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun																					
				2	Pendistribusian pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualitas untuk	2	Distribusi	Pendidik dan tenaga kependidikan																		

					pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan																					
				3	Pengajuan formasi guru ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-	3	Ajuan formasi guru	Guru																		

					undangan																						
				4	Penyediaan guru pembimbing khusus paling sedikit 1 (satu) orang pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan	4	Penempatan guru pembimbing khusus	Kegiatan																	

					pendidikan inklusif																					
				5	Penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah/lulusan guru penggerak sebaga	5	Penempatan kepala sekolah	Kegiatan																	

					i kepala sekolah																					
				6	Penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan calon pengawas sekolah/lulusan guru penggerak	6	Penempatan pengawas sekolah	Kegiatan																	

					sebagai pengawas sekolah																						
				7	Pemetaan kecukupan jumlah pengawas sekolah atau penilik untuk satuan pendidikan anak usia	7	Tersedianya data	Pengawas atau penilik																	

					dini																					
			Pemenuhan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan	1	Peningkatan kualifikasi dan kompetensi bagi pendidik dan tenaga kependidikan yang belum memenuhi kualifikasi	1	Peningkatan kompetensi	Kegiatan																		

					dan kompetensi yang dipersyaratkan																					
				2	Beasiswa atau bantuan biaya pendidikan dalam peningkatan kualifikasi dan kompe	2	Beasiswa atau bantuan biaya pendidikan	Pendidik dan tenaga kependidikan																		

					tensi pendidik dan tenaga kependidikan																						
				3	10. Fasilitasi kepala sekolah atau guru yang belum memiliki sertifikat guru pengge	3	Kepala sekolah atau guru mengikuti pelatihan	Kegiatan																			

					rak untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan guru penggerak																						
2	Program SPM Pendidikan Dasar	% penduduk usia 7-15 tahun	Kegiatan pemenuhan layanan dasar SPM (SD/SMP/M	1	Pendataan warga negara usia 7 (tujuh) sampai dengan 15	1	Tersedianya Data	Pesertadidik																			

			I/MTs /Paket A/Paket B)		(lima belas) tahun yang tidak bersekolah																							
				2	Pemberian biaya pendidikan kepada Peserta Didik dari keluarga tidak mamp	2	Bantuan biaya pendidikan	Pesertadidik																				

					u sampai lulus																						
				3	Penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang kekurangan daya tampung	3	Peserta didik terlayani	Peserta didik																			
				4	Penyediaan layanan pendidikan di	4	Peserta didik terlayani	Peserta didik																			

					wilayah yang ditetapkan sebagai daerah terdepan, terluar, dan tertinggal																							
			Pemenuhan kualitas dan pemerataan hasil belaja	1	Pembentukan komunitas belajar dan memastikan	1	Tersel enggaranya komunitas belajar	Unit komunitas																					

			r Peserta Didik (SD/SMP/MI/MTs/Paket A/Paket B)		guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah terlibat aktif dalam komunitas tersebut																						
				2	Pelatihan/seminar/lokakarya pengu	2	Terselenggaranya pelatihan/seminar/	Kegiatan																			

					atan kompetensi kepala sekolah dan guru		lokakarya																			
			Pemenuhan kualitas dan pemerataan layanan (SD/SMP/MI/MTs/Paket A/Pak	1	Pemberian layanan pendampingan kepada satuan pendidikan untuk mencegah	1	Terselenggaranya pendampingan	Kegiatan																			

			et B)		perundungan kekerasan pada anak paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan																					
				2	Pemeriksaan kondisi bangunan	2	Tersenggaranya pemeriksaan	Kegiatan																			

					sekolah dasar paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun		kondisi bangunan sarana dan prasarana																		
				3	Perbaikan terhadap kondisi bangunan satuan pendid		3	Terselenggaranya Pemeliharaan dan perbaikan	Kegiatan																	

					ikan yang rusak sedang dan rusak berat																					
				4	Sosialisasi kepada satuan pendidikan mengenai peningkatan kualitas layanan	4	Terselenggaranya Sosialisasi	Kegiatan																		

					termasuk pentingnya inklusivitas dan kebinekaan untuk mencegah diskriminasi terhadap ekonomi, gender, fisik, agama,																								

					suku, dan buday a kepad a satuan pendid ikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun ajaran																								
			Pemen uhan jumla	1	Pemet aan dan	1	Terse diany a	Pen didi k																					

| | | |

				2	Pendistribusian pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualitas untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan	2	Distribusi	Pendidik dan tenaga kependidikan																						
				3	Pengajuan	3	Ajuan forma	Guru																						

					formasi guru ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan		si guru																						
				4	Penyediaan guru pembimbing khusus paling	4	Penempatan guru pembimbing khus	Kegiatan																					

					sedikit 1 (satu) orang pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusif		us																						
				5	Penempatan lulusan pendidikan	5	Penempatan	Kegiatan																						

					dan pelatihan calon kepala sekolah/lulusan guru penggerak sebagai kepala sekolah																						
				6	Penempatan lulusan pendidikan	6	Penempatan	Kegiatan																			

					dan pelatihan calon pengawas sekolah/lulusan guru penggerak sebagai pengawas sekolah																							
				7	Pemetaan kecukupan	7	Tersedianya data	Pengawas																				

					jumlah pengawas sekolah untuk satuan pendidikan																							
			Pemenuhan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan (SD/SMP/P	1	Peningkatan kualifikasi dan kompetensi bagi pendidik dan tenaga kependidika	1	Peningkatan kompetensi	Kegiatan																				

			aket A/Paket B)		n yang belum memenuhi kualifikasi dan kompetensi yang dipersyaratkan																						
				2	Pemberian beasiswa atau bantuan biaya pendid	2	Beasiswa atau bantuan biaya pendidikan	Pendidik dan tenaga kependi																			

					ikan dalam pening katan kualifi kasi dan kompe tensi pendid ik dan tenaga kepen didika n			dik an																	
				3	Fasilit asi kepala sekola h atau guru yang	3	Kepal a sekol ah atau guru meng	Keg iata n																	

					belum memiliki sertifikat guru penggerak untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan guru penggerak		ikuti pelatihan																			

KETERANGAN

Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut

Kolom 2 : Diisi dengan nama program rencana pemenuhan SPM mengacu pada Permendagri Nomor 90 Tahun 2019

Kolom 3 : Diisi dengan *outcome* program pemenuhan SPM

Kolom 4 : Diisi dengan nama kegiatan pemenuhan SPM mengacu pada Permendagri Nomor 90 Tahun 2019

Kolom 5 : Diisi dengan sub kegiatan pemenuhan SPM mengacu pada Permendagri Nomor 90 Tahun 2019

Kolom 6 : Diisi dengan keluaran (output) dari kegiatan pemenuhan

Kolom 7 : Diisi dengan jenis satuan per masing-masing keluaran

Kolom 8 : Diisi dengan jumlah sasaran pemenuhan tahun 2019

Kolom 9 : Diisi dengan alokasi anggaran tahun 2019 per jenis keluaran

Kolom 10 : Diisi dengan sumber dana

Kolom 11 : Diisi dengan target kinerja pemenuhan pelayanan dasar tahun 2020

Kolom 12 : Diisi dengan harga satuan tahun 2020

Kolom 13 : Diisi dengan target biaya pemenuhan dari perkalian kolom 9 dan 10

Kolom 14 : Diisi dengan target kinerja pemenuhan pelayanan dasar tahun 2021

Kolom 15 : Diisi dengan harga satuan tahun 2021

Kolom 16 : Diisi dengan target biaya pemenuhan dari perkalian kolom 12 dan 13

Kolom 17 : Diisi dengan target kinerja pemenuhan pelayanan dasar tahun 2022

Kolom 18 : Diisi dengan harga satuan tahun 2022

Kolom 19 : Diisi dengan target biaya pemenuhan dari perkalian kolom 15 dan 16

Kolom 20 : Diisi dengan target kinerja pemenuhan pelayanan dasar tahun 2023

Kolom 21 : Diisi dengan harga satuan tahun 2023

Kolom 22 : Diisi dengan target biaya pemenuhan dari perkalian kolom 18 dan 19

Kolom 23 : Diisi dengan target kinerja pemenuhan pelayanan dasar tahun 2024

Kolom 24 : Diisi dengan harga satuan tahun 2024

Kolom 25 : Diisi dengan target biaya pemenuhan dari perkalian kolom 21 dan 22

Kolom 26 : Diisi dengan kondisi akhir tahun 2

FORM 1.D.1 REALISASI PENCAPAIAN PEMENUHAN SPM PENDIDIKAN KABUPATEN BEKASI

No	KELUARAN (OUTPUT)	SATUAN	TARGET		REALISASI		CAPAIAN (%)		SUMBER DANA	PERMASALAHAN	SOLUSI
			VOLUME	Rp	VOLUME	Rp	VOLUME	Rp			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
1	Jumlah data anak usia dini untuk keperluan identifikasi kebutuhan daya tampung layanan untuk anak usia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun	Peserta didik									
2	Jumlah sosialisasi pentingnya pendidikan anak usia dini kepada masyarakat	Kegiatan									
3	Jumlah peserta dari keluarga yang tidak mampu yang diberikan bantuan biaya pendidikan agar mendapat layanan (PAUD)	Peserta didik									

4	Jumlah peserta didik terlayani pendidikan anak usia dini (PAUD)	Peserta didik								
5	Jumlah peserta didik terlayani pendidikan di wilayah yang kekurangan daya tampung (PAUD)	Peserta didik								
6	Jumlah peserta didik terlayani pendidikan di wilayah yang ditetapkan sebagai daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (PAUD)	Peserta didik								
7	Jumlah pendampingan bagi satuan pendidikan anak usia dini	Kegiatan								
8	Jumlah kegiatan pelatihan/seminar/lokakarya guru/pendidik dalam wadah berbasis komunitas untuk meningkatkan kualitas layanan (PAUD)	Kegiatan								
9	Jumlah sosialisasi kepada satuan pendidikan mengenai kualitas layanan pendidikan anak usia dini (PAUD)	Kegiatan								
10	Jumlah kegiatan pemeriksaan kondisi bangunan sarana dan prasarana (PAUD)	Kegiatan								
11	jumlah kegiatan pemeliharaan dan perbaikan terhadap kondisi sarana dan prasarana satuan pendidikan yang rusak (PAUD)	Kegiatan								
12	Jumlah data pemetaan dan penataan penempatan untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan	Pendidik dan tenaga								

	(PAUD)	kependidikan								
13	Jumlah distribusi pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualitas untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan (PAUD)	Pendidik dan tenaga kependidikan								
14	Jumlah ajuan formasi guru ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (PAUD)	Guru								
15	Jumlah penempatan guru pembimbing khusus (PAUD)	Kegiatan								
16	Jumlah penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah/lulusan guru penggerak sebagai kepala sekolah (PAUD)	Kegiatan								
17	Jumlah penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan calon pengawas sekolah/lulusan guru penggerak sebagai pengawas sekolah (PAUD)	Kegiatan								
18	Jumlah data pemetaan kecukupan jumlah pengawas sekolah atau penilik untuk satuan pendidikan anak usia dini (PAUD)	Pengawas atau penilik								
19	Jumlah peningkatan kualifikasi dan kompetensi bagi pendidik dan tenaga kependidikan yang belum memenuhi kualifikasi dan kompetensi yang dipersyaratkan (PAUD)	Kegiatan								

20	Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang diberi beasiswa atau bantuan biaya pendidikan dalam peningkatan kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan (PAUD)	Pendidik dan tenaga kependidikan									
21	Jumlah kegiatan pelatihan guru penggerak kepala sekolah atau guru (PAUD)	Kegiatan									
22	Jumlah data warga negara usia 7 (tujuh) sampai dengan 12 (dua belas) tahun yang tidak bersekolah	Peserta didik									
23	Jumlah peserta didik dari keluarga tidak mampu yang diberikan bantuan biaya pendidikan sampai lulus (SD/SMP/Kesetaraan)	Peserta didik									
24	Jumlah peserta didik terlayani pendidikan di wilayah yang kekurangan daya tampung (SD/ MI/ SMP/ MTS/ Kesetaraan)	Peserta didik									
25	Jumlah peserta didik terlayani pendidikan di wilayah yang ditetapkan sebagai daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (SD/ MI/ SMP/ MTS/ Kesetaraan)	Peserta didik									
26	Jumlah komunitas belajar pada jenjang Pendidikan Dasar (SD/ SMP/ Kesetaraan)	Unit komunitas									
27	Jumlah pelatihan/seminar/lokakarya penguatan kompetensi kepala sekolah dan guru (SD/ SMP/ Kesetaraan)	Kegiatan									

28	Jumah pendampingan kepada satuan pendidikan untuk mencegah perundungan kekerasan pada anak (SD/ SMP/ Kesetaraan)	Kegiatan								
29	Jumlah kegiatan pemeriksaan kondisi bangunan sarana dan prasarana (SD/ SMP/ Kesetaraan)	Kegiatan								
30	jumlah kegiatan pemeliharaan dan perbaikan terhadap kondisi sarana dan prasarana satuan pendidikan yang rusak (SD/ SMP/ Kesetaraan)	Kegiatan								
31	Jumlah sosialisasi kepada satuan pendidikan mengenai peningkatan kualitas layanan termasuk pentingnya inklusivitas dan kebinekaan untuk mencegah diskriminasi terhadap ekonomi, gender, fisik, agama, suku, dan budaya kepada satuan pendidikan (SD/ SMP/ Kesetaraan)	Kegiatan								
32	Jumlah data pemetaan dan penataan penempatan untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan (SD/ SMP/ Kesetaraan)	Pendidik dan tenaga kependidikan								
33	Jumlah distribusi pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualitas untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan (SD/ SMP/ Kesetaraan)	Pendidik dan tenaga kependidikan								

34	Jumlah ajuan formasi guru ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (SD/ SMP/ Kesetaraan)	Guru									
35	Jumlah penempatan guru pembimbing khusus (SD/ SMP/ Kesetaraan)	Kegiatan									
36	Jumlah penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah/lulusan guru penggerak sebagai kepala sekolah (SD/ SMP/ Kesetaraan)	Kegiatan									
37	Jumlah penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan calon pengawas sekolah/lulusan guru penggerak sebagai pengawas sekolah (SD/ SMP/ Kesetaraan)	Kegiatan									
38	Jumlah data pemetaan kecukupan jumlah pengawas sekolah atau penilik untuk satuan pendidikan anak usia dini pada (SD/ SMP/ Kesetaraan)	Pengawas atau penilik									
39	Jumlah peningkatan kualifikasi dan kompetensi bagi pendidik dan tenaga kependidikan yang belum memenuhi kualifikasi dan kompetensi yang dipersyaratkan (SD/ SMP/ Kesetaraan)	Kegiatan									
40	Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang diberi beasiswa atau bantuan biaya pendidikan dalam peningkatan kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan (SD/ SMP/ Kesetaraan)	Pendidik dan tenaga kependidikan									

41	Jumlah kegiatan pelatihan guru penggerak kepala sekolah atau guru (SD/ SMP/ Kesetaraan)	Kegiatan								

KETERANGAN:

Kolom 1 : Nomor urut

Kolom 2 : Keluaran (output)

Kolom 3 : Satuan per jenis keluaran (output)

Kolom 4 : Diisi dengan jumlah target per jenis keluaran (output)

Kolom 5 : Diisi dengan jumlah target anggaran per jenis keluaran (output)

Kolom 6 : Diisi dengan jumlah realisasi per jenis keluaran (output)

Kolom 7 : Diisi dengan jumlah realisasi anggaran per jenis keluaran (output)

Kolom 8 : Diisi dengan persentase capaian fisik per jenis keluaran (output)

Kolom 9 : Diisi dengan persentase capaian keuangan per jenis keluaran (output)

Kolom 10 : Diisi dengan sumber dana

Kolom 11 : Diisi dengan permasalahan yang dihadapi dalam proses pemenuhan

Kolom 12 : Diisi dengan solusi yang bisa dilakukan

FORM 1.E.1 CAPAIAN TARGET SPM PENDIDIKAN KABUPATEN BEKASI

NO	JENIS LAYANAN DASAR	CAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (DEMAND)			CAPAIAN PENYEDIAAN LAYANAN DASAR			CAPAIAN SPM	KATEGORI
		JUMLAH ANAK USIA SEKOLAH	JUMLAH SISWA BERSEKOLAH/TAMAT	CAPAIAN (%)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*

KETERANGAN:

Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut

Kolom 2 : Diisi dengan jenis pelayanan dasar pendidikan sesuai PP Nomor 2 tahun 2018 tentang SPM

Kolom 3 : Diisi dengan jumlah anak usia sekolah sesuai dengan jenis layanan dasar pendidikan dari Dukcapil

Kolom 4 : Diisi dengan jumlah siswa yang bersekolah/tamat hasil dari penerapan SPM

Kolom 5 : Capaian (%) adalah jumlah siswa yang bersekolah/tamat dibagi dengan jumlah anak usia sekolah dikalikan 100%

Kolom 6 : Diisi dengan hasil perhitungan kebutuhan minimal pendidikan (satuan pendidikan, PTK dan biaya personil peserta didik) yang berbasis penerima dan standar teknis

Kolom 7 : Diisi dengan hasil pemenuhan kebutuhan

Kolom 8 : Capaian (%) adalah realiasi dibagi dengan target dikalikan 100%

Kolom 9 : Capaian penerima layanan ditambah dengan capaian penyediaan layanan dibagi 2 (dua)

Kolom 10: Kategori, yaitu sangat tinggi (85-100), tinggi (75-84), sedang (60-74), rendah (0-59)

FORM 1.E.2 PERHITUNGAN INDEKS PENCAPAIAN SPM PENDIDIKAN KABUPATEN BEKASI

NO	JENIS LAYANAN DASAR	MUTU PENDIDIKAN			PENERIMA MANFAAT			PARTISIPASI PESERTA DIDIK			HASIL PENCAPAIAN SPM
		SATUAN PENDIDIKAN	PENDIDIK	PERLENGKAPAN DASAR	UMUR 5 - 6	UMUR 7 - 15	UMUR 7 - 15	UMUR 5 - 6	UMUR 7 - 15	UMUR 7 - 15	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
1	Pendidikan Anak Usia Dini										
2	Pendidikan Dasar										
3	Pendidikan Kesetaraan										

FORM 2.A.1 REKAPITULASI PENDUDUK UNTUK PELAYANAN DASAR KESEHATAN DAERAH KABUPATEN BEKASI

NO	KECAMATAN	KELURAHAN	TARGET PENERIMA PELAYANAN											
			PELAYANAN KESEHATAN IBU HAMIL	PELAYANAN KESEHATAN IBU BERSALIN	PELAYANAN KESEHATAN BAYI BARU LAHIR	PELAYANAN KESEHATAN BALITA	PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PENDIDIKAN DASAR	PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PRODUKTIF	PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA LANJUT	PELAYANAN KESEHATAN PENDERITA HIPERTENSI	PELAYANAN KESEHATAN PENDERITA DIABETES MELITUS	PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA (ODGJ) BERAT	PELAYANAN KESEHATAN ORANG TERDUGA TUBERKULOSIS	PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN RISIKO TERINFEKSI HIV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

KETERANGAN:

Kolom 1 : Diisi nomor urut

Kolom 2 : Diisi dengan nama

Kecamatan

Kolom 3 : Diisi dengan nama Kelurahan

Kolom 4 s.d. 15 : Diisi dengan total sasaran penerima per jenis pelayanan SPM.

FORM 2.A.2 REKAPITULASI FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN DAERAH KABUPATEN BEKASI

NO	KECAMATAN	PELAYANAN KESEHATAN		SDM KESEHATAN	
		FASILITAS	KETERSEDIAAN	JENIS	KETERSEDIAAN
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*

KETERANGAN:

Kolom 1 : Diisi nomor urut

Kolom 2 : Diisi nama Kecamatan

Kolom 3 : Diisi dengan jenis fasilitas pelayanan kesehatan yang ada di daerah berdasarkan standar teknis yang diatur oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan

Kolom 4 : Diisi dengan data jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang ada pada saat ini berdasarkan data yang ada di lapangan

Kolom 5 : Diisi dengan jenis SDM kesehatan yang ada di fasilitas pelayanan kesehatan berdasarkan standar teknis yang diatur oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan

Kolom 6 : Diisi dengan data ketersediaan yang ada saat ini berdasarkan data di lapangan

FORM 2.B.1 PENGHITUNGAN KEBUTUHAN ALAT KESEHATAN, BAHAN MEDIS HABIS PAKAI, OBAT, VAKSIN, DAN PERLENGKAPAN UNTUK PELAYANAN DASAR KESEHATAN DAERAH KABUPATEN BEKASI

NO	JENIS LAYANAN DASAR	BARANG	JUMLAH KEBUTUHAN	JUMLAH TERSEDIA	SELISIH	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH BIAYA (Rp)	KETERANGAN
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*

KETERANGAN:

Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut

Kolom 2 : Diisi dengan jenis pelayanan dasar sesuai Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2018 tentang SPM

Kolom 3 : Diisi dengan jenis barang (alat kesehatan, bahan medis habis pakai, obat, vaksin, dan perlengkapan) sesuai jenis pelayanan dasar berdasarkan standar teknis yang diatur oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan

Kolom 4 : Diisi dengan jumlah kebutuhan sesuai standar yang dibutuhkan untuk pelayanan kesehatan sesuai jenis pelayanan dasar berdasarkan standar teknis yang diatur oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan

Kolom 5 : Diisi dengan jumlah barang yang tersedia dan dapat berfungsi sesuai standar

Kolom 6 : Diisi dengan perhitungan kolom 4 dikurang kolom 5

Kolom 7 : Diisi dengan harga satuan barang yang tercantum pada kolom 3

Kolom 8 : Diisi dengan perhitungan kolom 6 dikali dengan kolom 7

Kolom 9 : Diisi dengan penjelasan terhadap sesuatu hal yang bersifat khusus/spesifik

Catatan : Untuk pengadaan alat kesehatan tidak harus setiap tahun (sesuai kebutuhan) dan jika jenis layanan dasar saling berkaitan maka alat kesehatan dapat digunakan secara terintegrasi.

FORM 2.B.2 PENGHITUNGAN KEBUTUHAN SDM KESEHATAN UNTUK PELAYANAN DASAR DAERAH KABUPATEN BEKASI

NO	JENIS LAYANAN DASAR	JENIS SDM KESEHATAN	JUMLAH KEBUTUHAN	JUMLAH TERSEDIA	SELISIH	KETERANGAN
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*

KETERANGAN:

Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut

Kolom 2 : Diisi dengan jenis pelayanan dasar sesuai Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2018 tentang SPM

Kolom 3 : Diisi dengan jenis SDM Kesehatan sesuai standar teknis yang diatur dalam Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan

Kolom 4 : Diisi dengan jumlah kebutuhan sesuai standar teknis yang diatur dalam Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan

Kolom 5 : Diisi dengan jumlah SDM yang tersedia saat ini

Kolom 6 : Diisi dengan perhitungan kolom 4 dikurang kolom 5

Kolom 7 : Diisi dengan penjelasan terhadap sesuatu hal yang bersifat khusus/spesifik

FORM 2.C.1 PENYUSUNAN RENCANA PEMENUHAN UNTUK PELAYANAN DASAR KESEHATAN DALAM DOKUMEN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN BEKASI

NO.	KODE *)	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM *)	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL TAHUN RPJMD (TAHUN N)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TAHUN-N		TAHUN-N+1		TAHUN-N+2		TAHUN-N+3		TAHUN-N+4		TAHUN-N+5		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*		*7*		*8*		*9*		*10*		*11*		*12*
1	1	Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar															
	1 02	Urusan pemerintahan bidang kesehatan															
	1 0 0	Penyediaan layanan															

		2	2			kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan tingkat daerah KABUPATEN bekasi															

KETERANGAN:

Kolom 1 : Nomor urut

Kolom 2 : Kode urusan/bidang urusan/program

Kolom 3 : Nama urusan/bidang urusan/program

Kolom 4 : Diisi dengan indikator kinerja program (outcome)

Kolom 5 : Diisi dengan kondisi kinerja pada awal tahun RPJMD (tahun n) untuk setiap indikator kinerja program

Kolom 6-10 : Diisi dengan target kinerja (K) dan indikasi anggaran (Rp) untuk setiap indikator kinerja program pada RPJMD Kabupaten Bekasi pada tahun berkenaan sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kabupaten Bekasi

Kolom 11 : Diisi dengan kondisi kinerja (K) program dan anggaran indikatif (Rp) untuk setiap indikator kinerja pada akhir periode RPJMD Kabupaten Bekasi

Kolom 12 : Diisi dengan unit kerja perangkat daerah sebagai penanggung jawab dan pelaksana program

*) : Klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur program mengacu pada Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 yang telah dimutakhirkan dengan Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

FORM 2.C.2 PENYUSUNAN RENCANA PEMENUHAN UNTUK PELAYANAN DASAR KESEHATAN DALAM DOKUMEN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BEKASI

NO	KODE *)	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN *)	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TAHUN - N+1		TAHUN N-N+2		TAHUN N-N+3		TAHUN N-N+4		TAHUN - N+5				
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*		*7*		*8*		*9*		*10*		*11*		*12*
1	1	Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar															
	1 02	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan															
	1 02 02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah KABUPATEN bekasi															

	1	0 2	0 2	2. 02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi																
	1	0 2	0 2	2. 02	0 1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																
	1	0 2	0 2	2. 02	0 2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																
	1	0 2	0 2	2. 02	0 3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir																
	1	0 2	0 2	2. 02	0 4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita																
	1	0 2	0 2	2. 02	0 5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																
	1	0 2	0 2	2. 02	0 6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif																
	1	0 2	0 2	2. 02	0 7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut																
	1	0	0	2.	0	Pengelolaan Pelayanan																

		2	2	02	8	Kesehatan Penderita Hipertensi																
	1	0 2	0 2	2. 02	0 9	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus																
	1	0 2	0 2	2. 02	1 0	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat																
	1	0 2	0 2	2. 02	1 1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																
	1	0 2	0 2	2. 02	1 2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																

KETERANGAN:

Kolom 1 : Nomor urut

Kolom 2 : Kode urusan/bidang urusan/program/kegiatan/sub kegiatan

Kolom 3 : Nama urusan/bidang urusan/program/kegiatan/sub kegiatan

kolom 4 : Diisi dengan indikator kerja program (outcome) dan indikator kegiatan/sub kegaitan (output)

Kolom 5 : Diisi dengan data capaian awal tahun perencanaan (data dasar tahun perencanaan) untuk setiap indikator kinerja program/kegiatan

Kolom 6-10 : Diisi dengan target kinerja (K) dan indikasi anggaran (Rp) untuk setiap indikator kinerja program/kegiatan/sub kegiatan pada Renja PD

KABUPATEN bekasi pada tahun berkenaan sebagaimana tercantum dalam Renstra PD Kabupaten Bekasi

Kolom 11 : Diisi dengan target kinerja (K) program/kegiatan/sub kegiatan dan anggaran indikatif (Rp) untuk setiap indikator kinerja sampai dengan akhir periode

Renstra PD Kabupaten Bekasi

Kolom 12 : Diisi dengan unit kerja perangkat daerah sebagai penanggung jawab dan pelaksana program/kegiatan/sub kegiatan

*) : Klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur program/kegiatan/sub kegiatan mengacu pada Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 yang telah dimutakhirkan

dengan Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan

Pembangunan dan Keuangan Daerah

FORM 2.D.1 CAPAIAN PELAKSANAAN UNTUK PELAYANAN DASAR KESEHATAN DAERAH KABUPATEN BEKASI

NO.	JENIS PELAYANAN DASAR	CAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (TAHUN N)			PENDANAAN (TAHUN N)				PERMASALAHAN	SOLUSI
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	ALOKASI ANGGARAN (RP)	REALISASI ANGGARAN (RP)	PERSENTASE REALISASI ANGGARAN	SUMBER DANA		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*

KETERANGAN:

Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut

Kolom 2 : Diisi dengan jenis pelayanan dasar sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2018 tentang SPM

Kolom 3 : Diisi dengan target penerima layanan dasar untuk setiap jenis pelayanan dasar, dimana target merupakan jumlah penduduk sasaran pelayanan kesehatan (nominator) pada tahun

Kolom 4 : Diisi dengan realisasi penerima layanan dasar untuk setiap jenis pelayanan dasar pada tahun n

Kolom 5 : Diisi dengan capaian penerima layanan dasar (%) untuk setiap jenis pelayanan dasar pada tahun n yaitu kolom 4 dibagi

dengan kolom 3 dikalikan 100%

Kolom 6 : diisi dengan alokasi anggaran untuk setiap jenis pelayanan dasar pada tahun n

Kolom 7 : diisi dengan realisasi penggunaan anggaran untuk setiap jenis pelayanan dasar pada tahun n

Kolom 8 : Diisi dengan persentase realisasi penggunaan anggaran untuk setiap jenis pelayanan dasar pada tahun n kolom 7 dibagi dengan kolom 6 dikalikan 100%

Kolom 9 : diisi dengan sumber pendanaan untuk setiap jenis pelayanan dasar pada tahun n

Kolom 10 : diisi dengan permasalahan dalam pelaksanaan SPM Kesehatan Kabupaten Bekasi

Kolom 11 : diisi dengan solusi atas permasalahan dalam pelaksanaan SPM Kesehatan Kabupaten Bekasi

FORM 2.E.1 REKAPITULASI CAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESEHATAN DAERAH KABUPATEN BEKASI

NO.	JENIS PELAYANAN DASAR (SPM KAB/KABUPATEN)	PENERIMA LAYANAN DASAR			PENYEDIAAN MUTU LAYANAN DASAR			CAPAIAN SPM	KATEGORI
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*

KETERANGAN:

Kolom 1 : diisi dengan nomor urut

Kolom 2 : diisi dengan jenis pelayanan dasar

Kolom 3 : diisi dengan hasil perhitungan kebutuhan minimal penyediaan mutu layanan dasar berbasis penerima dan standar teknis

Kolom 4 : diisi dengan realisasi pemenuhan kebutuhan minimal penyediaan mutu layanan dasar

Kolom 5 : Diisi dengan capaian pemenuhan kebutuhan minimal penyediaan mutu layanan dasar (%), yaitu kolom 4 dibagi dengan kolom 3 dikalikan 100

Kolom 6 : diisi dengan target penerima layanan dasar untuk setiap jenis pelayanan dasar, dimana target merupakan jumlah penduduk sasaran pelayanan kesehatan (nominator)

Kolom 7 : diisi dengan realisasi penerima layanan dasar untuk setiap jenis pelayanan dasar

Kolom 8 : Diisi dengan capaian penerima layanan dasar (%) untuk setiap jenis pelayanan dasar yaitu kolom 7 dibagi dengan kolom 6 dikali 100

Kolom 9 : diisi dengan capaian penerima layanan dasar ditambah capaian penyediaan mutu layanan dasar (secara tertimbang/sesuai pembobotan)

Kolom 10 : diisi dengan kategori capaian SPM Kesehatan Kabupaten Bekasi

FORM 3.A.1 KONDISI SPAM JARINGAN PERPIPAAN

NO.	KECAMATAN	KELURAHAN/ DESA	UNIT AIR BAKU			UNIT PRODUKSI			UNIT PELAYANAN	
			JENIS SUMBER AIR	NAMA SUMBER	LOKASI UNIT AIR BAKU	KAPASITAS *INTAKE* (liter/detik)	KAPASITAS UNIT PRODUKSI (liter/detik)	*IDLE CAPACITY* (liter/detik)	PDAM/UPTD/BADAN USAHA/KP SPAM	BEROPERASI
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*

KETERANGAN:

Kolom 1 : Diisi nomor urut

Kolom 2 : Diisi nama Kecamatan

Kolom 3 : Diisi nama Kelurahan/Desa

Kolom 4 : Diisi jenis sumber air yang digunakan untuk unit air baku, contoh: air permukaan, air tanah, mata air, dll

Kolom 5 : Diisi nama sumber air yang digunakan untuk unit air baku

Kolom 6 : Diisi lokasi unit air baku

Kolom 7 : Diisi kapasitas *intake* unit air baku dalam satuan liter/detik

Kolom 8 : Diisi kapasitas unit produksi dalam satuan liter/detik

Kolom 9 : Diisi *idle capacity* unit produksi dalam satuan liter/detik

Kolom 10 : Diisi unit pelayanan yang mengelola (PDAM/UPTD/Badan Usaha/Kelompok Pengelola SPAM)

Kolom 11 : Diisi "beroperasi/tidak beroperasi" sesuai kondisi yang ada

Kolom 12 : Diisi "terpenuhi" jika kuantitas terpenuhi sesuai ketentuan atau "tidak terpenuhi" jika kuantitas tidak terpenuhi sesuai ketentuan

Kolom 13 : Diisi "terpenuhi" jika kualitas terpenuhi sesuai ketentuan atau "tidak terpenuhi" jika kualitas tidak terpenuhi sesuai ketentua

FORM 3.A.2 KONDISI SPALD

NO.	NAMA SPALD	LOKASI SPALD	KONDISI SPALD REGIONAL (BEROPERASI/ TIDAK BEROPERASI)	WILAYAH PELAYANAN		AKSES			
				KECAMATAN	KELURAHAN/ DESA	TERSEDIA		TERMANFAATKAN	
				KECAMATAN	KELURAHAN/ DESA	(m3/hari)	KK	(m3/hari)	KK
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*

KETERANGAN:

Kolom 1 : Diisi nomor urut

Kolom 2 : Diisi nama SPALD terbangun (IPAL/IPLT)

Kolom 3 : Diisi lokasi SPALD terbangun (IPAL/IPLT)

Kolom 4 : Diisi "ya" jika IPALD/IPLT masih beroperasi dan "tidak" jika sudah tidak beroperasi

Kolom 5 : Diisi nama Kecamatan yang termasuk wilayah pelayanan SPALD

Kolom 6 : Diisi nama Kelurahan/Desa yang termasuk wilayah pelayanan SPALD

Kolom 7 : Diisi besaran kapasitas pelayanan SPALD

Kolom 8 : Diisi jumlah unit rumah tangga (KK) yang dapat terlayani oleh SPALD

Kolom 9 : Diisi besaran kapasitas SPALD yang terpakai/termanfaatkan

Kolom 10 : Diisi jumlah unit rumah tangga (KK) yang telah terlayani oleh SPALD

FORM 3.B.1 RUMAH TERLAYANI SPAM

NO.	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	RW	RT	NAMA KEPALA KELUARGA	NIK	JUMLAH ANGGOTA RUMAH	KONDISI EKONOMI KELUARGA		SUDAH TERLAYANI		BELUM TERLAYANI	JARAK SUMBER AIR KE PENAMPUNGAN PENGOTOR/LIMBAH	
								MBR	NON MBR	JP	BJP		> 10 M	< 10 M
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*

	Total													

KETERANGAN:

Kolom 1 : Diisi nomor urut

Kolom 2 : Diisi nama Kecamatan

Kolom 3 : Diisi nama Kelurahan/Desa

Kolom 4 : Diisi nomor RW

Kolom 5 : Diisi nomor RT

Kolom 6 : Diisi dengan nama kepala keluarga

Kolom 7 : Diisi NIK kepala keluarga (jika dalam satu rumah terdapat dua KK, cukup diisi satu NIK kepala keluarga)

Kolom 8 : Diisi jumlah anggota rumah yang tinggal dalam rumah tersebut

Kolom 9 : Diisi angka 1 bila pendapatan keluarga < UMP

Kolom 10 : Diisi angka 1 bila pendapatan keluarga > UMP

Kolom 11 : Diisi angka 1 bila rumah tersebut sudah terlayani dengan jaringan perpipaan

Kolom 12 : Diisi angka 1 bila rumah tersebut sudah terlayani dengan bukan jaringan perpipaan

Kolom 13 : Diisi angka 1 bila rumah tersebut belum terlayani dengan jaringan perpipaan maupun bukan jaringan perpipaan

Kolom 14 : Diisi angka 1 bila rumah tersebut sudah terlayani dan jarak sumber air ke penampungan pengotor/limbah lebih dari sama dengan 10 meter

Kolom 15 : Diisi angka 1 bila rumah tersebut sudah terlayani dan jarak sumber air ke penampungan pengotor/limbah kurang dari 10 meter

FORM 3.B.2 RUMAH TERLAYANI SPALD

FORM 3.B.4 RUMAH TERLAYANI SPALD	FORM 3.B.4 RUMAH TERLAYANI SPALD	FORM 3.B.4 RUMAH TERLAYANI SPALD	FORM 3.B.4 RUMAH TERLAYANI SPALD	FORM 3.B.4 RUMAH TERLAYANI SPALD	FORM 3.B.4 RUMAH TERLAYANI SPALD	FORM 3.B.4 RUMAH TERLAYANI SPALD	FORM 3.B.4 RUMAH TERLAYANI SPALD	FORM 3.B.4 RUMAH TERLAYANI SPALD	FORM 3.B.4 RUMAH TERLAYANI SPALD	FORM 3.B.4 RUMAH TERLAYANI SPALD	KONDISI EKONOMI KELUARGA		TANPA AKSES		AKSES DASAR/ AKSES LAYAK PERDESAAN	AKSES LAYAK			AKSES AMAN SPALD-S		AKSES AMAN SPALD-T		
											M	NO	B	CUBLUK	CUB	TANGKI	TANG	M	TANGKI	TANG	IPALD	IPALD	IPALD PERKA

											B R	N M B R	A B S	(PERKA BUPAT ENAN)	LUK	SEP TIK INDI VID UAL	KI SE PTI K KO MU NA L	C K	SEP TIK INDI VID UAL	KI SE PTI K KO MU NA L	PER MUK IMA N	KA WA SA N TE RT EN TU	BUPAT ENAN
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*	*22*	*23*	*24*
Total																							

KETERANGAN:

Kolom 1 : Diisi nomor urut

Kolom 2 : Diisi nama Kecamatan

Kolom 3 : Diisi nama Kelurahan/Desa

Kolom 4 : Diisi nomor RW

Kolom 5 : Diisi nomor RT

Kolom 6 : Diisi dengan kepadatan penduduk di tiap kelurahan/desa (kepadatan penduduk = jumlah penduduk tiap wilayah (jiwa) / luas

wilayah terbangun (ha)

Kolom 7 : Diisi dengan klasifikasi "perKABUPATENan" atau "perdesaan" untuk tiap kelurahan berdasarkan Peraturan Kepala BPS terbaru tentang klasifikasi Perkabupaten dan Perdesaan di Indonesia

Kolom 8 : Diisi dengan kondisi sanitasi pada setiap Kelurahan/Desa sesuai dengan data dari SSK dan/atau RISPALD (1=resiko sanitasi rendah, 2=resiko rendah, 3= resiko tinggi, 4= resiko sangat tinggi

Kolom 9 : Diisi dengan nama kepala keluarga

Kolom 10 : Diisi NIK kepala keluarga (jika dalam satu rumah terdapat dua KK, cukup diisi satu NIK kepala keluarga)

Kolom 11 : Diisi jumlah anggota rumah yang tinggal dalam rumah tersebut

Kolom 12 : Diisi angka 1 bila pendapatan keluarga < UMP

Kolom 13 : Diisi angka 1 bila pendapatan keluarga > UMP

Kolom 14 : Diisi angka 1 bila penghuninya masih melakukan kegiatan Buang Air Besar Sembarangan

Kolom 15 : Diisi dengan angka 1 bila rumah tersebut berlokasi di wilayah perKABUPATENan, namun akses pengolahan air limbah domestiknya menggunakan cubluk

Kolom 16 : Diisi dengan angka 1 bila rumah tersebut berlokasi di wilayah perdesaan dan akses pengolahan air limbah domestiknya menggunakan cubluk

Kolom 17 : Diisi angka 1 bila, rumah tersebut telah memiliki tangki septik individual sebagai akses pengolahan air limbah domestiknya dan lumpur tinjanya belum pernah disedot

Kolom 18 : Diisi angka 1 bila, rumah tersebut telah memiliki tangki septik komunal sebagai akses pengolahan air limbah domestiknya dan lumpur tinjanya belumpernah disedot

Kolom 19 : Diisi angka 1 bila mempunyai sistem pengolahan air limbah berupa MCK

Kolom 20 : Diisi angka 1 bila, rumah tersebut telah memiliki tangki septik individual sebagai akses pengolahan air limbah domestiknya dan lumpur tinjanya sudah pernah disedot dan diolah di IPLT

Kolom 21 : Diisi angka 1 bila, rumah tersebut telah memiliki tangki septik komunal sebagai akses pengolahan air limbah domestiknya dan lumpur tinjanya sudah pernah disedot dan diolah di IPLT

Kolom 22 : Diisi angka 1 bila, rumah tersebut sudah memiliki sambungan rumah dan air limbah domestiknya diolah di IPALD Permukiman

Kolom 23 : Diisi angka 1 bila, rumah tersebut sudah memiliki sambungan rumah dan air limbah domestiknya diolah di IPALD Kawasan Tertentu

Kolom 24 : Diisi angka 1 bila, rumah tersebut sudah memiliki sambungan rumah dan air limbah domestiknya diolah di IPALD Kabupaten

FORM 3.C.1 RENCANA PEMENUHAN AIR MINUM

JENIS PELAYANAN DASAR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET	SATUAN	RENCANA TAHUN ANGGARAN N+1		OPD PELAKSANA
					LOKASI	ALOKASI DANA (RP)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap seluruh rumah tangga di wilayah Kabupaten bekasi		%			
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/ /Kota	Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap seluruh rumah tangga di wilayah kabupaten bekasi		%			

	Sub kegiatan 1	Indikator Sub Kegiatan 1					
	Sub kegiatan 2	Indikator Sub Kegiatan 2					
	Sub kegiatan 3	Indikator Sub Kegiatan 3					
	dst	Dst					

KETERANGAN:

Kolom 1 : Diisi nomor urut

Kolom 2 : Jenis pelayanan dasar sesuai dengan PP Nomor 2 Tahun 2018

Kolom 3 : Program/kegiatan/sub kegiatan air minum KABUPATEN bekasi sesuai nomenklatur Kepmendagri 50/2020 hasil pemutakhiran Permendagri

90/2019

Kolom 4 : Indikator program/kegiatan/sub kegiatan air minum KABUPATEN bekasi sesuai lampiran Permendagri Nomor 18 Tahun 2020

Kolom 5 : Diisi target satuan sesuai indikator pada kolom 4

Kolom 6 : Satuan

Kolom 7 : Diisi lokasi rencana pembangunan/peningkatan SPAM yang berlokasi di Kecamatan

Kolom 8 : Diisi alokasi dana dalam satuan rupiah

FORM 3.C.2 RENCANA PEMENUHAN AIR LIMBAH DOMESTIK

JENIS PELAYANAN DASAR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET	SATUAN	RENCANA TAHUN ANGGARAN N-1		OPD PELAKSANA
					LOKASI	ALOKASI DANA (RP)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses layanan pengolahan air limbah domestik melalui SPALD terhadap seluruh rumah tangga di wilayah Kabupaten bekasi		%			
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten bekasi	Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses layanan pengolahan air limbah domestik melalui SPALD terhadap seluruh rumah tangga di wilayah Kabupaten		%			

		bekasi					
	Sub kegiatan 1	Indikator Sub Kegiatan 1					
	Sub kegiatan 2	Indikator Sub Kegiatan 2					
	Sub kegiatan 3	Indikator Sub Kegiatan 3					
	dst	dst					

KETERANGAN:

Kolom 1 : Diisi nomor urut

Kolom 2 : Jenis pelayanan dasar sesuai dengan PP Nomor 2 Tahun 2018

Kolom 3 : Program/kegiatan/sub kegiatan air limbah domestik provinsi sesuai nomenklatur Kepmendagri 50/2020 hasil pemutakhiran Permendagri

90/2019

Kolom 4 : Indikator program/kegiatan/sub kegiatan air limbah domestik provinsi sesuai lampiran Permendagri Nomor 18 Tahun 2020

Kolom 5 : Diisi target satuan sesuai indikator pada kolom 4

Kolom 6 : Satuan

Kolom 7 : Diisi lokasi rencana pembangunan/peningkatan SPALD Regional yang berlokasi di Kecamatan

Kolom 8 : Diisi alokasi dana dalam satuan rupiah

FORM 3.D.1 CAPAIAN LAYANAN AIR MINUM

NO.	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	TARGET	REALISASI		
			TOTAL	TERLAYANI JP	TERLAYANI BJP	BELUM TERLAYANI
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
Total *)						

KETERANGAN:

Kolom 1 : Diisi nomor urut

Kolom 2 : Diisi nama Kecamatan

Kolom 3 : Diisi nama Kelurahan/Desa

Kolom 4 : Diisi jumlah rumah yang ada dalam satu Kelurahan/Desa

Kolom 5 : Diisi jumlah rumah yang sudah terlayani Sistem Penyediaan Air Minum Jaringan Perpipaan (SPAM JP) dalam satu Kelurahan/Desa

Kolom 6 : Diisi jumlah rumah yang sudah terlayani Sistem Penyediaan Air Minum Bukan Jaringan Perpipaan (SPAM BJP) dalam satu Kelurahan/Desa

Kolom 7 : Diisi jumlah rumah yang belum terlayani SPAM JP maupun BJP dalam satu Kelurahan/Desa

*) : Total adalah jumlah dari total target dan jumlah total realisasi

FORM 3.D.2 CAPALAN LAYANAN AIR LIMBAH DOMESTIK

NO.	KECAMATAN	DESA	TARGET				REALISASI				
			TOTAL	AKSES DASAR/ AKSES LAYAK PERDESAAN	AKSES AMAN SPALD-S	AKSES AMAN SPALD-T	TANPA AKSES	AKSES DASAR	AKSES LAYAK	AKSES AMAN SPALD-S	AKSES AMAN SPALD-T
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
Total *)											

KETERANGAN:

Kolom 1 : Diisi nomor urut

Kolom 2 : Diisi nama Kecamatan

Kolom 3 : Diisi nama Kelurahan/Desa

Kolom 4 : Diisi jumlah rumah yang ada dalam satu Kelurahan/Desa

Kolom 5 : Diisi target jumlah rumah yang akan terlayani akses dasar ada dalam 1 (satu) Kelurahan/Desa

Kolom 6 : Diisi target jumlah rumah yang akan terlayani akses aman Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) ada dalam 1 (satu)

Kelurahan/Desa

Kolom 7 : Diisi target jumlah rumah yang akan terlayani akses aman Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) ada dalam (satu)

Kelurahan/Desa

Kolom 8 : Diisi jumlah rumah yang tidak memiliki akses dalam satu Kelurahan/Desa

Kolom 9 : Diisi jumlah rumah memiliki akses dasar dalam satu Kelurahan/Desa

Kolom 10 : Diisi jumlah rumah memiliki akses layak dalam satu Kelurahan/Desa

Kolom 11 : Diisi jumlah rumah memiliki akses aman SPALD-S dalam satu Kelurahan/Desa

Kolom 12 : Diisi jumlah rumah memiliki akses aman SPALD-T dalam satu Kelurahan/Desa

*) : Total adalah jumlah dari total target dan jumlah total realisasi

FORM 3.E.1 REKAPITULASI LAYANAN AIR MINUM

JENIS PELAYANAN DASAR	TOTAL RUMAH DI KABUPATEN BEKASI	REALISASI		
		SUDAH TERLAYANI	BELUM TERLAYANI	PERSENTASE CAPAIAN (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Penyediaan Kebutuhan pokok airminum sehari-hari				

KETERANGAN

Kolom 1 : Jenis pelayanan dasar sesuai dengan PP Nomor 2 Tahun 2018 (tidak perlu diisi/diubah)

Kolom 2 : Diisi total jumlah rumah di KABUPATEN bekasi

Kolom 3 : Diisi jumlah rumah yang sudah terlayani akses air minum (Terlayani JP + Terlayani BJP)

Kolom 4 : Diisi jumlah rumah yang belum terlayani akses air minum

Kolom 5 : Diisi jumlah rumah yang sudah terlayani akses air minum (kolom 3) dibagi total jumlah rumah di KABUPATEN bekasi (kolom 2) dikali 100%

FORM 3.E.2 REKAPITULASI LAYANAN AIR LIMBAH DOMESTIK

JENIS PELAYANAN DASAR	TOTAL RUMAH DI KABUPATEN BEKASI	REALISASI		
		SUDAH TERLAYANI	BELUM TERLAYANI	PERSENTASE CAPAIAN (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik				

KETERANGAN

Kolom 1 : Jenis pelayanan dasar sesuai dengan PP Nomor 2 Tahun 2018 (tidak perlu diisi/diubah)

Kolom 2 : Diisi total jumlah rumah di KABUPATEN bekasi

Kolom 3 : Diisi jumlah rumah yang sudah terlayani akses air limbah (Terlayani Akses Dasar/Akses Layak Perdesaan -- Terlayani Akses Aman SPALD-S _

Terlayani Akses Aman SPALD-T)

Kolom 4 : Diisi jumlah rumah yang belum terlayani akses air limbah

Kolom 5 : Diisi jumlah rumah yang sudah terlayani akses air limbah (kolom 3) dibagi total jumlah rumah di KABUPATEN bekasi (kolom 2) dikali 100%

FORM 4.A.1 IDENTIFIKASI PERUMAHAN DI LOKASI RAWAN BENCANA KABUPATEN BEKASI PENYEDIAAN DAN REHABILITASI RUMAH YANG LAYAK HUNI BAGI KORBAN BENCANA

NO.	JENIS BENCANA	TINGKAT KERAWANAN BENCANA (rendah/sedang/tinggi)	KECAMATAN	KELURAHAN/ DESA	RW	RT	LUAS PERUMAHAN (ha)	JUMLAH RUMAH (unit)	JUMLAH KK	JUMLAH JIWA	KONDISI FISIK RUMAH (unit)		STATUS KEPEMILIKAN RUMAH (unit)	
											RLH	RTLH	Hak Milik	Sewa
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
Total *)														

KETERANGAN:

Kolom 1 : Diisi nomor urut

Kolom 2 : Diisi prediksi jenis bencana yang akan terjadi di wilayah tersebut, seperti: gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, kebakaran hutan dan alam, serta tanah longsor

Kolom 3 : Diisi "rendah/sedang/tinggi" sesuai dengan tingkat kerawanan bencana di wilayah tersebut

Kolom 4 : Diisi nama Kecamatan

Kolom 5 : Diisi nama Kelurahan/Desa

Kolom 6 : Diisi nomor RW

Kolom 7 : Diisi nomor RT

Kolom 8 : Diisi luas perumahan di wilayah yang rawan bencana tersebut

Kolom 9 : Diisi jumlah rumah di wilayah yang rawan bencana tersebut

Kolom 10 : Diisi jumlah KK yang ada di wilayah rawan bencana tersebut

Kolom 11 : Diisi jumlah jiwa yang tinggal di wilayah rawan bencana tersebut

Kolom 12 : Diisi jumlah rumah layak huni yang ada di wilayah rawan bencana tersebut

Kolom 13 : Diisi jumlah rumah tidak layak huni yang ada di wilayah rawan bencana tersebut

Kolom 14 : Diisi jumlah rumah yang status rumahnya hak milik yang ada di wilayah rawan bencana tersebut

Kolom 15 : Diisi jumlah rumah yang status rumahnya sewa yang ada di wilayah rawan bencana tersebut

*) : Total adalah jumlah masing-masing dari data pada kolom 8 s.d. 15

FORM 4.A.2 IDENTIFIKASI LAHAN POTENSIAL SEBAGAI RELOKASI PERUMAHAN PENYEDIAAN DAN REHABILITASI RUMAH YANG LAYAK HUNI BAGI KORBAN BENCANA

NO.	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	LUAS LAHAN (ha)	PEMILIK	KETERANGAN
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*

KETERANGAN :

Kolom 1 : Diisi nomor urut

Kolom 2 : Diisi nama kecamatan

Kolom 3 : Diisi nama kelurahan/desa

Kolom 4 : Diisi luas lahan yang potensial sebagai lokasi relokasi perumahan

Kolom 5 : Diisi pemilik lahan yang potensial sebagai lokasi relokasi perumahan

Kolom 6 : Diisi keterangan

FORM 4.A.3 PENGUMPULAN DATA RUMAH YANG TERKENA BENCANA KABUPATEN BEKASI PENYEDIAAN DAN REHABILITASI RUMAH YANG LAYAK HUNI BAGI KORBAN BENCANA

NO.	JENIS BENCANA	TAHUN TERJADINYA BENCANA	KECAMATAN	KELURAHAN/ DESA	JUMLAH RUMAH RUSAK	TINGKAT KERUSAKAN RUMAH			STATUS KEPEMILIKAN RUMAH		
						RUSAK RINGAN	RUSAK SEDANG	RUSAK BERAT	MILIK	SEWA	LAINNYA
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*

KETERANGAN :

Kolom 1 : Diisi nomor urut

Kolom 2 : Diisi jenis bencana yang terjadi, dapat berupa: gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, kebakaran hutan dan alam, serta tanah

Kolom 3 : Diisi tahun terjadinya bencana

Kolom 4 : Diisi nama kecamatan

Kolom 5 : Diisi nama kelurahan/desa

Kolom 6 : Diisi jumlah rumah rusak

Kolom 7 : Diisi jumlah rumah dengan tingkat kerusakan rumah < 30%

Kolom 8 : Diisi jumlah rumah dengan tingkat kerusakan rumah 30% - 45%

Kolom 9 : Diisi jumlah rumah dengan tingkat kerusakan rumah > 45%

Kolom 10 : Diisi jumlah rumah yang memiliki sertipikat kepemilikan

Kolom 11 : Diisi jumlah rumah yang merupakan rumah sewa atau kontrak

Kolom 12 : Diisi jumlah rumah yang tidak memiliki sertipikat kepemilikan atau bukan merupakan rumah sewa atau kontrak

*) : Total adalah jumlah masing-masing dari data pada kolom tersebut

FORM 4.A.4 IDENTIFIKASI PERUMAHAN DI LOKASI YANG MENIMBULKAN BAHAYA PENYEDIAAN RUMAH YANG LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH DAERAH

NO.	JENIS LOKASI YANG MENIMBULKAN BAHAYA	LOKASI		LUAS PERUMAHAN (ha)	JUMLAH RUMAH (unit)	JUMLAH KK	KONDISI EKONOMI (unit rumah)		STATUS KEPEMILIKAN TANAH (unit rumah)	
		KECAMATAN	KELURAHAN / DESA				MBR	Non MBR	Legal	Ilegal
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
1	Sempadan Rel KA									
2	Daerah Sempadan Sungai									
3	Daerah Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET)									

4	Kolong Jembatan									
5	Permukiman Kumuh/Ilegal									
6	Daerah Rawan Bencana									
			Total *)							

KETERANGAN:

Kolom 1 : Diisi nomor urut

Kolom 2 : Diisi jenis program relokasi yang dilaksanakan

Kolom 3 : Diisi nama kecamatan

Kolom 4 : Diisi nama kelurahan/desa

Kolom 5 : Diisi luas perumahan di lokasi yang menimbulkan bahaya dalam satuan hektare (Ha)

Kolom 6 : Diisi jumlah rumah yang berada di lokasi yang menimbulkan bahaya

Kolom 7 : Diisi jumlah KK yang berada di lokasi yang menimbulkan bahaya

Kolom 8 : Diisi jumlah rumah yang pendapatan keluarganya termasuk dalam kategori Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), yaitu lebih kecildari Upah Minimum Provinsi (UMP)

Kolom 9 : Diisi jumlah rumah yang pendapatan keluarganya tidak termasuk dalam kategori Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), yaitu lebih besar dari Upah Minimum Provinsi (UMP)

Kolom 10 : Diisi jumlah rumah yang status tanahnya legal

Kolom 11 : Diisi jumlah rumah yang status tanahnya ilegal

*) : Total adalah jumlah masing-masing dari data pada kolom 5 s.d. 11

FORM 4.A.5 IDENTIFIKASI PERUMAHAN DI ATAS LAHAN BUKAN FUNGSI PERMUKIMAN

PENYEDIAAN RUMAH YANG LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA RELOKASI

PROGRAM PEMERINTAH DAERAH

NO.	LOKASI		LUAS LAHAN (ha)	JUMLAH RUMAH (unit)	JUMLAH KK	KONDISI EKONOMI (unit rumah)		STATUS KEPEMILIKAN TANAH (unit rumah)	
	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA				MBR	Non MBR	Legal	Ilegal
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
1									
2									
3									
4									
5									
6									
Total *)									

KETERANGAN:

Kolom 1 : Diisi nomor urut

Kolom 2 : Diisi nama kecamatan

Kolom 3 : Diisi nama kelurahan/desa

Kolom 4 : Diisi luas lahan bukan fungsi permukiman yang dijadikan perumahan dalam satuan hektare (Ha)

Kolom 5 : Diisi jumlah rumah yang berada di lahan bukan fungsi permukiman yang dijadikan perumahan

Kolom 6 : Diisi jumlah KK yang berada di lahan bukan fungsi permukiman yang dijadikan perumahan

Kolom 7 : Diisi jumlah rumah yang pendapatan keluarganya termasuk dalam kategori Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), yaitu lebih kecil dari Upah Minimum Provinsi (UMP)

Kolom 8 : Diisi jumlah rumah yang pendapatan keluarganya tidak termasuk dalam kategori Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), yaitu lebih besar dari Upah Minimum Provinsi (UMP)

Kolom 9 : Diisi jumlah rumah yang status tanahnya legal

Kolom 10 : Diisi jumlah rumah yang status tanahnya ilegal

*) : Total adalah jumlah masing-masing dari data pada kolom 5 s.d. 11

FORM 4.A.6 IDENTIFIKASI PERUMAHAN DI KAWASAN KUMUH KABUPATEN BEKASI (< 10 HA)
PENYEDIAAN RUMAH YANG LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA RELOKASI
PROGRAM PEMERINTAH DAERAH

NO.	LOKASI		LUAS LAHAN (ha)	JUMLAH RUMAH (unit)	JUMLAH KK	TINGKAT KEKUMUHAN (ringan/sedang/berat)	KETERANGAN
	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA					
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*

KETERANGAN:

Kolom 1 : Diisi nomor urut

Kolom 2 : Diisi nama kecamatan

Kolom 3 : Diisi nama kelurahan/desa

Kolom 4 : Diisi luas lahan di kawasan kumuh <10 Ha dalam satuan hektare (Ha)

Kolom 5 : Diisi jumlah rumah yang berada di kawasan kumuh <10 Ha

Kolom 6 : Diisi jumlah KK yang berada di kawasan kumuh <10 Ha

Kolom 7 : Diisi "ringan/sedang/berat" sesuai tingkat kekumuhan di wilayah tersebut berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2018

Kolom 8 : Diisi keterangan

FORM 4.A.7 PENGUMPULAN DATA RUMAH YANG TERKENA RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI

PENYEDIAAN RUMAH YANG LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA RELOKASI

PROGRAM PEMERINTAH DAERAH

NO.	JENIS RELOKASI PROGRAM	KECAMATAN	KELURAHAN/ DESA	RW	RT	JUMLAH RUMAH TERDAMPAK	JUMLAH KK	JUMLAH JIWA	KONDISI EKONOMI KELUARGA MBR	NOMBR	STATUS KEPEMILIKAN TANAH		SUDAH TERLAYANI			BELUM TERLAYANI
											LEGAL	ILEGAL	GANTI ASET	SUBSIDI SEWA	PENYEDIAAN RLH	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
Total *)																

KETERANGAN

Kolom 1 : Diisi nomor urut

Kolom 2 : Diisi jenis relokasi program yang dilaksanakan, yaitu:

1. Relokasi perumahan di lokasi yang menimbulkan bahaya - Sempadan Rel KA

2. Relokasi perumahan di lokasi yang menimbulkan bahaya - Daerah Sempadan Sungai
3. Relokasi perumahan di lokasi yang menimbulkan bahaya - Daerah Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET)
4. Relokasi perumahan di lokasi yang menimbulkan bahaya - Kolong Jembatan
5. Relokasi perumahan di lokasi yang menimbulkan bahaya - Permukiman Kumuh/Ilegal
6. Relokasi perumahan di lokasi yang menimbulkan bahaya - Daerah Rawan Bencana
7. Relokasi perumahan di atas lahan bukan fungsi permukiman

Kolom 3 : Diisi nama kecamatan

Kolom 4 : Diisi nama kelurahan/desa

Kolom 5 : Diisi nomor RW

Kolom 6 : Diisi nomor RT

Kolom 7 : Diisi jumlah rumah yang terdampak relokasi di lokasi relokasi

Kolom 8 : Diisi jumlah KK yang terdampak relokasi di lokasi relokasi

Kolom 9 : Diisi jumlah jiwa yang terdampak relokasi di lokasi relokasi

Kolom 10 : Diisi jumlah rumah yang pendapatan keluarganya termasuk dalam kategori Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), yaitu lebih kecil dari Upah Minimum Provinsi (UMP)

Kolom 11 : Diisi jumlah rumah yang pendapatan keluarganya tidak termasuk dalam kategori Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), yaitu lebih besar dari Upah Minimum Provinsi (UMP)

Kolom 12 : Diisi jumlah rumah yang memiliki bukti kepemilikan atas tanah di lokasi relokasi

Kolom 13 : Diisi jumlah rumah yang tidak memiliki bukti kepemilikan atas tanah di lokasi relokasi

Kolom 14 : Diisi jumlah pemilik rumah yang sudah terlayani dengan ganti aset

Kolom 15 : Diisi jumlah pemilik rumah yang sudah terlayani dengan subsidi sewa

Kolom 16 : Diisi jumlah pemilik rumah yang sudah terlayani dengan penyediaan rumah layak huni

Kolom 17 : Diisi jumlah pemilik rumah yang belum terlayani

*) : Total adalah jumlah masing-masing dari data pada kolom tersebut

FORM 4.B.1 PENGHITUNGAN KEBUTUHAN RUMAH LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA BENCANA KABUPATEN BEKASI PENYEDIAAN DAN REHABILITASI RUMAH YANG LAYAK HUNI BAGI KORBAN BENCANA

NO	JENIS BENCANA	TAHUN TERJADINYA BENCANA	KECAMATAN	KELURAHAN/ DESA	RW	RT	JALAN DAN NO. RUMAH	NAMA KEPALA KELUARGA	NIK	JUMLAH ANGGOTA KELUARGA	KONDISI EKONOMI KELUARGA		TINGKAT KERUSAKAN RUMAH			STATUS KEPEMILIKAN RUMAH			KEGIATAN PELAYANAN YANG AKAN DIBERIKAN				BELUM TERLAYANI	RENCANA TAHUN PEMENUHAN SPM
											MBR	NONMBR	RUSAK RINGAN	RUSAK SEDANG	RUSAK BERAT	MILIK	SEWA	LAINNYA	REHABILITASI	PEMBANGUNAN KEMBALI	SUBSIDI UANG SEWA	RELOKASI/ PEMBANGUNAN		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*	*22*	*23*	*24*	*25*
Total																								

*)																					

KETERANGAN:

Kolom 1 : Diisi nomor urut

Kolom 2 : Diisi jenis bencana yang terjadi, dapat berupa: gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, kebakaran hutan dan alam, serta tanah longsor

Kolom 3 : Diisi tahun terjadinya bencana

Kolom 4 : Diisi nama kecamatan

Kolom 5 : Diisi nama kelurahan/desa

Kolom 6 : Diisi nomor RW

Kolom 7 : Diisi nomor RT

Kolom 8 : Diisi alamat lengkap dan nomor rumah

Kolom 9 : Diisi nama kepala keluarga dalam satu rumah (jika dalam satu rumah terdapat dua KK, cukup diisi satu nama kepala keluarga)

Kolom 10 : Diisi NIK kepala keluarga

Kolom 11 : Diisi jumlah seluruh anggota keluarga yang tinggal dalam satu rumah tersebut

Kolom 12 : Diisi angka 1 bila pendapatan keluarga termasuk dalam kategori Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), yaitu lebih kecil dariUpah Minimum Provinsi (UMP)

Kolom 13 : Diisi angka 1 bila pendapatan keluarga tidak termasuk dalam kategori Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), yaitu lebih besar dariUpah Minimum Provinsi (UMP)

Kolom 14 : Diisi angka 1 bila tingkat kerusakan rumah < 30%

Kolom 15 : Diisi angka 1 bila tingkat kerusakan rumah 30% - 45%

Kolom 16 : Diisi angka 1 bila tingkat kerusakan rumah > 45%

Kolom 17 : Diisi angka 1 bila memiliki sertipikat kepemilikan

Kolom 18 : Diisi angka 1 bila merupakan rumah sewa atau kontrak

Kolom 19 : Diisi angka 1 bila tidak memiliki sertipikat kepemilikan atau bukan merupakan rumah sewa atau kontrak

Kolom 20 : Diisi angka 1 bila rumah tersebut sudah terlayani dengan rehabilitasi

Kolom 21 : Diisi angka 1 bila rumah tersebut sudah terlayani dengan pembangunan kembali

Kolom 22 : Diisi angka 1 bila rumah tersebut sudah terlayani dengan relokasi

Kolom 23 : Diisi angka 1 bila rumah tersebut sudah terlayani dengan Subsidi Uang Sewa

Kolom 24 : Diisi angka 1 bila rumah tersebut belum terlayani

Kolom 25 : Diisi tahun rencana pemenuhan SPM

*) : Total adalah jumlah masing-masing dari data pada kolom tersebut

FORM 4.B.2 PENGHITUNGAN KEBUTUHAN BIAYA LAYANAN PEMENUHAN RUMAH LAYAK HUNI BAGI TERKENA BENCANA

NO.	KEGIATAN	KOMPONEN BIAYA	PERHITUNGAN BIAYA (Rp)
1	*2*	*3*	*4*
A.	Pengumpulan Data		Rp (Sub Total)
	1. Identifikasi Perumahan di lokasi rawan bencana	Survei Sekunder	Rp (Sub Total)
		1. Data Wilayah Administrasi Penanganan	Orang*Hari
		2. Identifikasi melalui citra satelit	Orang*Hari
		Survei Primer	Rp (Sub Total)
		1. Pemetaan	Orang*Hari
	2. Identifikasi lahan-lahan potensial sebagai lokasi relokasi perumahan	Survei Sekunder	Rp (Sub Total)
		1. Data aset lahan pemda	Orang*Hari
		2. Identifikasi melalui citra satelit dan RTRW	Orang*Hari
		Survei Primer	Rp (Sub Total)
		1. Pemetaan	Orang*Hari
	3. Data Rumah Korban Bencana alam kejadian sebelumnya yang belum tertangani	Pendataan rumah korban bencana kejadian sebelumnya yang belum tertangani	Rp (Sub Total)
	4. Pendataan rumah sewa	Survei Primer	Rp (Sub Total)
B.	Sosialisasi		Rp (Sub Total)
	1. Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi	Transportasi	Orang*kali

	rumah kepada masyarakat/ sukarelawan tanggap bencana	Konsumsi Rapat	Orang*kali
		Penggandaan Materi Pelatihan	Eks
		ATK	LS
		Narasumber	Orang*kali
C.	Pembentukan Tim Satgas		Rp (Biaya C1)
	1. Pelatihan Tim Satgas	Diklat	Orang*kali
		Transportasi	Orang*kali
		Konsumsi Rapat	Orang*kali
		Penggandaan Materi Pelatihan	Eks
		ATK	LS
		Pelatih/Praktisi	Orang*kali
D.	Pendataan Cepat		Rp (Sub Total)
	1. Pengisian Form A dan B	Surveyor	Orang*Hari
		Penggandaan Form	Eks
		Pengolahan Data	Orang*Hari
E.	Verifikasi penerima layanan SPM		Rp (Sub Total)
	1. Rembug Warga untuk menentukan calon penerima dan Layanan SPM	Konsumsi Rapat	Orang*kali
		Transportasi	Orang*kali
		Penggandaan Materi	Eks
F.	Penyusunan Rencana Aksi		Rp (Biaya F1)
	1.Penyelenggaraan rapat koordinasi untuk menyepakati	Konsumsi Rapat	Orang*kali

	Penerima dan jenis pelayanan		
		Transportasi	Orang*kali
		Penggandaan Materi	Eks
		ATK	LS
G.	Rehabilitasi Rumah		Rp (Sub Total)
	1. Pembentukan tim pendamping/fasilitator	Tenaga Ahli Sipil/Arsitektur	Orang*bulan
	2. Pelatihan fasilitator	Konsumsi Rapat	Orang*kali
		Pelatih/Praktisi	Orang*kali
		Transportasi	Orang*kali
		Penggandaan Materi	Eks
	3. Pelaksanaan rehabilitasi rumah	Pembangunan Fisik Rumah sesuai DED dan RAB	Rp
H.	Pembangunan Kembali		Rp (Sub Total)
	1. Pembentukan tim pendamping/fasilitator	Tenaga Ahli Sipil/Arsitektur	Orang*bulan
	2. Pelatihan fasilitator	Konsumsi Rapat	Orang*kali
		Pelatih/Praktisi	Orang*kali
		Transportasi	Orang*kali
		Penggandaan Materi	Eks
	3. Penyusunan DED Pembangunan Kembali Rumah Layak Huni	Rembug Desa	Rp (Sub Total)
		1. Media diskusi	Rp

	dengan Spesifikasi Ramah Bencana	2. Transportasi	Orang*Hari
		3. Konsumsi Rapat	Orang*kali
	4. Pembangunan Rumah	Pembangunan Fisik Rumah sesuai DED dan RAB	Rp
I.	Pembangunan Baru/ Relokasi Korban Bencana		Rp (Sub Total)
	1. Pengadaan Lahan	Pembebasan Lahan	Rp
	2. Penyusunan site plan dan DED Rumah Bersama Penerima	Rembug Warga	Rp (Sub Total)
		1. Media diskusi	Rp
	Pelayanan Fasilitasi Penyediaan Rumah Layak Huni	2. Transportasi	Orang*Hari
		3. Konsumsi Rapat	Orang*kali
		Tenaga Ahli	
		1. Tenaga Ahli Perencana	Orang*bulan
		2. Tenaga Ahli Arsitektur	Orang*bulan
		3. Tenaga Ahli Teknik Sipil	Orang*bulan
		4. Tenaga Ahli ME	Orang*bulan
		5. Tenaga Ahli Plumbing	Orang*bulan
	3. Pembangunan Rumah Khusus + PSU	Pembangunan Fisik Rumah sesuai DED dan RAB	Rp
J.	Penyusunan Laporan Pelaksanaan SPM		Rp (Sub Total)
	1. Penyusunan Laporan Pelaksanaan SPM	Pembahasan (paket meeting)	Orang*kali
		Transportasi	Orang*kali

		Praktisi/Narasumber	Orang*kali
		Penggandaan dokumen laporan	Eks
K.	Pembinaan Penerapan SPM		Rp (Sub Total)
	1. Pembinaan SPM kepada pelaksana SPM KABUPATEN bekasi.	Pembahasan (paket meeting)	Orang*kali
		Transportasi	Orang*kali
		Praktisi/Narasumber	Orang*kali
		Penggandaan dokumen laporan	Eks
L.	Pemantauan Penerapan SPM		Rp (Sub Total)
	1. Perangkat Pemantauan SPM	Pengadaan sistem informasi	Rp
	2. Pemantauan kinerja penerapan SPM	Operator Pelaksana Update Data Kinerja	Orang*kali
		Survei lapangan	Orang*kali
M.	Evaluasi Penerapan SPM		Rp (Sub Total)
	1. Rapat evaluasi penerapan	Pembahasan (paket meeting)	Orang*kali
		Transportasi	Orang*kali
		Praktisi/Narasumber	Orang*kali
		Penggandaan dokumen laporan	Eks

FORM 4.B.3 PENGHITUNGAN KEBUTUHAN RUMAH LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH KABUPATEN BEKASIPENYEDIAAN RUMAH YANG LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH DAERAH

NO	JENIS RELOKASI PROGRAM	KECAMATAN	KELURAHAN/ DESA	RW	RT	NAMA KEPALA KELUARGA	NIK	JUMLAH ANGGOTA KELUARGA	KONDISI EKONOMI KELUARGA		LUAS BANGUNAN (M^2)	LUAS TANAH (M^2)	LEGALITAS TANAH		STATUS KEPEMILIKAN RUMAH			KEGIATAN PELAYANAN YANG AKAN DIBERIKAN		
									MBR	NONMBR			LEGAL	ILEGAL	MILIK	SEWA	LAINNYA	GANTI ASET	SUBSIDI SEWA	PENYEDIAAN RLH
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*
		Total *)																		

KETERANGAN:

Kolom 1 : Diisi nomor urut

Kolom 2 : Diisi jenis Relokasi Program yang dilaksanakan

1. Relokasi perumahan di lokasi yang menimbulkan bahaya - Sempadan Rel KA
2. Relokasi perumahan di lokasi yang menimbulkan bahaya - Daerah Sempadan Sungai
3. Relokasi perumahan di lokasi yang menimbulkan bahaya - Daerah SUTET
4. Relokasi perumahan di lokasi yang menimbulkan bahaya - Kolong Jembatan
5. Relokasi perumahan di lokasi yang menimbulkan bahaya - Permukiman Kumuh/Ilegal
6. Relokasi perumahan di lokasi yang menimbulkan bahaya - Daerah Rawan Bencana
7. Relokasi perumahan di atas lahan bukan fungsi permukiman

Kolom 3 : Diisi nama kecamatan

Kolom 4 : Diisi nama kelurahan/desa

Kolom 5 : Diisi nomor RW

Kolom 6 : Diisi nomor RT

Kolom 7 : Diisi nama kepala keluarga dalam satu rumah (jika dalam satu rumah terdapat dua KK, cukup diisi satu nama kepala keluarga)

Kolom 8 : Diisi NIK kepala keluarga

Kolom 9 : Diisi jumlah seluruh anggota keluarga yang tinggal dalam satu rumah tersebut

Kolom 10 : Diisi angka 1 bila pendapatan keluarga < UMP

Kolom 11 : Diisi angka 1 bila pendapatan keluarga > UMP

Kolom 12 : Diisi luas bangunan dalam satuan m^2

Kolom 13 : Form 4.B.7 Diisi luas tanah dalam satuan m^2

Kolom 14 : Diisi angka 1 bila memiliki sertipikat kepemilikan

Kolom 15 : Diisi angka 1 bila merupakan rumah sewa atau kontrak

Kolom 16 : Diisi angka 1 bila tidak memiliki sertipikat kepemilikan atau bukan merupakan rumah sewa atau kontrak

Kolom 17 : Diisi angka 1 bila memiliki bukti kepemilikan atas tanah tersebut

Kolom 18 : Diisi angka 1 bila tidak memiliki bukti kepemilikan atas tanah tersebut

Kolom 19 : Diisi angka 1 bila pemilik rumah tersebut sudah terlayani dengan ganti aset

Kolom 20 : Diisi angka 1 bila pemilik rumah tersebut sudah terlayani dengan subsidi sewa

Kolom 21 : Diisi angka 1 bila pemilik rumah tersebut sudah terlayani dengan penyediaan rumah layak huni

*) : Total adalah jumlah masing-masing dari data pada kolom tersebut

FORM 4.B.4 PENGHITUNGAN KEBUTUHAN BIAYA LAYANAN PEMENUHAN RUMAH LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH

NO.	KEGIATAN	KOMPONEN BIAYA	PERHITUNGAN BIAYA (Rp)
1	*2*	*3*	*4*
1	Pengumpulan Data		Rp (Sub Total)
	1. Pendataan perumahan di lokasi yang berpotensi dapat menimbulkan bahaya	Survey sekunder	
		Pengadaan Peta	Rp
		Survey primer	
		Pengambilan Data Lapangan	Orang*Hari
	2. Pendataan perumahan di atas lahan bukan fungsi permukiman	Survey sekunder	
		Pengadaan Peta	Rp
		Survey primer	
		Pengambilan Data Lapangan	Orang*Hari
	3. Pendataan rumah sewa milik masyarakat, Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus eksisting	Survey sekunder	
		Koordinasi dengan Instansi Terkait (PTSP)	Rp
		Survey primer	
		Pengambilan Data Lapangan	Orang*Hari
	4. Pengolahan Data	Tenaga Pengolah Data	
		Tenaga Ahli Geografi/Geodesi	Orang*Bln
		Tenaga Ahli Statistik	Orang*Bln

2	Sinkronisasi program bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam dokumen RKP Daerah Kabupaten Bekasi		Rp (Sub Total)
	1. Rapat Koordinasi bersama Bappeda dan OPD lain terkait program pemerintah yang berdampak pada relokasi permukiman masyarakat	Koordinasi dan Sinkronisasi program Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi	Koordinasi dan Sinkronisasi program Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi
		Paket meeting	Paket meeting
	2. Rapat Sinkronisasi dokumen	Paket meeting	Paket meeting
3	Pembinaan masyarakat terkait relokasi program Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi		Rp (Sub Total)
	1. Sosialisasi tentang program Pemerintah Daerah dan rencana relokasi	Penyelenggaraan Sosialisasi	
		Penggandaan media publikasi (leaflet atau booklet)	Eks
		Transportasi	Orang*Hari
		Konsumsi	Orang*Kali
	2. Sosialisasi tentang layanan SPM	Penyelenggaraan Sosialisasi	
		Penggandaan media publikasi (leaflet atau booklet)	Eks
		Transportasi	Orang*Hari
		Konsumsi	Orang*Kali
4	Penyusunan Rencana Pemenuhan Pelayanan Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni Bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi		Rp (Sub Total)
	1. Identifikasi calon penerima pelayanan dan pilihan	Penyelenggaraan Identifikasi	
		Penggandaan Formulir	Eks

	layanan SPM Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni Bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi	ATK	Rp
		Transportasi	Orang*Hari
		Konsumsi	Orang*Kali
	2. Penyusunan dokumen perencanaan	Rembug Warga	
		Media diskusi	Rp
		Transportasi	Orang*Hari
		Konsumsi	Orang*Kali
		Penggandaan dokumen	
		Penggandaan dokumen	Eks
5	Fasilitasi Penggantian Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan		Rp (Sub Total)
	1. Verifikasi penerima pelayanan Fasilitasi Penggantian Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan	Penyelenggaraan Verifikasi	
		Penggandaan Formulir	Eks
		ATK	Rp
		Transportasi	Orang*Hari
		Konsumsi	Orang*Kali
	2. Sosialisasi mekanisme Penggantian Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan	Penyelenggaraan Sosialisasi	
		Penggandaan media publikasi (leaflet atau booklet)	Eks
		Transportasi	Orang*Hari

		Konsumsi	Orang*Kali
	3. Pendampingan teknis perhitungan appraisal aset properti	Pelaksanaan pendampingan teknis perhitungan appraisal aset properti	
		Tenaga Ahli Jasa Appraisal	Orang*Bln
		Transportasi	Orang*Hari
		Konsumsi	Orang*Kali
	4. Sosialisasi pengembangan perumahan baru dan mekanisme akses perumahan KPR FLPP	Penyelenggaraan Sosialisasi	
		Penggandaan media publikasi (leaflet atau booklet)	Eks
		Transportasi	Orang*Hari
		Konsumsi	Orang*Kali
6	Subsidi Uang Sewa		Rp (Sub Total)
	1. Verifikasi penerima pelayanan subsidi uang sewa	Penyelenggaraan Verifikasi	
		Penggandaan Formulir	Eks
		ATK	Rp
		Transportasi	Orang*Hari
		Konsumsi	Orang*Kali
	2. Pendampingan penentuan rumah sewa yang layak huni	Pelaksanaan pendampingan teknis penentuan rumah sewa yang layak huni	
		Konsumsi	Orang*Kali
	3. Penyaluran Subsidi Uang Sewa	Penyaluran Subsidi Uang Sewa	
		Total Subsidi Uang Sewa	Rp

		Penggandaan dokumen	Eks
7	Fasilitasi Penyediaan Rumah Layak Huni		Rp (Sub Total)
	1. Verifikasi penerima pelayanan penyediaan rumah layak huni	Penyelenggaraan Verifikasi	
		Penggandaan formulir	Eks
		ATK	Rp
		Transportasi	Orang*Hari
		Konsumsi	Orang*Kali
	2. Penyusunan Rencana Tapak dan DED Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus beserta PSU	Rembug Warga	
		Media diskusi	Rp
		Transportasi	Orang*Hari
		Konsumsi	Orang*Kali
		Tenaga Ahli	
		Tenaga Ahli Perencana	Orang*Bln
		Tenaga Ahli Arsitektur	Orang*Bln
		Tenaga Ahli Teknik Sipil	Orang*Bln
		Tenaga Ahli ME	Orang*Bln
		Tenaga Ahli Plumbing	Orang*Bln
	3. Perjanjian pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Rembug Warga	
		Media diskusi	Rp
		Transportasi	Orang*Hari

		Konsumsi	Orang*Kali
	4. Pembangunan Rumah Susun Umum dan atau/Rumah Khusus beserta PSU	Pembangunan fisik Rumah Susun	
		Biaya konstruksi	Rp
		Biaya MK	Rp
	5. Penghunian Rumah Susun dan/atau Rumah Khusus	Pemanfaatan dan Pengelolaan Rumah	
		Pemeliharaan bangunan dan lingkungan	BOP*Bln
		Penggandaan dokumen	Eks
8	Pelaporan Penerapan SPM		Rp (Sub Total)
	1. Penyusunan Laporan Penerapan SPM	Pembahasan (Paket meeting)	Orang*Kali
		Penggandaan dokumen laporan	Eks
9	Pembinaan Penerapan SPM		Rp (Sub Total)
	1. Pembinaan kepada SPM kepada KABUPATEN bekasi, sektor Swasta, dan masyarakat	Penyelenggaraan Pembinaan	
		Pembahasan (Paket meeting)	Orang*Kali
		Penggandaan dokumen laporan	Eks
		Praktisi/ Narasumber	Orang*Kali
10	Pemantauan Penerapan SPM		Rp (Sub Total)
	1. Perangkat Pemantauan SPM	Pengadaan sistem informasi	Rp
	2. Pemantauan kinerja penerapan SPM	Operator pelaksana update data kinerja	Orang*Kali
		Survei lapangan	Orang*Kali
11	Evaluasi Penerapan SPM		Rp (Sub Total)
	1. Evaluasi Penerapan	Pembahasan (Paket meeting)	Orang*Kali

		Penggandaan Materi	Eks
		Narasumber	Orang*Kali

FORM 4.C.1 RENCANA PEMENUHAN RUMAH LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA BENCANA

NO.	KEGIATAN LAYANAN	JUMLAH RUMAH TANGGA	KEBUTUHAN BIAYA	SUMBER PEMBIAYAAN								
				TAHUN KE-1			TAHUN KE 2			TAHUN KE 3		
				APBD	DAK	LAINNYA	APBD	DAK	LAINNYA	APBD	DAK	LAINNYA
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
1	Rehabilitasi											
2	Pembangunan kembali											
3	Penyediaan rumah relokasi											
	a. Pengadaan lahan											
	b. Pembangunan baru											
4	Bantuan akses											

	rumah sewa layak huni bagi korban bencana											
Jumlah *)												

KETERANGAN:

Kolom 1 : Diisi nomor urut

Kolom 2 : Kegiatan Layanan diisi sesuai dengan form 4.B.3 Kolom 20 s.d. 23

Kolom 3 : Diisi dengan jumlah rumah tangga penerima dari masing-masing layanan

Kolom 4 : Diisi dengan kebutuhan biaya

Kolom 5 : Diisi dengan pembiayaan yang bersumber dari APBD pada Tahun ke-1

Kolom 6 : Diisi dengan pembiayaan yang bersumber dari DAK pada Tahun ke-1

Kolom 7 : Diisi dengan pembiayaan yang bersumber dari lainnya sesuai dengan peraturan perundangan pada Tahun ke-1

Kolom 8 : Diisi dengan pembiayaan yang bersumber dari APBD pada Tahun ke-2

Kolom 9 : Diisi dengan pembiayaan yang bersumber dari DAK pada Tahun ke-2

Kolom 10 : Diisi dengan pembiayaan yang bersumber dari lainnya sesuai dengan peraturan perundangan pada Tahun ke-2

Kolom 11 : Diisi dengan pembiayaan yang bersumber dari APBD pada Tahun ke-3

Kolom 12 : Diisi dengan pembiayaan yang bersumber dari DAK pada Tahun ke-3

Kolom 13 : Diisi dengan pembiayaan yang bersumber dari lainnya sesuai dengan peraturan perundangan pada Tahun ke-3

*) : Jumlah adalah jumlah masing-masing dari data pada kolom tersebut

FORM 4.C.2 RENCANA PEMENUHAN RUMAH LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA RELOKASI PROGRAM

NO.	KEGIATAN LAYANAN	JUMLAH RUMAH TANGGA	KEBUTUHAN BIAYA	SUMBER PEMBIAYAAN		
				TAHUN N+1		
				APBD	DAK	LAINNYA
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1	Fasilitasi penggantian hak atas penguasaan tanah dan/atau bangunan					
2	Subsidi uang sewa					
3	Penyediaan rumah layak huni					
	Jumlah *)					

KETERANGAN:

Kolom 1 : Diisi nomor urut

Kolom 3 : Diisi dengan jumlah rumah tangga penerima dari masing-masing layanan

Kolom 4 : Diisi dengan kebutuhan biaya

Kolom 5 : Diisi dengan pembiayaan yang bersumber dari APBD pada Tahun N+1

Kolom 6 : Diisi dengan pembiayaan yang bersumber dari DAK pada Tahun N+1

Kolom 7 : Diisi dengan pembiayaan yang bersumber dari lainnya sesuai dengan peraturan perundangan pada Tahun N+1

*) : Jumlah adalah jumlah masing-masing dari data pada kolom tersebut

FORM 4.D.1 RINCIAN CAPAIAN PELAKSANAAN SPM MASYARAKAT YANG TERKENA BENCANA KABUPATEN BEKASI TAHUN-N

PENYEDIAAN DAN REHABILITASI RUMAH YANG LAYAK HUNI BAGI KORBAN BENCANA

NO	JENIS BENCANA	TAHUN TERJADINYA BENCANA	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	TINGKAT KERUSAKAN RUMAH				TARGET				REALISASI				
					TOTAL	RUSAK RINGAN	RUSAK SEDANG	RUSAK BERAT	REHABILITASI	PEMBANGUNAN KEMBALI	RELOKASI	SUBSIDI UANG SEWA	REHABILITASI	PEMBANGUNAN KEMBALI	RELOKASI	SUBSIDI UANG SEWA	BELUM TERLAYANI
					(UNIT RUMAH)	(UNIT RUMAH)	(UNIT RUMAH)	(UNIT RUMAH)	(UNIT RUMAH)	(UNIT RUMAH)	(UNIT RUMAH)	(UNIT RUMAH)	(UNIT RUMAH)	(UNIT RUMAH)	(UNIT RUMAH)	(UNIT RUMAH)	(UNIT RUMAH)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*
Total *)																	

Persentase layanan **)					
Capaian SPM Total ***)					

KETERANGAN :

Kolom 1 : Diisi nomor urut

Kolom 2 : Diisi jenis bencana yang terjadi, dapat berupa: gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, kebakaran hutan dan alam, serta tanah

Kolom 3 : Diisi tahun terjadinya bencana

Kolom 4 : Diisi nama Kecamatan

Kolom 5 : Diisi nama Kelurahan/Desa

Kolom 6 : Diisi total rumah rusak

Kolom 7 : Diisi jumlah rumah yang rusak ringan

Kolom 8 : Diisi jumlah rumah yang rusak sedang

Kolom 9 : Diisi jumlah rumah yang rusak berat

Kolom 10 : Diisi target jumlah rumah yang terlayani dengan rehabilitasi

Kolom 11 : Diisi target jumlah rumah yang terlayani dengan pembangunan kembali

Kolom 12 : Diisi target jumlah rumah yang terlayani dengan relokasi

Kolom 13 : Diisi target jumlah rumah yang terlayani dengan subsidi uang sewa

Kolom 14 : Diisi jumlah rumah yang sudah terlayani dengan rehabilitasi

Kolom 15 : Diisi jumlah rumah yang sudah terlayani dengan pembangunan kembali

Kolom 16 : Diisi jumlah rumah yang sudah terlayani dengan relokasi

Kolom 17 : Diisi jumlah rumah yang sudah terlayani dengan subsidi uang sewa

Kolom 18 : Diisi jumlah rumah yang belum terlayani

*) : Total adalah jumlah masing-masing dari data pada kolom tersebut

**) : Presentase layanan didapatkan dari total dibagi dengan target dikalikan 100

***) : Capaian SPM total merupakan rata-rata dari keseluruhan presentase layanan

FORM 4.D.2 RINCIAN CAPAIAN PELAKSANAAN SPM MASYARAKAT YANG TERKENA RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI TAHUN

PENYEDIAAN RUMAH YANG LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BEKASI

NO.	JENIS RELOKASI PROGRAM	KECAMATAN	DESA	TARGET				REALISASI			
				TOTAL	GANTI ASET	SUBSIDI SEWA	PENYEDIAAN RLH	GANTI ASET	SUBSIDI SEWA	PENYEDIAAN RLH	BELUM TERLAYANI
				(UNIT RUMAH)	(UNIT RUMAH)	(UNIT RUMAH)	(UNIT RUMAH)	(UNIT RUMAH)	(UNIT RUMAH)	(UNIT RUMAH)	(UNIT RUMAH)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
1	Relokasi perumahan di lokasi yang menimbulkan										

	bahaya - Sempadan Rel KA										
2	Relokasi perumahan di lokasi yang menimbulkan bahaya Daerah Sempadan Sungai										
3	Relokasi perumahan di lokasi yang menimbulkan bahaya Daerah Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET)										
4	Relokasi perumahan di lokasi yang menimbulkan bahaya Kolong Jembatan										

5	Relokasi perumahan di lokasi yangmenimbulkan bahaya Permukiman Kumuh/Ilegal										
6	Relokasi perumahan di lokasi yang menimbulkan bahaya Daerah Rawan Bencana										
7	Relokasi perumahan di atas lahan bukan fungsi permukiman										
Total *)											
Persentase Layanan **)											
Capaian SPM Total ***)											

KETERANGAN:

Kolom 1 : Diisi nomor urut

Kolom 2 : Diisi jenis relokasi program yang dilaksanakan

Kolom 3 : Diisi nama Kecamatan

Kolom 4 : Diisi nama Kelurahan/Desa

Kolom 5 : Diisi total rumah yang terkena relokasi program

Kolom 6 : Diisi target jumlah rumah yang dilayani dengan ganti aset

Kolom 7 : Diisi target jumlah rumah yang dilayani dengan subsidi sewa

Kolom 8 : Diisi target jumlah rumah yang dilayani dengan penyediaan rumah layak huni

Kolom 9 : Diisi jumlah rumah yang telah dilayani dengan ganti aset

Kolom 10 : Diisi jumlah rumah yang telah dilayani dengan subsidi sewa

Kolom 11 : Diisi jumlah rumah yang telah dilayani dengan penyediaan rumah layak huni

Kolom 12 : Diisi jumlah rumah yang belum terlayani

*) : Total adalah jumlah masing-masing dari data pada kolom tersebut

**) : Presentase layanan didapatkan dari total dibagi dengan target dikalikan 100

***) : Capaian SPM total merupakan rata-rata dari keseluruhan presentase layanan

FORM 4.E.1 CAPAIAN TARGET SPM PERUMAHAN RAKYAT

JENIS PELAYANAN DASAR	TOTAL RUMAH TARGET PELAYANANSPM PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	REALISASI		
		SUDAH TERLAYANI	BELUM TERLAYANI	PERSENTASE CAPAIAN (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni Bagi Korban Bencana				
Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah				

KETERANGAN

Kolom 1 : Jenis pelayanan dasar sesuai dengan PP Nomor 2 Tahun 2018 (tidak perlu diisi/diubah)

Kolom 2 : Diisi total jumlah rumah yang menjadi target layanan bencana dan relokasi sesuai dengan kolom jenis pelayanan

Kolom 3 : Diisi jumlah rumah yang sudah terlayani SPM layanan bencana dan relokasi sesuai dengan kolom jenis pelayanan

Kolom 4 : Diisi jumlah rumah yang belum terlayani SPM layanan bencana dan relokasi sesuai dengan kolom jenis pelayanan

Kolom 5 : Diisi total rumah yang sudah terlayani (kolom 3) dibagi total rumah target pelayanan SPM Perumahan (kolom 2) dikali

FORM 5.A.1 PERKIRAAN REKAPITULASI JUMLAH WARGA NEGARA YANG BERADA DALAM RADIUS 0-50 METER DILOKASI PENEGAKAN PERDA DAN PERKADA

NO.	NAMA	NIK	NO.KK	TEMPAT LAHIR	TGL.LAHIR	ALAMAT
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*

*Sumber Data: Data Dinas Dukcapil Provinsi dan KABUPATEN bekasi

**Data perlu diverifikasi ke lapangan untuk mendapatkan data *existing*

KETERANGAN:

Kolom 1 : Diisi nomor urut

Kolom 2 : Diisi nama warga

Kolom 3 : Diisi NIK

Kolom 4 : Diisi nomor KK

Kolom 5 : Diisi tempat lahir warga

Kolom 6 : Diisi tanggal lahir warga

Kolom 7 : Diisi alamat rumah warga

FORM 5.A.2 PERKIRAAN REKAPITULASI DAFTAR FASILITAS UMUM DAN FASILITAS SOSIAL SERTA ASET WARGA NEGARA YANG BERADA DALAM RADIUS 0-50 METER DARI LOKASI PENEGAKAN PERDA DAN PERKADA

NO.	JENIS FASUM DAN FASOS SERTA ASET YANG DIMILIKI OLEH WARGA NEGARA	JUMLAH FASUM DAN FASOS SERTA ASET YANG DIMILIKI OLEH WARGA NEGARA	KONDISI FASUM DAN FASOS SERTA ASET YANG DIMILIKI OLEH WARGA NEGARA
1	*2*	*3*	*4*

* Sumber Data : Data bersumber dari observasi lapangan yang dilakukan oleh Satpol PP

** Data perlu diverifikasi ke lapangan untuk mendapatkan data existing

KETERANGAN:

Kolom 1 : Diisi nomor urut

Kolom 2 : Diisi jenis fasum dan fasos serta aset yang dimiliki oleh warga negara

Kolom 3 : Diisi jumlah fasum dan fasos serta aset yang dimiliki oleh warga negara

Kolom 4 : Diisi kondisi fasum dan fasos serta aset yang dimiliki oleh warga negara

FORM 5.A.3 REKAPITULASI SOP KEGIATAN PENEGAKAN PERDA/PERKADA

NO.	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR	JENIS STANDAR OPERASIONAL PROSEDURTEKNIS	KENDALA	KETERANGAN
1	*2*	*3*	*4*	*5*

KETERANGAN

Kolom 1 : Diisi nomor urut

Kolom 2 : Diisi bilamana ada SOP yang dibuat diluar kelompok SOP Permendagri Nomor 54 Tahun 2011

Kolom 3 : Diisi SOP Kegiatan yang sudah dibuat/dimiliki Daerah berdasarkan kelompok SOP Permendagri Nomor 54 Tahun 2011

Kolom 4 : Diisi untuk kendala penerapan SOP yang sudah ada.

Kolom 5 : Diisi untuk memberikan keterangan dari isian uraian yang ada pada tiap Kolom dan kebutuhan untuk SOP baru.

FORM 5.A.4 REKAPITULASI SARANA DAN PRASARANA YANG DIMILIKI OLEH OPD SATPOL PP

NO.	JENIS SARANA DAN PRASARANA	JUMLAH SARANA DAN PRASARANA	KONDISI SARANA DAN PRASARANA	
			Layak	Tidak Layak
1	*2*	*3*	*4*	*5*

* Sumber Data : Data bersumber dari OPD Satpol PP

KETERANGAN:

Kolom 1 : Diisi nomor urut

Kolom 2 : Diisi jenis sarana dan prasarana

Kolom 3 : Diisi jumlah sarana dan prasarana

Kolom 4 : Diisi kondisi sarana prasarana apabila layak

Kolom 5 : Diisi kondisi sarana prasarana apabila tidak layak

FORM 5.A.5 REKAPITULASI SUMBERDAYA MANUSIA YANG DIMILIKI OLEH OPD SATPOL PP

(SATPOL PP, PPNS, SATLINMAS)

NO.	JENIS PELAYANAN DASAR	JUMLAH PERSONILSATPOL PP			JUMLAH PERSONIL PPNS DAN SATLINMAS	
		PNS		NON PNS	PPNS	SATLINMAS
		BELUM DIKLAT	SUDAH DIKLAT			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*

KETERANGAN:

Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut

Kolom 2 : Diisi dengan jenis pelayanan dasar bidang Trantibum sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018

Kolom 3 : Diisi dengan Jumlah PNS Satpol yang belum mengikuti dan lulus Diklat Dasar Pol PP

Kolom 4 : Diisi dengan Jumlah PNS Satpol yang sudah mengikuti dan lulus Diklat Dasar Pol PP

Kolom 5 : Diisi dengan Jumlah personil Satpol PP non PNS

Kolom 6 : Diisi dengan Jumlah personil PPNS pada Satpol PP

Kolom 7 : Diisi dengan jumlah anggota Satlinmas yang diperbantukan dalam penegakan Perda dan Perkada

FORM 5.A.6 REKAPITULASI PERDA PERKADA YANG AKAN DITEGAKKAN

NO.	JENIS PELAYANAN DASAR	JUMLAH PERDA DAN PERKADA	JUMLAH PERDA DAN PERKADA YANG AKAN DITEGAKKAN		KETERANGAN
			PERDA	PERKADA	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*

KETERANGAN:

Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut

Kolom 2 : Diisi dengan jenis pelayanan dasar bidang Trantibum sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018

Kolom 3 : Diisi dengan Jumlah Perda dan Perkada keseluruhan

Kolom 4 : Diisi dengan Jumlah Perda yang akan ditegakkan

Kolom 5 : Diisi dengan Jumlah Perkada yang akan ditegakkan

Kolom 6 : Diisi dengan keterangan permasalahan dan kendala

FORM 5.A.7 REKAPITULASI WARGA NEGARA YANG TERDAMPAK AKIBAT PENEGAKAN PERDA DAN PERKADA DALAM RADIUS 0-50 METER

NO.	JENIS PENERIMA LAYANAN	JUMLAH WARGA NEGARA	JUMLAH WARGA NEGARA YANG TERDAMPAK PENEGAKAN PERDA DAN PERKADA		JUMLAH ANGGARAN YANG UNTUK PELAYANAN PENGOBATAN
			CIDERA RINGAN	CIDERA SEDANG DAN/ATAU BERAT	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*

* Sumber Data : Data bersumber dari observasi lapangan yang dilakukan oleh Satpol PP

** Data perlu diverifikasi ke lapangan untuk mendapatkan data existing

KETERANGAN:

Kolom 1 : Diisi nomor urut

Kolom 2 : Diisi jenis penerima layanan

Kolom 3 : Diisi jumlah warga negara

Kolom 4 : Diisi warga negara yang terdampak penegakan perda dan perkada apabila cidera ringan

Kolom 5 : Diisi warga negara yang terdampak penegakan perda dan perkada apabila cidera sedang dan/atau berat

Kolom 6 : Diisi dengan jumlah anggaran yang untuk pelayanan pengobatan

FORM 5.A.8 REKAPITULASI ASET YANG DIMILIKI OLEH WARGA NEGARA YANG RUSAK AKIBAT PENEGAKAN PERDA DAN PERKADA DALAM RADIUS 0-50 METER

NO.	JUMLAH ASET YANG DIMILIKI OLEH WARGA NEGARA	JUMLAH ASET YANG DIMILIKI OLEH WARGA NEGARAYANG MENGALAMI KERUSAKAN			JUMLAH ANGGARAN YANG UNTUK PELAYANAN PERBAIKAN ASET
		RINGAN	SEDANG	BERAT	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*

* Sumber Data : Data bersumber dari dokumen kepemilikan warga negara

** Data perlu diverifikasi ke lapangan untuk mendapatkan data existing

KETERANGAN:

Kolom 1 : Diisi nomor urut

Kolom 2 : Diisi jumlah aset yang dimiliki oleh warga negara

Kolom 3 : Diisi jumlah aset yang dimiliki oleh warga negara yang mengalami kerusakan ringan

Kolom 4 : Diisi jumlah aset yang dimiliki oleh warga negara yang mengalami kerusakan sedang

Kolom 5 : Diisi jumlah aset yang dimiliki oleh warga negara yang mengalami kerusakan berat

Kolom 6 : Diisi dengan jumlah anggaran untuk pelayanan perbaikan aset

FORM 5.B.1 PENGHITUNGAN KEBUTUHAN PENERIMA LAYANAN SPM TRANTIBUMLINMASSUB URUSAN TRANTIBUM

NO.	JENIS PELAYANAN DASAR	KEBUTUHAN PEMENUHAN PELAYANAN DASAR TRANTIBUM	DAMPAK KEGIATAN	PERHITUNGAN KEBUTUHAN MUTU MINIMAL LAYANANTRANTIBUM	KETERANGAN
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1	Layanan Trantibum	Kebutuhan Penyusunan SOP			
2		Kebutuhan Peningkatan Kapasitas SDM (Satpol PP, PPNS dan Satlinmas)			
3		Kebutuhan Pemenuhan Sarana & Prasarana Satpol PP			
4		Pelayanan Perbaikan Materil			
5		Pelayanan Pengobatan			
6		Kebutuhan lainnya			

KETERANGAN:

Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut

Kolom 2 : Diisi dengan jenis pelayanan dasar

Kolom 3 : Diisi dengan Kebutuhan sesuai mutu layanan

Kolom 4 : Diisi dengan dampak kegiatan apabila belum terlaksana

Kolom 5 : Diisi dengan perhitungan kebutuhan sesuai format pengitungan kebutuhan masing-masing

Kolom 6 : Diisi dengan penjelasan

FORM 5.B.2 PENGHITUNGAN KEBUTUHAN PENYUSUNAN SOP

NO.	JENIS SOP	KEBUTUHAN SOP		HARGA SATUAN KEGIATAN PENYUSUNAN	BESARAN BIAYA
		SOP BARU	PEMBAHARUAN SOP		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*

KETERANGAN:

Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut

Kolom 2 : Diisi dengan jenis SOP

Kolom 3 : Diisi dengan jumlah SOP baru yang akan disusun

Kolom 4 : Diisi dengan jumlah SOP yang akan direvisi

Kolom 5 : Diisi dengan jumlah harga satuan kegiatan dalam penyusunan SOP

Kolom 6 : Diisi dengan besaran biaya yang dibutuhkan

FORM 5.B.3 PENGHITUNGAN KEBUTUHAN PENINGKATAN KAPASITAS PERSONIL SATPOL PP, PPNS, SATLINMAS

NO.	JENIS PELAYANAN DASAR	JUMLAH KEBUTUHAN PNS DAN NON PNS SATPOL PP				JUMLAH KEBUTUHAN PPNS				JUMLAH SATLINMAS		
		DIKLAT DASAR	DIKLAT TEKNIS LAIN	HARGA SATUAN PER JENIS DIKLAT	BESARAN BIAYA	EKSISTING	KEBUTUHAN	HARGA SATUAN	BESARANBIAYA	BIMTEK	HARGA SATUAN	BESARAN BIAYA
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*

KETERANGAN:

Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut

Kolom 2 : Diisi dengan jenis pelayanan dasar bidang Trantibum sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018

Kolom 3 : Diisi dengan Jumlah kebutuhan PNS Satpol PP yang mengikuti Diklat Dasar Pol PP

Kolom 4 : Diisi dengan Jumlah kebutuhan PNS dan non PNS Satpol PP yang akan mengikuti diklat teknis lainnya

Kolom 5 : Diisi dengan biaya satuan per jenis diklat

Kolom 6 : Diisi dengan Jumlah kebutuhan biaya total mengikuti diklat dasar dan diklat teknis

Kolom 7 : Diisi dengan jumlah PPNS saat ini

Kolom 8 : Diisi dengan jumlah tambahan PPNS yang masih dibutuhkan

Kolom 9 : Diisi dengan biaya satuan per orang diklat pembentukan dan/atau manajemen PPNS

Kolom 10 : Diisi dengan kebutuhan biaya total mengikuti diklat PPNS

Kolom 11 : Diisi dengan jumlah Satlinmas yang akan diberikan kegiatan peningkatan kapasitas melalui bimtek

Kolom 12 : Diisi dengan biaya satuan anggota Satlinmas mengikuti bimtek

Kolom 13 : Diisi dengan jumlah kebutuhan biaya total kegiatan peningkatan kapasitas anggota Satlinmas

FORM 5.B.4 PENGHITUNGAN KEBUTUHAN SARANA DAN PRASARANA SATPOL PP

NO.	JENIS SARANA DAN PRASARANA	JUMLAH SARANA DAN PRASARANA			HARGA SATUAN	BESARAN BIAYA
		EKSISTING	KEBUTUHAN	KEKURANGAN		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*

KETERANGAN:

Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut

Kolom 2 : Diisi dengan jenis sarana dan prasarana

Kolom 3 : Diisi dengan jumlah eksisting sarana dan prasarana

Kolom 4 : Diisi dengan jumlahkebutuhan sarana dan prasarana

Kolom 5 : Diisi dengan jumlah kekurangan sarana dan prasarana

Kolom 6 : Diisi dengan harga satuan sarana dan prasarana

Kolom 7 : Diisi dengan besaran biaya total yang dibutuhkan untuk masing-masing sarana dan prasarana

FORM 5.B.5 PENGHITUNGAN PERKIRAAN KEBUTUHAN PELAYANAN DASAR

WARGA NEGARA YANG TERKENA DAMPAK

NO.	JENIS PELAYANAN DASAR	PERKIRAAN JUMLAH WARGA NEGARA TERKENA DAMPAK						PERKIRAAN KEBUTUHAN ANGGARAN LAIN-LAIN	PERKIRAAN KEBUTUHAN TOTAL ANGGARAN
		CIDERA RINGAN	CIDERA SEDANG DAN/ATAU BERAT	PERKIRAAN KEBUTUHAN ANGGARAN PENGOBATAN	ASET RUSAK RINGAN	ASET RUSAK SEDANG DAN/ATAU BERAT	PERKIRAAN KEBUTUHAN ANGGARAN PERBAIKAN		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*

* Sumber Data : Data bersumber dari observasi lapangan yang dilakukan oleh Satpol PP

** Data perlu diverifikasi ke lapangan untuk mendapatkan data existing

KETERANGAN:

Kolom 1 : Diisi nomor urut

Kolom 2 : Diisi jenis penerima layanan

Kolom 3 : Diisi perkiraan jumlah warga Negara yang mengalami cidera ringan

Kolom 4 : Diisi perkiraan jumlah warga negara yang mengalami cidera sedang dan/atau berat

Kolom 5 : Diisi perkiraan kebutuhan anggaran untuk biaya pengobatan warga negara yang mengalami cidera

Kolom 6 : Diisi perkiraan jumlah warga negara yang asetnya mengalami kerusakan ringan

Kolom 7 : Diisi perkiraan jumlah warga negara yang asetnya mengalami kerusakan sedang dan/atau berat

Kolom 8 : Diisi perkiraan kebutuhan anggaran untuk biaya perbaikan aset warga negara yang mengalami kerusakan

Kolom 9 : Diisi perkiraan kebutuhan lain-lain dalam rangka pemenuhan kebutuhan warga negara terkena dampak

Kolom 10 : Diisi perkiraan kebutuhan anggaran total untuk pelayanan dasar

FORM 5.C.1 RENCANA PEMENUHAN PELAYANAN DASAR SPM TRANTIBUMLINMAS

SUB URUSAN TRANTIBUM DAN KERANGKA PENDANAAN

NO.	KEBUTUHAN PEMENUHAN LAYANAN DASAR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KELUARAN	SATUAN	ALOKASI ANGGARAN	SUMBER DANA	KONDISI AKHIR
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*

KETERANGAN

Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut

Kolom 2 : Diisi dengan jenis kebutuhan pemenuhan layanan dasar

Kolom 3 : Diisi dengan Program Kegiatan yang disesuaikan dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan pemutakhiran sesuai dengan Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020

Kolom 4 : Diisi dengan Kegiatan yang disesuaikan dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan pemutakhiran sesuai dengan Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020

Kolom 5 : Diisi dengan Sub Kegiatan yang disesuaikan dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan pemutakhiran sesuai dengan Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020

Kolom 6 : Diisi dengan Keluaran dari Sub Kegiatan

Kolom 5 : Diisi dengan Nama Kegiatan sesuai dengan Nomenklatur Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan pemutakhiran sesuai dengan Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020

Kolom 6 : Diisi dengan Program sesuai dengan nomenklatur Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan pemutakhiran sesuai dengan Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020

Kolom 7 : Diisi dengan jenus satuan per masing-masing keluaran

Kolom 8 : Diisi dengan alokasi anggaran per jenis keluaran

Kolom 9 : Diisi dengan Sumber Dana

Kolom 10 : Diisi dengan target dan capaian kinerja pemenuhan pelayanan dasar

FORM 5.C.2 RENCANA PEMENUHAN PERSONIL SATPOL PP

NO.	KEBUTUHAN PEMENUHAN LAYANAN DASAR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KELUARAN	SATUAN	ALOKASI ANGGARAN	SUMBER DANA	KONDISI AKHIR
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*

KETERANGAN

Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut

Kolom 2 : Diisi dengan jenis kebutuhan pemenuhan layanan dasar

Kolom 3 : Diisi dengan Program Kegiatan yang disesuaikan dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan pemutakhiran sesuai dengan Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020

Kolom 4 : Diisi dengan Kegiatan yang disesuaikan dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan pemutakhiran sesuai dengan Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020

Kolom 5 : Diisi dengan Sub Kegiatan yang disesuaikan dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan pemutakhiran sesuai dengan Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020

Kolom 6 : Diisi dengan Keluaran dari Sub Kegiatan

Kolom 5 : Diisi dengan Nama Kegiatan sesuai dengan Nomenklatur Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan pemutakhiran sesuai dengan Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020

Kolom 6 : Diisi dengan Program sesuai dengan nomenklatur Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan pemutakhiran sesuai dengan Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020

Kolom 7 : Diisi dengan jenus satuan per masing-masing keluaran

Kolom 8 : Diisi dengan alokasi anggaran per jenis keluaran

Kolom 9 : Diisi dengan Sumber Dana

Kolom 10 : Diisi dengan target dan capaian kinerja pemenuhan pelayanan dasar

FORM 5.C.3 RENCANA PEMENUHAN SARANA DAN PRASARANA

NO.	KEBUTUHAN PEMENUHAN LAYANAN DASAR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KELUARAN	SATUAN	ALOKASI ANGGARAN	SUMBER DANA	KONDISI AKHIR
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*

KETERANGAN

Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut

Kolom 2 : Diisi dengan jenis kebutuhan pemenuhan layanan dasar

Kolom 3 : Diisi dengan Program Kegiatan yang disesuaikan dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan pemutakhiran sesuai dengan Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020

Kolom 4 : Diisi dengan Kegiatan yang disesuaikan dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan pemutakhiran sesuai dengan Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020

Kolom 5 : Diisi dengan Sub Kegiatan yang disesuaikan dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan pemutakhiran sesuai dengan Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020

Kolom 6 : Diisi dengan Keluaran dari Sub Kegiatan

Kolom 5 : Diisi dengan Nama Kegiatan sesuai dengan Nomenklatur Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan pemutakhiran sesuai dengan Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020

Kolom 6 : Diisi dengan Program sesuai dengan nomenklatur Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan pemutakhiran sesuai dengan Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020

Kolom 7 : Diisi dengan jenus satuan per masing-masing keluaran

Kolom 8 : Diisi dengan alokasi anggaran per jenis keluaran

Kolom 9 : Diisi dengan Sumber Dana

Kolom 10 : Diisi dengan target dan capaian kinerja pemenuhan pelayanan dasar

FORM 5.D.1 REALISASI PENCAPAIAN PEMENUHAN PELAYANAN DASAR SPM TRANTIBUMLINMAS

SUB URUSAN TRANTIBUM WARGA NEGARA, FASUM, FASOS DAN ASET WARGA NEGARA

NO	KELUARAN (OUTPUT)	SATUAN	TARGET	REALISASI	NO	KELUARAN (OUTPUT)	CAPAIAN %		SUMBER DANA	PERMASALAHAN	SOLUSI
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*

KETERANGAN:

Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut

Kolom 2 : Diisi dengan Keluaran (Output) berdasarkan realisasi capaian

Kolom 3 : Diisi dengan satuan per jenis keluaran (output)

Kolom 4 : Diisi dengan jumlah target per jenis keluaran (output)

Kolom 5 : Diisi dengan jumlah target anggaran per jenis keluaran (output)

Kolom 6 : Diisi dengan jumlah realisasi per jenis keluaran (output)

Kolom 7 : Diisi dengan jumlah realisasi anggaran per jenis keluaran (output)

Kolom 8 : Diisi dengan persentase capaian fisik per jenis keluaran (output)

Kolom 9 : Diisi dengan persentase capaian keuangan per jenis keluaran (output)

Kolom 10 : Diisi dengan Sumber dana

Kolom 11 : Diisi dengan Permasalahan yang dihadapi dalam proses pemenuhan

Kolom 12 : Diisi dengan Alternatif Solusi yang bisa dilakukan

FORM 5.D.2 REALISASI PENCAPAIAN PEMENUHAN PERSONIL SATPOL PP

NO	KELUARAN (OUTPUT)	SATUAN	TARGET		REALISASI		CAPAIAN %		SUMBER DANA	PERMASALAHAN	SOLUSI
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*

KETERANGAN:

Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut

Kolom 2 : Diisi dengan Keluaran (Output) berdasarkan realisasi capaian

Kolom 3 : Diisi dengan satuan per jenis keluaran (output)

Kolom 4 : Diisi dengan jumlah target per jenis keluaran (output)

Kolom 5 : Diisi dengan jumlah target anggaran per jenis keluaran (output)

Kolom 6 : Diisi dengan jumlah realisasi per jenis keluaran (output)

Kolom 7 : Diisi dengan jumlah realisasi anggaran per jenis keluaran (output)

Kolom 8 : Diisi dengan persentase capaian fisik per jenis keluaran (output)

Kolom 9 : Diisi dengan persentase capaian keuangan per jenis keluaran (output)

Kolom 10 : Diisi dengan Sumber dana

Kolom 11 : Diisi dengan Permasalahan yang dihadapi dalam proses pemenuhan

Kolom 12 : Diisi dengan Alternatif Solusi yang bisa dilakukan

FORM 5.D.3 REALISASI PENCAPAIAN PEMENUHAN SARANA PRASARANA

NO	KELUARAN (OUTPUT)	SATUAN	TARGET		REALISASI		CAPAIAN %		SUMBER DANA	PERMASALAHAN	SOLUSI
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*

KETERANGAN:

Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut

Kolom 2 : Diisi dengan Keluaran (Output) berdasarkan realisasi capaian

Kolom 3 : Diisi dengan satuan per jenis keluaran (output)

Kolom 4 : Diisi dengan jumlah target per jenis keluaran (output)

Kolom 5 : Diisi dengan jumlah target anggaran per jenis keluaran (output)

Kolom 6 : Diisi dengan jumlah realisasi per jenis keluaran (output)

Kolom 7 : Diisi dengan jumlah realisasi anggaran per jenis keluaran (output)

Kolom 8 : Diisi dengan persentase capaian fisik per jenis keluaran (output)

Kolom 9 : Diisi dengan persentase capaian keuangan per jenis keluaran (output)

Kolom 10 : Diisi dengan Sumber dana

Kolom 11 : Diisi dengan Permasalahan yang dihadapi dalam proses pemenuhan

Kolom 12 : Diisi dengan Alternatif Solusi yang bisa dilakukan

FORM 5.E.1 CAPAIAN TARGET CAPAIAN SPM SUB URUSAN TRANTIBUM

NO.	JENIS LAYANAN DASAR	JUMLAH PENEGAKAN PERDA/PERKADA SESUAI MUTU			PELAYANAN GANTI RUGI			CAPAIAN SPM	KATEGORI
		JUMLAH PELAKSANAAN PENEGAKAN PERDA/PERKADA	JUMLAH PENEGAKAN PERDA /PERKADA YANG SESUAI MUTU LAYANAN	CAPAIAN (%)	JUMLAH WARGA NEGARAYANG TERKENA DAMPAK PENEGAKAN PERDA DAN PERKADA YANG	JUMLAH WARGA NEGARA YANG TERKENA DAMPAK PENEGAKAN PERDA DAN	CAPAIAN (%)		

			DASAR		BERHAK MENDAPAT LAYANAN	PERKADA YANG TERLAYANI			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

KETERANGAN :

Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut

Kolom 2 : Diisi dengan jenis pelayanan dasar Trantibum sesuai PP Nomor 2 tahun 2018 tentang SPM

Kolom 3 : Diisi dengan jumlah pelaksanaan penegakan Perda/Perkada

Kolom 4 : Diisi dengan jumlah jumlah penegakan Perda/perkada yang sesuai mutu layanan dasar

Kolom 5 : Diisi Capaian (%) adalah jumlah angka pada kolom 4 dibagi dengan jumlah angka pada kolom 3 dikalikan 100

Kolom 6 : Diisi dengan jumlah Warga Negara Terkena Dampak Penegakan Perda/Perkada yang berhak mendapat layanan

Kolom 7 : Diisi dengan jumlah Warga Negara Terkena Dampak Penegakan Perda/Perkada yang terlayani

Kolom 8 : Diisi Capaian (%) adalah 100% - (jumlah angka Kolom 7 dibagi dengan jumlah angka Kolom 6 dikalikan 100)

Kolom 9 : Diisi Capaian jumlah penegakan Perda/Perkada sesuai mutu pada kolom 5 ditambah dengan capaian pelayanan ganti rugi pada kolom 8 dibagi 2 (dua) dikalikan 100

Kolom 10 : Kategori : Sangat Tinggi (85-100), tinggi (75-84), sedang (60-74), rendah (0-59)

DAMKAR

FORM 5.A.1 FORMAT DATA DUKUNG PELAKSANAAN SPM

KABUPATEN BEKASI :

TAHUN :

NO.	PROVINSI KABUPATEN BEKASI	BENTUK KELEMBAGAAN				JUMLAH PENDUDUK		LUAS WILAYAH	BESARAN APBD	ALOKASI APBD UNTUK SUB URUSAN KEBAKARAN	JUMLAH SARANA PRASARANA PEMADAM KEBAKARAN						JUMLAH PETUGAS					JUMLAH KEJADIAN KEBAKARAI			
		DINAS	SATPOLPP	BPBD	TIPE						MOBIL DAMKAR	MOBIL TANGKI	MOBIL TANGGA	MOBIL RESCUE	MOBIL LAINNYA	TANDON AIR/ GROUND TANK	PNS	JABATAN/ KUALIFIKASI	NON PNS	JABATAN/ KUALIFIKASI	RELAWAN KEBAKARAN	2017	2018	2019	20
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*		*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*	*22*	*23*	*24*	*25*

KETERANGAN:

Kolom 1 : Diisi nomor urut

Kolom 2 : Diisi dengan nama Provinsi/KABUPATEN bekasi

Kolom 3,4,5 : Diisi dengan ceklis bentuk kelembagaan

Kolom 6 : Diisi dengan huruf bagi yang sudah mandiri

Kolom 7 : Diisi dengan angka

Kolom 8 : Diisi dengan angka

Kolom 9 : Diisi dengan angka

Kolom 10 : Diisi dengan angka

Kolom 11, 12, 13, 14, 15, 16 : Diisi dengan angka

Kolom 17 : Diisi dengan angka

Kolom 18 : Diisi dengan keterangan kualifikasi yang dimiliki

Kolom 19 : Diisi dengan angka

Kolom 20 : Diisi dengan keterangan kualifikasi yang dimiliki

Kolom 21 : Diisi dengan angka

Kolom 22, 23, 24, 25 : Diisi dengan angka

FORM 5.A.2 REKAPITULASI RELAWAN PEMADAM KEBAKARAN

KABUPATEN BEKASI :

TAHUN :

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	USIA	KETERAMPILAN	ALAMAT
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*5*

KETERANGAN

Kolom 1 : Diisi no urut

Kolom 2 : Diisi nama

Kolom 3 : Diisi jenis kelamin

Kolom 4 : Diisi angka yang menunjukan usia

Kolom 5 : Diisi dengan jenis keterampilan yang pernah diikuti yaitu : bimtek, diklat, orientasi, gladi, simulasi

Kolom 6 : Diisi alamat lokasi relawan

FORM 5.A.3 REKAPITULASI WARGA NEGARA YANG MENJADI KORBAN KEBAKARAN

KABUPATEN BEKASI :

TAHUN :

NO	NAMA	JENIS KELAMIN		USIA					KONDISI FISIK		NIK	NO. KK	TEMPAT LAHIR	TGL. LAHIR	ALAMAT
		L	P	0 - 5 tahun	6 - 18 tahun	19 - 30 tahun	31 - 60 tahun	>60 tahun	Sehat	Berkebutuhan Khusus					
1	*2*	*3*		*4*					*5*		*6*	*7*	*8*	*9*	*10*

KETERANGAN

Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut

Kolom 2 : Diisi dengan nama

Kolom 3 : Diisi dengan jenis kelamin

Kolom 4 : Diisi dengan usia

Kolom 5 : Diisi dengan ceklist sesuai dengan kondisi fisik

Kolom 6 : Diisi dengan NIK

Kolom 7 : Diisi dengan KK

Kolom 8 : Diisi dengan tempat lahir

Kolom 9 : Diisi dengan tanggal lahir

Kolom 10 : Diisi dengan alamat

FORM 5.B.1 LAYANAN *RESPONSE TIME* PENANGGULANGAN KEJADIAN KEBAKARAN 15 MENIT

KABUPATEN BEKASI:

TAHUN :

NO.	LANGKAH KEGIATAN	VARIABEL	KOMPONEN	JUMLAH/BIAYA SATUAN	RUMUS	TOTAL JUMLAH BIAYA YANG DIBUTUHKAN
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1	Pengadaan Alat Komunikasi	1. Belanja alat komunikasi HT	A. Jumlah komandan lapangan		(A*C)+(B*C)	
			B. Jumlah kendaraan unit pemadam kebakaran			
			C. Harga unit per jenis			
		2. Kesiapan Sarana Pusdalops	A. Jumlah rig di pusdalops			
			B. Jumlah perangkat			

		Damkar	komputer		(A*D)+(B*D) +(C*D)	
			C. Jumlah sound sistem/sirine toa			
			D. Harga unit per jenis			
2	Penyediaan sistem pelaporan masyarakat/*panic button*	1. Nomor tunggal dan aplikasi smartphone	A. Jumlah server		(A*C)+(B* C)	
			B. Jumlah Perangkat Komputer			
			C. Harga unit per jenis			

KETERANGAN :

Kolom 5 : Diisi dengan angka

Kolom 6 : Adalah penghitungan dari Kolom 4

Kolom 7 : Diisi dengan angka hasil penghitungan rumus pada Kolom 6

FORM 5.B.2 LAYANAN PELAKSANAAN PEMADAMAN DAN PENGENDALIAN KEBAKARAN

KABUPATEN BEKASI:

TAHUN :

NO.	LANGKAH KEGIATAN	VARIABEL	KOMPONEN	JUMLAH/BIAYA SATUAN	RUMUS	TOTAL JUMLAH BIAYAYANG DIBUTUHKAN
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1	Penyediaan Mobil Damkar/Kapal Damkar/unitoperasional damkar lainnya	1. Penyediaan mobil damkar/kapal damkar/unit operasional damkar lainnya	A. Jumlah sektor/pos		A*B*C	
			B. Jumlah unit mobil per pos sektor/pos damkar			
			C. Harga satu unit			
		2. Pemeliharaan Rutin mobil damkar/kapal damkar/unit operasional damkar lainnya	A. Jumlah unit mobil damkar/unit operasional damkar lainnya		A*B*C	
			B. Jumlah pemeliharaan rutinmobil damkar/kapal			

			damkar/unit operasional damkar lainnya			
			C. Harga biaya pemeliharaan rutin per unit mobil damkar/kapal damkar/unit operasional damkar lainnya			
		3. Pembelian bahan mobil damkar/kapal damkar/unit operasional damkar lainnya	A. Jumlah unit mobil damkar/unit operasional damkar lainnya		(A*B)*C	
			B. Jumlah kebutuhan bahan bakar setiap unit mobil damkar/kapal damkar/unit operasional damkar lainnya			
			C. Harga per liter bahan bakar			
		4. Pendidikan dan	A. Jumlah petugas			

		pelatihan petugas pemadam kebakaran	B. Jumlah pelatihan		(A*B)*C	
			C. Biaya per pelatihan			

NO	LANGKAH KEGIATAN	VARIABEL	KOMPONEN	JUMLAH/BIAYA SATUAN	RUMUS	TOTAL JUMLAH BIAYAYANG DIBUTUHKAN
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
2	Penyediaan peralatan dan perlengkapan pemadaman kebakaran	1. Penyediaan peralatan dan perlengkapan pemadaman kebakaran	A. Jumlah/jenis/set/paket/unit Peralatan dan perlengkapan pemadaman kebakaran		A*B	
			A. Harga per Jumlah/jenis/set/paket/unit			
		2. Penyediaan alat perlindungan diri petugas	A. Jumlah/jenis/set/paket/unit alat Perlindungan diri petugas		A*B	

			A. Harga per Jumlah/jenis/set/paket/unit			
3	Penyediaan tandon air/air/foam untuk pemadaman	1. Penyediaan tandon air / air / foam untuk pemadaman	A. Jumlah/volume tandon Air/air/foam untuk pemadaman		A*B	
			B. Harga per jumlah/volume			
		2. Pemeliharaan rutin tandon air untuk pemadaman	A. Jumlah unit tandon air		(A*B)*C	
			B. Jumlah pemeliharaan rutin tandon air dalam satu tahun			
			C. Harga biaya pemeliharaan tandon air per unit			
4	Kesiapan petugas pemadam kebakaran	1. Kesiapsiagaan petugasdamkar	A. jumlah petugas pemadam kebakaran		A*B	
			B. honorarium piket jaga			
		2. Pelaksanaan pemadaman kebakaran	A. jumlah petugas pemadam kebakaran		A*B	
			A. honorarium per kejadian			

			kebakaran			

KETERANGAN :

Kolom 5 : Diisi dengan angka

Kolom 6 : Diisi dengan penghitungan dari Kolom 4 menggunakan rumus

Kolom 7 : Diisi dengan angka hasil penghitungan rumus pada Kolom 6

FORM 5.B.3 LAYANAN PELAKSANAAN PENYELAMATAN DAN EVAKUASI

KABUPATEN BEKASI:

TAHUN :

NO.	LANGKAH KEGIATAN	VARIABEL	KOMPONEN	JUMLAH/ BIAYA SATUAN	RUMUS	TOTAL JUMLAH BIAYA YANG DIBUTUHKAN
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1	Penyediaan mobil penyelamatan *(rescue)*	1. Penyediaan mobil penyelamatan *(rescue)*	A. Jumlah pos sektor/pos damkar		A*B*C	
			B. Jumlah unit mobil penyelamatan *(rescue)*			
			C. Harga satu unit			
		2. Pemeliharaan	A. Jumlah unit mobil penyelamatan			

		rutin mobil penyelamatan (rescue)	*(rescue)*		(A*B)*C	
			B. Jumlah pemeliharaan rutin mobil penyelamatan (*rescue*)			
			C. Harga biaya pemeliharaan rutin per unit mobil penyelamatan (rescue)			
		3. Pembelian bahan bakar mobil penyelamatan (*rescue*)	A. Jumlah unit mobil penyelamatan (rescue)		(A*B)*C	
			B. Jumlah kebutuhan bahan bakar setiap unit mobil penyelamatan (rescue)			
			C. Harga per liter bahan bakar			
2	Penyediaan peralatan dan perlengkapan penyelamatan	Penyediaan peralatan dan perlengkapan penyelamatan	A. Jumlah /jenis/set/paket/unit peralatan dan perlengkapan penyelamatan (*rescue*)		A*B	
			B. Harga per jumlah/jenis/set/paket/unit			
3	Kesiapan petugas penyelamatan (*rescue*)	1. Kesiapsiagaan petugas	A. Jumlah petugas penyelamatan (*rescue*)			

		penyelamatan (*rescue*)	B. Honorarium piket jaga		A*B	
		2. Pelaksanaan penyelamatan (rescue)	A. Jumlah petugas penyelamatan (*rescue*)		A*B	
			B. Honorarium per kegiatan penyelamatan			
		3. Pendidikan dan pelatihan petugas penyalamatan	A. Jumlah petugas		(A*B)*C	
			B. Jumlah pelatihan			
			C. Biaya per pelatihan			

KETERANGAN :

Kolom 5 : Diisi dengan angka

Kolom 6 : Diisi dengan penghitungan dari Kolom 4 menggunakan rumus

Kolom 7 : Diisi dengan angka hasil penghitungan rumus pada Kolom 6

FORM 5.B.4 LAYANAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT/RELAWAN PEMADAM KEBAKARAN

KABUPATEN BEKASI:

TAHUN:

NO.	LANGKAH KEGIATAN	VARIABEL	KOMPONEN	JUMLAH/ BIAYA SATUAN	RUMUS	TOTAL JUMLAH BIAYA YANG DIBUTUHKAN
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1	Sosialisasi masyarakat tanggap kebakaran	Sosialisasi Masyarakat	A. Frekuensi kegiatan sosialisasi		A*	
			B. Biaya penyelanggaraan per sosialisasi		B	
2	Pelatihan/simulasi dan penyuluhan masyarakat relawan kebakaran	Pelatihan/simulasi dan penyuluhan masyarakat relawan kebakaran	A. Frekuensi pelatihan/simulasi sosialisasi dan Penyuluhan		A*	
			B. Biaya penyelanggaraan per pelatihan /simulasi dan penyuluhan		B	
3	Pembentukan Sistem Ketahanan Kebakaran	1. Pembentukan satuan relawan kebakaran	A. Jumlah satlakar		A*	
			B. Biaya paket pelatihan/simulasi		B	
		2. Penyediaan Sarana	A. Jumlah satlakar			

	Lingkungan (SKKl)	satlakar	B. Jumlah/unit/jenis/paket sarana satlakar		(A*B)* C	
			C. Harga per jumlah/unit/jenis/paket			
		3. Pembinaan operasionalisasi satlakar	A. Jumlah satlakar		A* B	
			B. Biaya per kegiatan satlakar			

KETERANGAN :

Kolom 5 : Diisi dengan angka

Kolom 6 : Diisi dengan penghitungan dari Kolom 4 menggunakan rumus

Kolom 7 : Diisi dengan angka hasil penghitungan rumus pada Kolom 6

FORM 5.B.5 LAYANAN PENDATAAN, INSPEKSI DAN INVESTIGASI PASCA KEBAKARAN

KABUPATEN BEKASI:

TAHUN:

NO.	LANGKAH KEGIATAN	VARIABEL	KOMPONEN	JUMLAH/ BIAYA SATUAN	RUMUS	TOTAL JUMLAH BIAYA YANG DIBUTUHKAN
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1	Pendataan	1. Penyediaan tenaga ahli yang kompeten dalam penyusunan kajian potensi risiko bahaya kebakaran	A. Jenis tenaga ahli		((A*B*C*D)+(E*F))	
			B. Jenis potensi risiko			
			C. Jumlah orang			
			D. Jumlah bulan kerja			
			E. Jumlah pertemuan			
			F. Atk dan penggandaan laporan			
		2. Penyediaan tenaga ahli yang kompeten dalam penyusunan dokumen rencana lnduk sistem proteksi kebakaran	A. Jenis tenaga ahli		((A*B*C)+(D*E))	
			B. Jumlah orang			
			C. Jumlah bulan kerja			
			D. Jumlah pertemuan			
			E. Atk dan penggandaan laporan			
		3. Penyediaan tenaga ahli yang kompeten dalam penyusunan dokumen	A. Jenis tenaga ahli			
			B. Jumlah orang			
			C. Jumlah bulan kerja			

		rencana operasi penanggulangan kebakaran dan penyelamatan	D. Jumlah pertemuan		((A*B*C)+(D* E))	
			E. Atk dan penggandaan laporan			
		4. Diskusi publik terhadap dokumen rencana Induk sistem proteksi kebakaran yang sudah disusun untuk disempurnakan dan ditetapkan menjadi dokumen yang sah/legal	A. Penyediaan tempat dan meja, kursi serta *sound system*		((A+B+C)+((D+E)*F+((D +G)*H)+I)	
			B. Penyediaan peralatan pendukung (*infocus, layar, computer set*)			
			C. Penggandaan materi/atk/dokumentasi			
			D. Akomodasi dan konsumsi			
			E. Transport peserta			
			F. Jumlah peserta			
			G. Honor tenaga ahli			
			H. Jumlah tenaga ahli laporan			
			I. Laporan			
		5. Pelaporan kejadian kebakaran	A. Frekuensi pendataan kejadian kebakaran		(A*B*C)+D	
			B. Jumlah petugas pendataan			
			C. Honorarium petugas pendataan			
			D. Biaya belanja bahan/atk penyusunan laporan			

NO	LANGKAH KEGIATAN	VARIABEL	KOMPONEN	JUMLAH/ BIAYA SATUAN	RUMUS	TOTAL JUMLAH BIAYAYANG DIBUTUHKAN
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
2	Inspeksi	1. Inventarisasi sarana proteksi kebakaran bangunan gedung	A. Jumlah bangunan gedung		(A*B)*C	
			B. Jumlah petugas			
			C. Biaya per kegiatan			
		2. Inspeksi sarana proteksi kebakaran bangunan gedung	A. Jumlah bangunan gedung		(A*B)*C	
			B. Jumlah petugas			
			C. Biaya per kegiatan			
		3. Pendidikan dan pelatihan petugas Inspeksi	A. Jumlah petugas		(A*B)*C	
			B. Jumlah pelatihan			
			C. Biaya per pelatihan			
3	Investigasi pasca kebakaran	4. nventarisasi kejadian kebakaran	A. Jumlah petugas		(A*B)*C	
			B. Jumlah sarana dan prasarana pendukung			
			C. Biaya kegiatan			
		5. Investigasi penyebab kebakaran	A. Jumlah petugas		A*B*C*D	
			B. Frekuensi investigasi			
			C. Jumlah sarana pendukung			
			D. Biaya per kegiatan investigasi			

KETERANGAN :

Kolom 5 : Diisi dengan angka

Kolom 6 : Diisi dengan penghitungan dari Kolom 4 menggunakan rumus

Kolom 7 : Diisi dengan angka hasil penghitungan rumus pada Kolom 6

FORM 5.C.1 PENYUSUNAN RENCANA PEMENUHAN PELAYANAN DASAR

KABUPATEN BEKASI:

TAHUN:

NO.	KABUPATEN BEKASI	JUMLAH KECAMATAN	JUMLAH POS DAMKAR EKSISTING	JUMLAH RELAWAN DAMKAR EKSISTING	RENCANA JUMLAH PENAMBAHAN POS DAMKAR	RENCANA PEMBENTUKAN RELAWAN
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*

KETERANGAN:

Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut

Kolom 2 : Diisi dengan nama Kabupaten Bekasi

Kolom 3 : Diisi dengan jumlah Kecamatan di Kabupaten Bekasi

Kolom 4 : Diisi dengan jumlah pos damkar yang ada di Kabupaten Bekasi pada tahun pendataan

Kolom 5 : Diisi dengan jumlah relawan damkar yang telah dibentuk di Kabupaten Bekasi pada tahun pendataan

Kolom 6 : Diisi dengan rencana penambahan jumlah pos damkar pada tahun berikutnya

Kolom 7 : Diisi dengan rencana penambahan jumlah relawan pemadam kebakaran yang akan dibentuk pada tahun berikutnya

FORM 5.D.1 REKAPITULASI PELAKSANAAN PEMENUHAN PELAYANAN DASAR (PEMADAMAN DAN EVAKUASI)

KABUPATEN BEKASI :

TAHUN :

NO.	KABUPATEN BEKASI	CAPAIAN SPM OLEH PETUGAS DAMKAR (%)	CAPAIAN SPM OLEH RELAWAN DAMKAR (%)	TOTAL CAPAIAN SPM (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*

KETERANGAN:

Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut

Kolom 2 : Diisi dengan nama Kabupaten Bekasi

Kolom 3 : Diisi dengan persentasi capaian SPM oleh petugas damkar

Kolom 4 : Diisi dengan persentasi capaian SPM oleh relawan damkar

Kolom 5 : Diisi dengan total jumlah persentasi capaian SPM oleh petugas dan relawan damkar kemudian dibagi 2

FORM 5.D.2 PELAKSANAAN PEMENUHAN PELAYANAN DASAR(OPERASI NON KEBAKARAN) KABUPATEN BEKASI

KABUPATEN BEKASI :

TAHUN :

NO.	KABUPATEN BEKASI	OPERASI NON KEBAKARAN							
		KECELAKAAN TRANSPORTASI	WATER RESCUE	ANIMAL RESCUE	PENYELAMATAN PADA KETINGGIAN	PENYELAMATAN PADA BANGUNAN RUNTUH	PENANGANAN POHON TUMBANG	PENANGANAN PERCOBAAN BUNUH DIRI	LAINNYA
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*

KETERANGAN:

Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut

Kolom 2 : Diisi dengan nama Kabupaten Bekasi

Kolom 3 : Diisi dengan jumlah operasi penyelamatan kecelakaan transportasi

Kolom 4 : Diisi dengan jumlah operasi penyelamatan water rescue

Kolom 5 : Diisi dengan jumlah operasi penyelamatan animal rescue

Kolom 6 : Diisi dengan jumlah operasi penyelamatan pada ketinggian

Kolom 7 : Diisi dengan jumlah operasi penyelamatan pada bangunan runtuh

Kolom 8 : Diisi dengan jumlah operasi penanganan pohon tumbang

Kolom 9 : Diisi dengan jumlah operasi penanganan percobaan bunuh diri

Kolom 10 : Diisi dengan jumlah operasi penyelamatan non kebakaran lainnya dan disebutkan

FORM 5.E.1 CAPAIAN TARGET SPM (REKAPAN)

KABUPATEN BEKASI :

TAHUN :

NO.	KABUPATEN BEKASI	TOTAL PERSENTASE (%) CAPAIAN SPM KEBAKARAN (LAYANAN PENYELAMATAN DAN EVAKUASI KORBAN KEBAKARAN)	JUMLAH OPERASI NON KEBAKARAN	KORBAN JIWA				JUMLAH TAKSIRAN ASET	
				JUMLAH KORBAN JIWA YANG BERHASIL DISELAMATKAN	JUMLAH KORBAN MENINGGAL DUNIA	JUMLAH KORBAN MENGALAMI LUKA BAKAR	JUMLAH KORBAN MENGALAMI LUKA FISIK LAINNYA	JUMLAH TAKSIRAN ASET YANG BERHASIL DISELAMATKAN	JUMLAH TAKSIRAN KERUGIAN ASET
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*

KETERANGAN:

Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut

Kolom 2 : Diisi dengan nama Kabupaten Bekasi

Kolom 3 : Diisi dengan angka persentase

Kolom 4 : Diisi dengan angka

Kolom 5 : Diisi dengan angka

Kolom 6 : Diisi dengan angka

Kolom 7 : Diisi dengan angka

Kolom 8 : Diisi dengan angka

Kolom 9 : Diisi dengan angka

Kolom 10 : Diisi dengan angka

➢ KEBENCANAAN

FORM 5.A.1 DAFTAR WARGA NEGARA YANG BERADA DI KAWASAN RAWAN BENCANA

PROVINSI :

KABUPATEN BEKASI :

TAHUN ANGGARAN :

NO.	NAMA LENGKAP		NIK	NOMOR KK	JENIS KELAMIN (L/P)	TEMPAT LAHIR	TANGGAL LAHIR (dd/mm/yyyy)	ALAMAT	DESA/ KELURAHAN	KECAMATAN	KONDISI EKONOMI (miskin/ tidak miskin)	BERKEBUTUHAN KHUSUS (ya/tidak)	JENIS KEBUTUHAN KHUSUS (jika ya)	KELOMPOK UMUR RENTAN
	NAMA KEPALA KELUARGA	NAMA ANGGOTA KELUARGA												
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*

KETERANGAN:

Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut

Kolom 2 : Diisi dengan nama Warga Negara yang berada di kawasan bencana

Kolom 3 : Diisi dengan nama anggota keluarga

Kolom 4 : Diisi dengan Nik

Kolom 5 : Diisi dengan nomor kartu keluarga

Kolom 6 : Diisi dengan jenis kelamin

Kolom 7 : Diisi dengan tempat lahir

Kolom 8 : Diisi dengan tanggal lahir

Kolom 9 : Diisi dengan alamat tempat tinggal

Kolom 10 : Diisi dengan nama Desa/Kelurahan

Kolom 11 : Diisi dengan nama Kecamatan tempat tinggal

Kolom 12 : Diisi sesuai dengan kondisi ekonomi Warga Negara

Kolom 13 : Diisi ya jika memiliki kebutuhan khusus, tidak jika tidak memiliki kebutuhan khusus

Kolom 14 : Diisi dengan jenis kebutuhan khusus, jika kolom 14 dijawab ya

Kolom 15 : Dichecklist jika Warga Negara termasuk dalam kelompok umur rentan

FORM 5.A.2 DAFTAR KERAWANAN TEMPAT TINGGAL INDIVIDU WARGA NEGARA

PROVINSI :

KABUPATEN BEKASI :

TAHUN ANGGARAN :

DATA DASAR WARGA NEGARA								JENIS KERAWANAN TEMPAT TINGGAL										NOMOR VARIASI KELOMPOK KERAWANAN	PERAN DALAM PENANGGULANGAN BENCANA		
NO	NAMA LENGKAP		NIK	NOMOR KK	JENIS KELAMIN (L/P)	DESA/ KELURAHAN	KECAMATAN	GEMPA BUMI	TSUNAMI	BANJIR	TANAH LONGSOR	LETUSAN GUNUNG API	GELOMBANG LAUT EKSTRIM	ANGIN TOPAN	KEKERINGAN	KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN	EPIDEMI DAN WABAH		WARGA NEGARA RAWAN BENCANA	APARATUR YANG MENANGANI SUB URUSAN BENCANA	PETUGAS OPERASI TANGGAP DARURAT
	NAMA KEPALA KELUARGA	NAMA ANGGOTA KELUARGA																			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*	*22*

KETERANGAN:

Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut

Kolom 2 : Diisi dengan nama Warga Negara yang berada di kawasan bencana berdasarkan form 5.A.1

Kolom 3 : Diisi dengan nama anggota keluarga berdasarkan form 5.A.1

Kolom 4 : Diisi dengan NIK berdasarkan form 5.A.1

Kolom 5 : Diisi dengan nomor Kartu Keluarga berdasarkan form 5.A.1

Kolom 6 : Diisi dengan jenis kelamin berdasarkan form 5.A.1

Kolom 7 : Diisi dengan nama Desa/Kelurahan tempat tinggal berdasarkan form 5.A.1

Kolom 8 : Diisi dengan nama Kecamatan tempat tinggal berdasarkan form 5.A.1

Kolom 9-18 : Diisi dengan checklist sesuai kerawanan tempat tinggal Warga Negara

Kolom 19 : Diisi dengan nomor kelompok variasi kerawanan bencana

Kolom 20 : Dichecklist jika Warga Negara termasuk ke dalam kelompok Warga Negara biasa penerima layanan penanggulangan bencana

Kolom 21 : Dichecklist jika Warga Negara termasuk ke dalam kelompok aparatur yang menangani sub urusan bencana

Kolom 22 : Dichecklist jika Warga Negara termasuk ke dalam kelompok petugas operasi tanggap darurat bencana

FORM 5.A.3 REKAPITULASI KELOMPOK WARGA NEGARA BERDASARKAN KELOMPOK KERAWANAN DESA

PROVINSI :

KABUPATEN BEKASI :

TAHUN ANGGARAN :

NO.	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	REKAPITULASI KELOMPOK WARGA NEGARA BERDASARKAN KELOMPOK KERAWANAN									TOTAL	
			VARIASI 1			VARIASI 2			VARIASI n				
			KELOMPOK JENIS	KK	JIWA	KELOMPOK JENIS	KK	JIWA	KELOMPOK JENIS	KK	JIWA	KK	JIWA
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13 = 5+8+11*	*14 = 6+9+12*

KETERANGAN:

Kolom 1 : Diisi dengan nama Kecamatan

Kolom 2 : Diisi dengan nama Kelurahan/Desa

Kolom 3 : Diisi dengan kelompok jenis bencana variasi 1

Kolom 4 : Diisi dengan jumlah kepala keluarga untuk variasi 1 kerawanan bencana

Kolom 5 : Diisi dengan jumlah orang untuk variasi 1 kerawanan bencana

Kolom 6 : Diisi dengan kelompok jenis bencana variasi 2

Kolom 7 : Diisi dengan jumlah kepala keluarga untuk variasi 2 kerawanan bencana

Kolom 8 : Diisi dengan jumlah orang untuk variasi 2 kerawanan bencana

Kolom 9 : Diisi dengan kelompok jenis bencana variasi n

Kolom 10 : Diisi dengan jumlah kepala keluarga untuk variasi n kerawanan bencana

Kolom 11 : Diisi dengan jumlah orang untuk variasi n kerawanan bencana

Kolom 13 : Diisi dengan total KK pada variasi 1, variasi 2, dan variasi n

Kolom 14 : Diisi dengan total Warga Negara pada variasi 1, variasi 2, dan variasi n

FORM 5.A.4 REKAPITULASI APARAT DAN WARGA NEGARA DI KAWASAN RAWAN BENCANA

PROVINSI :

KABUPATEN BEKASI :

TAHUN ANGGARAN :

NO.	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	JUMLAH APARATUR DI KAWASAN RAWAN BENCANA (ORANG)					JUMLAH WARGA NEGARA DI KAWASAN RAWAN					KETERANGAN
								WARGA NEGARA		KERENTANAN			
			PNS	TNI	POLRI	SATLINMAS	TENAGA KONTRAK	JIWA	KK	KONDISI EKONOMI MISKIN (KK)	BERKEBUTUHAN KHUSUS (ORANG)	KELOMPOK RENTAN (ORANG)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*

KETERANGAN:

Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut

Kolom 2 : Diisi dengan nama Kecamatan

Kolom 3 : Diisi dengan nama Desa/Kelurahan

Kolom 4 : Diisi dengan jumlah PNS di desa pada kawasan rawan bencana

Kolom 5 : Diisi dengan jumlah TNI di desa pada kawasan rawan bencana

Kolom 6 : Diisi dengan jumlah POLRI di desa pada kawasan rawan bencana

Kolom 7 : Diisi dengan jumlah SATLINMAS di desa pada kawasan rawan bencana

Kolom 8 : Diisi dengan jumlah tenaga kontrak di desa pada kawasan rawan bencana

Kolom 9 : Diisi dengan jumlah Warga Negara di desa kawasan rawan bencana

Kolom 10 : Diisi dengan jumlah Warga Negara (KK) di desa kawasan rawan bencana

Kolom 11 : Diisi dengan jumlah KK yang berada dalam kondisi ekonomi miskin di desa pada kawasan rawan bencana

Kolom 12 : Diisi dengan jumlah Warga Negara yang berkebutuhan khusus di desa pada kawasan rawan bencana

Kolom 13 : Diisi dengan jumlah Warga Negara yang berada dalam kelompok usia rentan di desa pada kawasan rawan bencana

Kolom 14 : Diisi dengan keterangan

FORM 5.A.5 DAFTAR PETUGAS OPERASI PENANGANAN DARURAT BENCANA BERDASARKAN LOKASI PENUGASAN

PROVINSI :

KABUPATEN BEKASI :

TAHUN ANGGARAN :

DATA DASAR PETUGAS														STATUS PETUGAS						SERTIFIKASI YANG DIMILIKI	PENUGASAN			LOKASI PENUGASAN		KET.
NO	NAMA LENGKAP	NIK	NOMOR KK	JENIS KELAMIN (L/P)	TEMPAT LAHIR	TANGGAL LAHIR (DD/MM/YYYY)	ALAMAT	DESA/ KELURAHAN	KEC	KONDISI EKONOMI (MISKIN/ TIDAK MISKIN)	BERKEBUTUHAN KHUSUS (YA/TIDAK)	JENIS KEBUTUHAN KHUSUS (Jika YA)	KELOMPOK UMUR RENTAN	PNS	TNI	POLRI	SAT LINMAS	TENAGA KONTRAK	NON APARATUR		PETUGAS TRC KLB	PETUGAS TRC PDB	PETUGAS PPE	POSKO	POS LAPANGAN	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*	*22*	*23*	*24*	*25*	*26*	*27*

KETERANGAN:

Kolom 1 :Diisi dengan nomor urut

Kolom 2 :Diisi dengan nama

Kolom 3 :Diisi dengan NIK

Kolom 4 :Diisi dengan nomor Kartu Keluarga

Kolom 5 :Diisi dengan jenis kelamin

Kolom 6 :Diisi dengan tempat lahir

Kolom 7 :Diisi dengan tanggal lahir

Kolom 8 :Diisi dengan alamat

Kolom 9 :Diisi dengan nama Desa/Kelurahan tempat tinggal

Kolom 10 :Diisi dengan nama Kecamatan tempat tinggal

Kolom 11 :Diisi sesuai dengan kondisi ekonomi

Kolom 12 :Diisi ya jika memiliki kebutuhan khusus, tidak jika tidak memiliki kebutuhan khusus

Kolom 13 :Diisi dengan jenis kebutuhan khusus, jika Kolom 14 dijawab ya

Kolom 14 :Diisi checklist jika petugas operasi termasuk dalam kelompok umur rentan (berkebutuhan khusus atau lanjut usia)

Kolom 15-20 :Diisi dengan checklist sesuai status petugas

Kolom 21 :Diisi dengan sertifikasi keahlian yang dimiliki oleh petugas operasi

Kolom 22-26 :Diisi dengan checklist sesuai penugasan dan lokasi

Kolom 27 :Diisi dengan keterangan, jenis keahlian, dll

FORM 5.A.6 REKAPITULASI WARGA NEGARA WAJIB LATIH

PROVINSI :

KABUPATEN BEKASI :

TAHUN ANGGARAN :

NO.	JENIS BENCANA	PENDUDUK			PETUGAS (ORANG)					TOTAL WAJIB LATIH (ORANG)
		JIWA	KK	DESA	PETUGAS TRC PDB	PETUGAS TRC KLB	PETUGAS PPE	PETUGAS OPERASI	JUMLAH PETUGAS	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11 = 4 + 10*

KETERANGAN:

Kolom 1 : Diisi dengan jenis bencana berdasarkan Permendagri Nomor 101 tahun 2018 tentang standar teknis pelayanan dasar pada standar pelayanan minimal sub-urusan bencana daerah KABUPATEN bekasi

Kolom 2 : Diisi dengan jumlah penduduk yang berada di kawasan rawan bencana untuk jenis bencana terkait

Kolom 3 : Diisi dengan jumlah kk yang berada di kawasan rawan bencana untuk jenis bencana terkait

Kolom 4 : Diisi dengan jumlah desa yang berada di kawasan rawan bencana untuk jenis bencana terkait

Kolom 5 : Diisi dengan jumlah petugas Tim Reaksi Cepat (TRC) Penanganan Darurat Bencana (PDB) untuk jenis bencana terkait

Kolom 6 : Diisi dengan jumlah petugas TRC Kejadian Luar Biasa (KLB) untuk jenis bencana terkait

Kolom 7 : Diisi dengan jumlah petugas Pencarian, Penyelamatan, dan Evakuasi (PPE) untuk jenis bencana terkait

Kolom 8 : Diisi dengan jumlah petugas operasi

Kolom 9 : Diisi dengan total jumlah petugas untuk jenis bencana terkait

Kolom 10 : Diisi dengan total jumlah wajib latih untuk jenis bencana terkait (kolom 3 ditambah kolom 9)

FORM 5.A.7 DAFTAR KETERSEDIAAN PERALATAN PENDUKUNG OPERASI TANGGAP DARURAT BENCANA

PROVINSI :

KABUPATEN BEKASI :

TAHUN ANGGARAN :

NO.	NAMA PERALATAN	JUMLAH/ SATUAN	JENIS DUKUNGAN TERHADAP OPERASI TANGGAP DARURAT					LOKASI		KONDISI	
			KAJI CEPAT	PENCARIAN ORANG HILANG	PENANGANAN KORBAN MENINGGAL	PENANGANAN MEDIS	FASILITAS PENGUNGSIAN	POSISI	INSTITUSI PENANGGUNG JAWAB	BAIK	RUSAK
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*

KETERANGAN:

Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut

Kolom 2 : Diisi dengan nama peralatan pendukung operasi tanggap darurat bencana yang tersedia di daerah

Kolom 3 : Diisi dengan jumlah ketersediaan peralatan

Kolom 4 - 8 : Diisi dengan checklist

Kolom 9 : Diisi dengan lokasi posisi peralatan

Kolom 10 : Diisi dengan institusi penanggungjawab peralatan

Kolom 11-12 : Diisi dengan checklist sesua kondisi peralatan

FORM 5.A.8 DAFTAR KETERSEDIAAN STOK LOGISTIK PENGUNGSIAN

PROVINSI :

KABUPATEN BEKASI :

TAHUN ANGGARAN :

NO.	NAMA BARANG	JUMLAH/ SATUAN	LOKASI		KONDISI	
			POSISI	INSTITUSI PENANGGUNGJAWAB	BAIK	RUSAK
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*

KETERANGAN:

Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut

Kolom 2 : Diisi dengan nama barang logistik pengungsian

Kolom 3 : Diisi dengan jumlah ketersediaan barang

Kolom 4 : Diisi dengan lokasi posisi barang

Kolom 5 : Diisi dengan institusi penanggungjawab barang

Kolom 6 – 7 : Diisi dengan jumlah sesuai kondisi barang

FORM 5.A.9 DAFTAR WARGA NEGARA YANG MENJADI KORBAN BENCANA

(Diisi dan Diperbarui Setiap Kejadian Bencana)

PROVINSI :

KABUPATEN BEKASI :

TAHUN ANGGARAN :

KEJADIAN BENCANA :

LOKASI :

TANGGAL KEJADIAN :

NO.	NAMA LENGKAP	NIK	NOMOR KK	JENIS KELAMIN (L/P)	TEMPAT LAHIR	TANGGAL LAHIR (dd/mm/yyyy)	ALAMAT	DESA/ KELURAHAN	KECAMATAN	KONDISI EKONOMI (miskin/tidak miskin)	BERKEBUTUHAN KHUSUS (ya/tidak)	JENIS KEBUTUHAN KHUSUS (jika ya)	KELOMPOK UMUR RENTAN
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*1*

													4

KETERANGAN:

Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut

Kolom 2 : Diisi dengan nama Warga Negara

Kolom 3 : Diisi dengan nik Warga Negara

Kolom 4 : Diisi dengan nomor kartu keluarga Warga Negara

Kolom 5 : Diisi sesuai dengan jenis kelamin

Kolom 6 : Diisi dengan tempat lahir Warga Negara

Kolom 7 : Diisi dengan tanggal lahir Warga Negara

Kolom 8 : Diisi dengan alamat tempat tinggal Warga Negara

Kolom 9 : Diisi dengan nama desa/kelurahan Warga Negara

Kolom 10 : Diisi dengan nama kecamatan tempat tinggal Warga Negara

Kolom 11 : Diisi sesuai dengan kondisi ekonomi Warga Negara

Kolom 12 : Diisi checkklist jika ya dan strip jika tidak

Kolom 13 : Diisi dengan jenis kebutuhan khusus, jika kolom 14 dijawab ya

Kolom 14 : Dichecklist jika Warga Negara termasuk dalam kelompok umur rentan (bayi, balita, anak-anak, ibu hamil/ibu menyusui,

penyandang cacat/berkebutuhan khusus, orang lanjut usia)

Kolom 15-25 : Diisi dengan checklist sesuai kondisi

FORM 5.A.10 DAFTAR STATUS KORBAN BENCANA

(Diisi dan Diperbarui Setiap Kejadian Bencana)

PROVINSI :

KABUPATEN BEKASI :

TAHUN ANGGARAN :

KEJADIAN BENCANA :

LOKASI :

TANGGAL KEJADIAN :

DATA DASAR WARGA NEGARA							STATUS					PERAN DALAM PENANGGULANGAN BENCANA					
							KORBAN			PENGUNGSI				PETUGAS			
NO.	NAMA LENGKAP	NIK	NOMOR KK	JENIS KELAMIN (L/P)	DESA/ KELURAHAN	KECAMATAN	MENINGGAL	HILANG	BUTUH BANTUAN MEDIS DARURAT	BUTUH BANTUAN MEDIS LANJUT	SELAMAT	WARGA NEGARA RAWAN BENCANA	APARATUR YANG MENANGANI SUB URUSAN BENCANA	PETUGAS TRC KLB	PETUGAS TRC PDB	PETUGAS PPE	PETUGAS OPERASI

1	2	3	4	5A	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

KETERANGAN:

Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut

Kolom 2 : Diisi dengan nama Warga Negara sesuai form 5.A.1

Kolom 3 : Diisi dengan nik Warga Negara sesuai form 5.A.1

Kolom 4 : Diisi dengan nomor kartu keluarga Warga Negara sesuai form 5.A.1

Kolom 5 : Diisi dengan jenis kelamin sesuai form 5.A.1

Kolom 6 : Diisi dengan nama desa/kelurahan Warga Negara sesuai form 5.A.1

Kolom 7 : Diisi dengan nama kecamatan tempat tinggal Warga Negara sesuai form 5.A.1

Kolom 8 – 18 : Disi dengan checklist sesuai kondisi

FORM 5.A.11 DAFTAR PETUGAS AKTIF PADA OPERASI TANGGAP DARURAT BENCANA

(Diisi dan Diperbarui Setiap Kejadian Bencana)

PROVINSI :

KABUPATEN BEKASI :

TAHUN ANGGARAN :

KEJADIAN BENCANA :

LOKAS :

TANGGAL KEJADIAN :

DATA DASAR PETUGAS										STATUS PETUGAS						SERTIFIKASI YANG DIMILIKI	PENUGASAN				LOKASI PENUGASAN		
NO	NAMA PETUGAS	NIK	NOMOR KK	JENIS KELAMIN (L/P)	TEMPAT LAHIR	TANGGAL LAHIR (DD/MM/YYYY)	ALAMAT	DESA/ KELURAHAN	KECAMATAN	PNS	TNI	POLRI	SAT LINMAS	TENAGA KONTRAK	NON APARATUR		PETUGAS TRC KLB	PETUGAS TRC PDB	PETUGAS PPE	PETUGAS OPERASI TANGGAP DARURAT	POS KO	POS LAPANGAN	
																						KEC.	DESA

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24

KETERANGAN:

Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut

Kolom 2 : Diisi dengan nama petugas operasi

Kolom 3 : Diisi dengan nik petugas operasi

Kolom 4 : Diisi dengan nomor kartu keluarga petugas operasi

Kolom 5 : Diisi dengan jenis kelamin petugas operasi

Kolom 6 : Diisi dengan tempat lahir petugas operasi

Kolom 7 : Diisi dengan tanggal lahir petugas operasi

Kolom 8 : Diisi dengan alamat tempat tinggal petugas operasi

Kolom 9 : Diisi dengan nama Desa/Kelurahan tempat tinggal petugas operasi

Kolom 10 : Diisi dengan nama Kecamatan tempat tinggal petugas operasi

Kolom 11-16 : Diisi dengan checklist sesusai kondisi

Kolom 17 : Diisi dengan sertifikasi keahlian yang dimiliki oleh petugas operasi

Kolom 18-24 : Diisi dengan checklist sesusai kondisi

FORM 5.A.12 DAFTAR KEJADIAN BENCANA

(Diisi dan Diperbarui Setiap Kejadian Bencana)

PROVINSI :

KABUPATEN BEKASI :

TAHUN ANGGARAN :

NO.	NAMA KEJADIAN BENCANA	TANGGAL KEJADIAN (DD/MM/YYYY)	WAKTU KEJADIAN (JAM:MENIT)	WAKTU LAPORAN KEJADIAN DITERIMA (JAM:MENIT)	LOKASI	STATUS DARURAT BENCANA		
						TIDAK DIKELUARKAN	DIKELUARKAN	
							DIKELUARKAN <24JAM	DIKELUARKAN >24 JAM
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*

KETERANGAN

Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut

Kolom 2 : Diisi dengan nama kejadian bencana

Kolom 3 : Diisi dengan tanggal kejadian bencana

Kolom 4 : Diisi dengan pukul kejadian bencana

Kolom 5 : Diisi dengan pukul laporan kejadian diterima oleh pusdalops/BPBD

Kolom 6 : Diisi dengan lokasi kejadian bencana

Kolom 7 - 9 : Diisi dengan checklist sesuai kondisi

FORM 5.B.1 PENGHITUNGAN KEBUTUHAN PELAYANAN INFORMASI RAWAN BENCANA DAN PELAYANAN PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN TERHADAP BENCANA

PROVINSI :

KABUPATEN BEKASI :

TAHUN ANGGARAN :

NO.	JENIS PELAYANAN DASAR	SUB KEGIATAN	KOMPONEN PENGHITUNGAN KEBUTUHAN SPM SUB-URUSAN BENCANA	SASARAN PENERIMA SPM SUB-URUSAN BENCANA	KELUARAN	SATUAN	PENERIMA LAYANAN DASAR				KEBUTUHAN	KETERSEDIAAN	SELISIH(+/-)	HARGA SATUAN (x Rp.1000)	KEBUTUHAN BIAYA (x Rp.1000)
							WARGA NEGARA	KK	APARAT/ PETUGAS	DESA					
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14 = 12-13*	*15*	*16 = 14 x 15*

KETERANGAN:

Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut

Kolom 2 : Diisi dengan jenis pelayanan dasar

Kolom 3-7 : Diisi berdasarkan modul instrumen kebijakan penerapan spm sub urusan bencana sesuai Permendagri 101 tahun 2018 tentang standar teknis pelayanan dasar pada standar pelayanan minal sub-urusan bencana daerah Kabupaten Bekasi

Kolom 8 : Diisi sesuai dengan jumlah Warga Negara penerima layanan

Kolom 9 : Diisi sesuai dengan jumlah kk penerima layanan

Kolom 10 : Diisi sesuai dengan jumlah aparat/petugas penerima layanan

Kolom 11 : Diisi sesuai dengan jumlah desa penerima layanan

Kolom 12 : Diisi sesuai dengan jumlah kebutuhan untuk satuan keluaran

Kolom 13 : Diisi sesuai dengan jumlah ketersediaan

Kolom 14 : Diisi sesuai dengan selisih antara (kebutuhan-ketersediaan) kolom 12 dikurangi kolom 13

Kolom 15 : Diisi sesuai dengan harga satuan sesuai keluaran

Kolom 16 : Diisi dengan kebutuhan biaya pemenuhan kolom 14 dikali kolom 15

FORM 5.B.2 PENGHITUNGAN KEBUTUHAN PELAYANAN PENYELAMATAN DAN EVAKUASI KORBAN BENCANA

(Diisi dan Diperbarui untuk Setiap Bencana yang Ditetapkan Status Keadaan Darurat)

PROVINSI :

KABUPATEN BEKASI :

TAHUN ANGGARAN :

NO.	JENIS PELAYANAN DASAR	SUB KEGIATAN	KOMPONEN PENGHITUNGAN KEBUTUHAN SPM SUB-URUSAN BENCANA	SASARAN PENERIMA SPM SUB-URUSAN BENCANA	KELUARAN	SATUAN	STATUS DARURAT BENCANA n							TOTAL KEBUTUHAN	
							TARGET KEBUTUHAN		KETERSEDIAAN/ SUDAH TERPENUHI	USULAN PEMENUHAN		HARGA SATUAN (xRp.1000)	JUMLAH BIAYA (xRp.1000)	FISIK	ANGGARAN
							Volume	*Kuantitas*	*Volume*	*Volume*	*Kuantitas*				
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11 = 8 - 10*	*12 = 9*	*13*	*14=11X 12X13*	*15= Σ(USULAN PEMENUHAN)*	*16= Σ(JUMLAH BIAYA)*

KETERANGAN:

Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut

Kolom 2 : Diisi dengan jenis pelayanan dasar

Kolom 3-7 : Diisi berdasarkan modul instrumen kebijakan penerapan spm sub urusan bencana sesuai Permendagri 101 tahun 2018 tentang standar teknis pelayanan dasar pada standar pelayanan minal sub-urusan bencana daerah KABUPATEN bekasi

Kolom 8 : Diisi dengan jumlah kebutuhan volume per jenis keluaran (output) untuk status darurat bencana n

Kolom 9 : Diisi dengan jumlah kebutuhan kuantiti per jenis keluaran (output) untuk status darurat bencana n

Kolom 10 : Diisi dengan jumlah ketersediaan atau volume yang sudah terpenuhi pada tiap-tiap jenis keluaran (output) untuk status darurat bencana

Kolom 11 : Diisi dengan jumlah usulan pemenuhan kebutuhan volume per jenis keluaran (output) untuk status darurat bencana n (kolom 8 dikurangi kolom10)

Kolom 12 : Diisi dengan jumlah usulan pemenuhan kebutuhan kuantiti per jenis keluaran (output) untuk status darurat bencana n (nilainya dapat disamakan dengan kolom 9)

Kolom 13 : Diisi dengan harga satuan untuk tiap-tiap keluaran pada status darurat bencana n

Kolom 14 : Diisi dengan jumlah kebutuhan anggaran operasi untuk status darurat bencana n (kolom 11 dikali kolom 12 dikali kolom 13)

Kolom 15 : Diisi dengan total kebutuhan fisik (usulan pemenuhan volume dikali usulan pemenuhan kuantitas)

Kolom 16 : Diisi dengan total kebutuhan keuangan (total jumlah biaya pada tiap-tiap status darurat bencana)

FORM 5.C.1 RENCANA PEMENUHAN DAN KERANGKA PENDANAAN UNTUK PELAYANAN INFORMASI RAWAN BENCANA DAN PELAYANANPENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN TERHADAP BENCANA

PROVINSI :

KABUPATEN BEKASI :

TAHUN ANGGARAN :

NO.	JENIS PELAYANAN DASAR	SUB KEGIATAN	KOMPONEN PENGHITUNGAN KEBUTUHAN SPM SUB-URUSAN BENCANA	SASARAN PENERIMA SPM SUB-URUSAN BENCANA	KELUARAN	SATUAN	PENERIMA LAYANAN DASAR				JUMLAH SASARAN PEMENUHAN (TAHUN SEBELUMNYA)	ALOKASI ANGGARAN (TAHUN SEBELUMNYA)	SUMBER DANA	TARGET KINERJA													KONDISI AKHIR 5 TAHUN	
							WARGA NEGARA	KK	APARAT/ PETUGAS					TAHUN KE 1			TAHUN KE 2			TAHUN KE 3			TAHUN KE 4			TAHUN KE 5				
														Target	Harga Satuan	Jumlah Biaya (xRp.1000)	Target	Harga Satuan	Jumlah Biaya (xRp.1000)	Target	Harga Satuan	Jumlah Biaya (xRp.1000)	Target	Harga Satuan	Jumlah Biaya	Target	Harga Satuan	Jumlah Biaya (xRp.1000)	Target	Jumlah Biaya (xRp.1000)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*1*	*1*	*12*	*13*	*1*	*1*	*16*	*17=*	*1*	*19*	*20=*	*2*	*22*	*23=*	*2*	*25*	*26=*	*2*	*28*	*29=*	*30 = 15*	*31 = 17 +*

									0	1			4	5		15X 16	8		18X 19	1		21X 22	4		24 X2 5	7		27X 28	+ 18 + 21 + 24 + 27	20 + 23 + 26 + 29

KETERANGAN:

Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut

Kolom 2 : Diisi dengan jenis pelayanan dasar

Kolom 3-7 : Diisi berdasarkan modul instrumen kebijakan penerapan spm sub urusan bencana sesuai permendagri 101 tahun 2018 tentang standar teknis pelayanan dasar pada standar pelayanan minal sub-urusan bencana daerah KABUPATEN bekasi

Kolom 8 : Diisi sesuai dengan jumlah Warga Negara penerima layanan

Kolom 9 : Diisi sesuai dengan jumlah kk penerima layanan

Kolom 10 : Diisi sesuai dengan jumlah aparat/petugas penerima layanan

Kolom 11 : Diisi sesuai dengan jumlah desa penerima layanan

Kolom 12 : Diisi sesuai dengan jumlah sasaran pemenuhan tahun sebelumnya

Kolom 13 : Diisi sesuai dengan jumlah alokasi anggaran tahun sebelumnya

Kolom 14 : Diisi sesuai dengan sumber dana

Kolom 15 : Diisi dengan target kinerja pemenuhan layanan dasar dan kerangka pendanaan tahun ke 1

Kolom 16 : Diisi dengan harga satuan keluaran untuk pemenuhan layanan dasar dan kerangka pendanaan tahun ke 1

Kolom 17 : Diisi dengan kolom 15 dikalikan kolom 16

Kolom 18 : Diisi dengan target kinerja pemenuhan layanan dasar dan kerangka pendanaan tahun ke 2

Kolom 19 : Diisi dengan harga satuan keluaran untuk pemenuhan layanan dasar dan kerangka pendanaan tahun ke 2

Kolom 20 : Diisi dengan kolom 18 dikalikan kolom 19

Kolom 21 : Diisi dengan target kinerja pemenuhan layanan dasar dan kerangka pendanaan tahun ke 3

Kolom 22 : Diisi dengan harga satuan keluaran untuk pemenuhan layanan dasar dan kerangka pendanaan tahun ke 3

Kolom 23 : Diisi dengan kolom 21 dikalikan kolom 22

Kolom 24 : Diisi dengan target kinerja pemenuhan layanan dasar dan kerangka pendanaan tahun ke 4

Kolom 25 : Diisi dengan harga satuan keluaran untuk pemenuhan layanan dasar dan kerangka pendanaan tahun ke 4

Kolom 26 : Diisi dengan kolom 24 dikalikan kolom 25

Kolom 27 : Diisi dengan target kinerja pemenuhan layanan dasar dan kerangka pendanaan tahun ke 5

Kolom 28 : Diisi dengan harga satuan keluaran untuk pemenuhan layanan dasar dan kerangka pendanaan tahun ke 5

Kolom 29 : Diisi dengan kolom 27 dikalikan kolom 28

Kolom 30 : Diisi dengan total penjumlahan kolom 15, kolom 18, kolom 21, kolom 24, dan kolom 27

Kolom 31 : Diisi dengan total penjumlah kolom 17, kolom 20, kolom 23, kolom 26, dan kolom 29

FORM 5.C.2 RENCANA PROYEKSI KEBUTUHAN PEMENUHAN PELAYANAN PENYELAMATAN DAN EVAKUASI KORBAN BENCANA

PROVINSI :

KABUPATEN BEKASI :

TAHUN ANGGARAN :

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	SUB KEGIATAN	KOMPONEN PENGHITUNGAN KEBUTUHAN SPM SUB-URUSAN BENCANA	SASARAN PENERIMA SPM SUB-URUSAN BENCANA	KELUARAN	SATUAN	PENERIMA LAYANAN DASAR				JUMLAH SASARAN PEMENUHAN (TAHUN SEBELUMNYA)	ALOKASI ANGGARAN (TAHUN SEBELUMNYA)	SUMBER DANA	TARGET KINERJA													KONDISI AKHIR 5 TAHUN	
														TAHUN KE 1			TAHUN KE 2			TAHUN KE 3			TAHUN KE 4			TAHUN KE 5				
							WARGA NEGARA	KK	APARAT/ PETUGAS	DESA				Target	Harga Satuan	Jumlah Biaya (xRp.1000)	Target	Harga Satuan	Jumlah Biaya (xRp.1000)	Target	Harga Satuan	Jumlah Biaya (xRp.1000)	Target	Harga Satuan	Jumlah Biaya (xRp.1000)	Target	Harga Satuan	Jumlah Biaya (xRp.1000)	Target	Jumlah Biaya (xRp.1000)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17=15X16*	*18*	*19*	*20=18X19*	*21*	*22*	*23=21X22*	*24*	*25*	*26=24X25*	*27*	*28*	*29=27X28*	*30 = 15+ 18 + 21 + 24+ 27*	*31 = 17 + 20 + 23 + 26 + 29*

KOEFISIEN PROYEKSI	ORANG	BARANG	HARGA
	1	*2*	*3*

KETERANGAN

Kolom 1, diambil dari laju pertumbuhan penduduk rata-rata nasional pada tahunperencanaan

Kolom 2, dirasionalisasi dari nilai laju pertumbuhan penduduk nasional di tahunperencanaan

Kolom 3, diambil dari nilai laju inflasi nasional pada tahun perencanaan

KETERANGAN:

Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut

Kolom 2 : Diisi dengan jenis pelayanan dasar

Kolom 3-7 : Diisi berdasarkan modul instrumen kebijakan penerapan spm sub urusan bencana sesuai Permendagri 101 tahun 2018 tentang standar teknis pelayanan dasar pada standar pelayanan minal sub-urusan bencana daerah KABUPATEN bekasi

Kolom 8 : Diisi sesuai dengan jumlah sasaran pemenuhan tahun sebelumnya

Kolom 9 : Diisi sesuai dengan jumlah alokasi anggaran tahun sebelumnya

Kolom 10 : Diisi sesuai dengan sumber dana

Kolom 11 : Diisi dengan proyeksi target kinerja pemenuhan layanan dasar dan kerangka pendanaan tahun ke 1 (kolom 9 dikali koefisien proyeksi)

Kolom 12 : Diisi dengan harga satuan keluaran untuk pemenuhan layanan dasar dan kerangka pendanaan tahun ke 1

Kolom 13 : Diisi dengan kolom 11 dikalikan kolom 12

Kolom 14 : Diisi dengan proyeksi target kinerja pemenuhan layanan dasar dan kerangka pendanaan tahun ke 2 (kolom 11 dikali koefisien proyeksi)

Kolom 15 : Diisi dengan proyeksi harga satuan keluaran untuk pemenuhan layanan dasar dan kerangka pendanaan tahun ke 3 (kolom 12 dikali dengan koefisien proyeksi)

Kolom 16 : Diisi dengan kolom 14 dikalikan kolom 15

Kolom 17 : Diisi dengan proyeksi target kinerja pemenuhan layanan dasar dan kerangka pendanaan tahun ke 3 (kolom 14 dikali dengan koefisien proyeksi)

Kolom 18 : Diisi dengan proyeksi harga satuan keluaran untuk pemenuhan layanan dasar dan kerangka pendanaan tahun ke 3 (kolom 15 dikali dengan koefisien proyeksi)

Kolom 19 : Diisi dengan kolom 17 dikalikan kolom 18

Kolom 20 : Diisi dengan proyeksi target kinerja pemenuhan layanan dasar dan kerangka pendanaan tahun ke 4 (kolom 17 dikali dengan koefisien proyeksi)

Kolom 21 : Diisi dengan proyeksi harga satuan keluaran untuk pemenuhan layanan dasar dan kerangka pendanaan tahun ke 4 (kolom 18 dikali dengan koefisien proyeksi)

Kolom 22 : Diisi dengan kolom 20 dikalikan kolom 21

Kolom 23 : Diisi dengan proyeksi target kinerja pemenuhan layanan dasar dan kerangka pendanaan tahun ke 5 (kolom 20 dikali dengan koefisien proyeksi)

Kolom 24 : Diisi dengan proyeksi harga satuan keluaran untuk pemenuhan layanan dasar dan kerangka pendanaan tahun ke 5 (kolom 21 dikali dengan koefisien proyeksi)

Kolom 25 : Diisi dengan kolom 23 dikalikan kolom 24

Kolom 26 : Diisi dengan total penjumlahan kolom 11, kolom 14, kolom 17, kolom 20, dan kolom 23

Kolom 27 : Diisi dengan total penjumlah kolom 13, kolom 16, kolom 19, kolom 22, dan kolom 25

FORM 5.D.1 REALISASI PENCAPAIAN PEMENUHAN PELAYANAN INFORMASI RAWAN BENCANA DAN PELAYANAN PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN TERHADAP BENCANA

KABUPATEN BEKASI :

PROVINSI :

TAHUN ANGGARAN :

NO.	JENIS PELAYANAN DASAR	SUB KEGIATAN	KOMPONEN PENGHITUNGAN KEBUTUHAN SPM SUB-URUSAN BENCANA	SASARAN PENERIMA SPM SUB-URUSAN BENCANA	KELUARAN	SATUAN	TARGET		REALISASI		CAPAIAN (%)		CAPAIAN MUTU LAYANAN (%)	BOBOT KEPENTINGAN (%)	PROGRES KINERJA SPM (%)		PROGRES CAPAIAN SPM (%)		SUMBER DANA	PERMASALAHAN	SOLUSI
							VOLUME	BIAYA (xRp. 1000)	VOLUME	BIAYA (xRp. 1000)	FISIK	KEUANGAN			PROGRES KINERJA KELUARAN (%)	TOTAL PROGRES KINERJA SUB KEGIATAN BERJALAN (%)	PROGRES CAPAIAN KELUARAN (%)	TOTAL PROGRES CAPAIAN SUB KEGIATAN BERJALAN (%)			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12=10/8*	*13=11/9*	*14*	*15*	*16 = Ẋ(12+13+14)*	*17 = Σ(15x16)*	*18 =Ẋ(12+14)*	*19 = Σ(15x18)*	*20*	*21*	*22*

KETERANGAN:

Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut

Kolom 2 : Diisi dengan jenis pelayanan dasar

Kolom 3-7 : Diisi berdasarkan modul instrumen kebijakan penerapan spm sub urusan bencana sesuai Permendagri 101 tahun 2018 tentang standar teknis pelayanan dasar pada standar pelayanan minal sub-urusan bencana daerah KABUPATEN bekasi

Kolom 8 : Diisi dengan jumlah target volume per jenis keluaran (output) sesuai formular 5.C.1

Kolom 9 : Diisi dengan jumlah target anggaran per jenis keluaran (output) sesuai formulir 5.C.1

Kolom 10 : Diisi dengan jumlah realisasi volume per jenis keluaran (output) sesuai formulir 5.C.1

Kolom 11 : Diisi dengan jumlah realisasi anggaran per jenis keluaran (output)

Kolom 12 : Diisi dengan persentase capaian fisik per jenis keluaran (output)

Kolom 13 : Diisi dengan persentase capaian keuangan per jenis keluaran (output)

Kolom 14 : Diisi dengan persentase capaian mutu layanan

Kolom 15 : Diisi dengan bobot kepentingan tiap-tiap komponen

Kolom 16 : Diisi dengan progres kinerja spm berjalan (rata-rata capaian fisik ditambah keuangan ditambah mutu layanan)

Kolom 17 : Diisi dengan total progres kinerja sub kegiatan spm berjalan (gabungan penjumlahan hasil perkalian kolom 15 dengan kolom 16)

Kolom 18 : Diisi dengan progres capaian spm berjalan (rata-rata capaian fisik ditambah mutu layanan)

Kolom 19 : Diisi dengan total progres capaian sub kegiatan SPM berjalan (gabungan penjumlahan hasil perkalian kolom 18 dengan kolom 15)

Kolom 20 : Diisi dengan sumber dana

Kolom 21 : Diisi dengan permasalahan yang dihadapi dalam proses pemenuhan

Kolom 22 : Diisi dengan alternatif solusi yang bisa dilakukan

FORM 5.D.2 REALISASI PENCAPAIAN PEMENUHAN PELAYANAN PENYELAMATAN DAN EVAKUASI KORBAN BENCANA

(Diisi dan Diperbarui untuk Setiap Bencana yang Ditetapkan Status Keadaan Darurat)

PROVINSI :

KABUPATEN BEKASI :

TAHUN ANGGARAN :

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	SUB KEGIATAN	KOMPONEN PENGHITUNGAN KEBUTUHAN SPM SUB-URUSAN BENCANA	SASARAN PENERIMA SPM SUB-URUSAN BENC	KELUARAN	SATUAN	STATUS DARURAT BENCANA n				CAPAIAN RATA-RATA (%)	BOBOT KEPENTINGAN	PROGRES KINERJA SPM (%)		PROGRES CAPAIAN SPM (%)		SUMBER DANA	PERMASALAHAN	SOLUSI
							TARGET	REALISASI	KOOFESIEN	CAPAIAN %			PROG	TOTAL	PROGRE	TOTAL			

			A	ANA			VOLUME	KUANTITAS	HARGA	JUMLAH BIAYA (xRp.1.000)	VOLUME	KUANTITAS	HARGA	JUMLAH BIAYA (xRp.1.000)	INDIKATOR LAYANAN (1/0)	FISIK	KEUANGAN	MUTU LAYANAN	FISIK	KEUANGAN	MUTU LAYANAN		RES KINERJA KELUARAN (%)	PROGRES KINERJA SUB KEGIATAN BERJALAN (%)	SCAPAIAN KELUARAN (%)	PROGRES CAPAIAN SUB KEGIATAN BERJALAN (%)(			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=8x9x10	12	13	14	15=12x13x14	16	*17=((12X13)/(8X9))X16X100%*	*18=(15/11)X100%*	19	*20=Ẋ (Capaian Fisik*	*21=Ẋ (Capaian Keuangan)*	*22=Ẋ (Capaian Mutu Layanan*	23	*24=Ẋ(20+21+22)*	*25=Σ(23X24)*	*26=Ẋ(20+21)*	*27=Σ(23X26)*	28	29	30

KETERANGAN :

Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut

Kolom 2 : Diisi dengan jenis pelayanan dasar

Kolom 3-7 : Diisi berdasarkan modul instrumen kebijakan penerapan spm sub urusan bencana sesuai Permendagri 101 tahun 2018 tentang standar teknis pelayanan dasar pada standar pelayanan minal sub-urusan bencana daerah Kabupaten Bekasi

Kolom 8 : Diisi dengan jumlah target volume per jenis keluaran (output) untuk status darurat bencana n, sesuai formulir 5.B.1

Kolom 9 : Diisi dengan jumlah kuantiti per jenis keluaran (output) untuk untuk status darurat bencana n, sesuai formulir 5.B.1

Kolom 10 : Diisi dengan harga satuan untuk tiap-tiap keluaran untuk status darurat bencana n, sesuai formulir 5.B.1

Kolom 11 : Diisi dengan jumlah anggaran operasi untuk status darurat bencana n (kolom 8 dikali kolom 9 dikali kolom 10)

Kolom 12 : Diisi sesuai dengan realisasi volume tiap-tiap jenis keluaran (output) untuk status darurat bencana n

Kolom 13 : Diisi sesuai dengan realisasi kuantiti tiap-tiap jenis keluaran (output) untuk status darurat bencana n

Kolom 14 : Diisi seusai dengan realisasi harga satuan tiap-tiap jenis keluaran (output) untuk status darurat bencana n

Kolom 15 : Diisi dengan realisasi jumlah tiap-tiap jenis keluaran (output) untuk status darurat bencana n (kolom 12 dikali kolom 13 dikali kolom 14)

Kolom 16 : Diisi dengan koefisien indikator layanan berdasarkan ketercapaian indikator layanan pada tiap-tiap sub kegiatan di tiap-tiap jenis layanan dasar. (diisi angka 1 jika indikator layanan tercapai kurang dari 24 jam, diisi angka 0 jika indikator layanan tercapai lebih dari 24 jam)

Kolom 17 : Diisi dengan persentase capaian fisik untuk status darurat bencana n (volume dikali kuantiti realisasi dibagi dengan volume dikali kuantiti target)

Kolom 18 : Diisi dengan persentase capaian keuangan untuk status darurat bencana n (jumlah rp realisasi dibagi dengan jumlah rp target)

Kolom 19 : Diisi dengan persentase capaian mutu layanan

Kolom 20 : Diisi dengan capaian fisik rata-rata untuk seluruh kejadian bencana pada tahun berjalan

Kolom 21 : Diisi dengan capaian keuangan rata-rata untuk seluruh kejadian bencana pada tahun berjalan

Kolom 22 : Diisi dengan capaian mutu layanan rata-rata untuk seluruh kejadian bencana pada tahun berjalan

Kolom 23 : Diisi dengan bobot kepentingan tiap-tiap komponen

Kolom 24 : Diisi dengan progres kinerja tahun berjalan (rata-rata capaian fisik ditambah keuangan ditambah mutu layanan)

Kolom 25 : Diisi dengan total progres kinerja sub kegiatan pada tahun berjalan (gabungan penjumlahan hasil perkalian kolom 23 dengan kolom 24)

Kolom 26 : Diisi dengan progres capaian spm tahun berjalan (rata-rata capaian fisik ditambah mutu layanan)

Kolom 27 : Diisi dengan total progres capaian sub kegiatan pada tahun berjalan (gabungan penjumlahan hasil perkalian kolom 23 dengan kolom 26)

Kolom 28 : Diisi dengan sumber dana

Kolom 29 : Diisi dengan permasalahan yang dihadapi dalam proses pemenuhan

Kolom 30 : Diisi dengan alternatif solusi yang bisa dilakukan

FORM 5.E.1 PENENTUAN BOBOT TERTIMBANG (BT) PADA SPM SUB-URUSAN BENCANA

PROVINSI :

KABUPATEN BEKASI :

TAHUN ANGGARAN :

NO.	KEGIATAN		SUB KEGIATAN	RENCANA PELAKSANAAN TAHUN BERJALAN	KOEFISIEN SUB KEGIATAN	KOEFISIEN KEGIATAN	KOEFISIEN PENIMBANG	BOBOT TERTIMBANG (BT) TAHUN BERJALAN (%)
1	*2*		*3*	*4*	*5*	*6*	*7=4X5X6*	*8= i I(∑7)*
1	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	1	Penyusunan kajian risiko bencana		0,4	0,17		
		2	Komunikasi, informasi dan edukasi rawan bencana		0,6			
2	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan	3	Penyusunan rencana penanggulangan bencana		0,1	0,50		
		4	Pembuatan rencana kontinjensi (renkon)		0,1			
		5	Pelatihan pencegahan dan mitigasi		0,2			
		6	Gladi kesiapsiagaan terhadap bencana		0,2			
		7	Pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana		0,2			
		8	Penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap		0,2			

			bencana					
3	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi	9	Respon cepat kejadian luar biasa penyakit/wabah zoonosis prioritas		0,3	0,33		
		10	Respon cepat darurat bencana		0,3			
		11	Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana		0,1			
		12	Pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana		0,3			
JUMLAH					3	1		

KETERANGAN

Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut

Kolom 2 : Diisi dengan nama kegiatan

Kolom 3 : Diisi dengan sub kegiatan

Kolom 4 : Diisi (1) jika direncanakan, diisi (0) jika belum termasuk dalam perencanaan tahun berjalan

Kolom 5 : Adalah koefisien sub kegiatan. Koefisien sub kegiatan layanan langsung adalah 2 kali (pembulatan) koefisien sub kegiatan layanan pokok. Total koefisien untuk setiap sub kegiatan adalah 1

Kolom 6 : Adalah koefisien kegiatan (dihitung berdasarkan jumlah sub kegiatan pada setiap kegiatan dibagi dengan jumlah total sub kegiatan). Total koefisien untuk setiap kegiatan adalah 1

Kolom 7 : Adalah koefisien penimbang, yaitu hasil perkalian kolom 4 dengan kolom 5 dan kolom 6.

Kolom 8 : Merupakan hasil perhitungan bobot tertimbang untuk tiap-tiap sub kegiatan. Total bobot harus 100

FORM 5.E.2 REKAPITULASI KINERJA TAHUNAN SPM SUB-URUSAN BENCANA

PROVINSI :

KABUPATEN BEKASI :

TAHUN ANGGARAN :

NO.	KEGIATAN	SUB KEGIATAN		BOBOT TERTIMBANG (BT)	PROGRES KINERJA BERJALAN (%)	KINERJA PER LAYANAN TAHUN X (%)	KINERJA SPM SUB URUSAN BENCANA TAHUN X (%)	KINERJA SPM TAHUN X (%)
1	*2*	*3*		*4*	*5*	*6=Ẋ(5)*	*7=4X5*	*8=∑7*
1	Pelayanan informasi rawan bencana	1	Penyusunan kajian risiko bencana					
		2	Komunikasi, informasi dan edukasi rawan bencana					
2	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan	3	Penyusunan rencana penanggulangan bencana					
		4	Pembuatan rencana kontinjensi (renkon)					
		5	Pelatihan pencegahan dan mitigasi					
		6	Gladi kesiapsiagaan terhadap bencana					
		7	Pengendalian operasi dan penyediaan sarana					

			prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana					
		8	Penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana					
3	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi	9	Respon cepat kejadian luar biasa penyakit/wabah zoonosis prioritas					
		10	Respon cepat darurat bencana					
		11	Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana					
		12	Pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana					

KETERANGAN:

Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut

Kolom 2 : Diisi dengan jenis pelayanan dasar

Kolom 3 : Diisi dengan sub kegiatan

Kolom 4 : Diisi dengan bobot tertimbang hasil perhitungan pada form 5.A.1

Kolom 5 : Diisi dengan progress kinerja SPM berjalan. Hasil perhitungan mengacu pada form 5.D.1 dan 5.D.2

Kolom 6 : Diisi dengan nilai rata-rata progress kinerja berjalan (kolom 5) yang dilaksanakan untuk tiap-tiap sub kegiatan layanan dasar

Kolom 7 : Diisi hasil perkalian bobot tertimbang (kolom 4) dengan progress kinerja berjalan (kolom 5) untuk tiap-tiap sub kegiatan

Kolom 8 : Diisi dengan hasil penjumlahan capaian SPM sub urusan bencana pada kolom 7

FORM 5.E.3 REKAPITULASI CAPAIAN TAHUNAN SPM SUB-URUSAN BENCANA

PROVINSI :

KABUPATEN BEKASI :

TAHUN ANGGARAN :

NO.	KEGIATAN		SUB KEGIATAN	BOBOT TERTIMBANG (BT)	PROGRES CAPAIAN BERJALAN (%)	CAPAIAN PER LAYANAN TAHUN X (%)	CAPAIAN SPM SUB URUSAN BENCANA TAHUN X (%)	CAPAIAN SPM TAHUN X (%)
1	*2*	*3*		*4*	*5*	*6=Ẋ(5)*	*7=4X5*	*8=∑7*
1	Pelayanan informasi rawan bencana	1	Penyusunan kajian risiko bencana					
		2	Komunikasi, informasi dan edukasi rawan bencana					
2	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan	3	Penyusunan rencana penanggulangan bencana					
		4	Pembuatan rencana kontinjensi (renkon)					
		5	Pelatihan pencegahan dan mitigasi					

		6	Gladi kesiapsiagaan terhadap bencana					
		7	Pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana					
		8	Penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana					
3	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi	9	Respon cepat kejadian luar biasa penyakit/wabah zoonosis prioritas					
		10	Respon cepat darurat bencana					
		11	Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana					
		12	Pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana					

KETERANGAN:

Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut

Kolom 2 : Diisi dengan jenis pelayanan dasar

Kolom 3 : Diisi dengan sub kegiatan

Kolom 4 : Diisi dengan bobot tertimbang hasil perhitungan pada form 5.A.1

Kolom 5 : Diisi dengan progress capaian SPM berjalan. Hasil perhitungan mengacu pada form 5.D.1 dan 5.D.2

Kolom 6 : Diisi dengan nilai rata-rata progress capian berjalan (kolom 5) yang dilaksanakan untuk tiap-tiap sub kegiatan layanan dasar

Kolom 7 : Diisi hasil perkalian bobot tertimbang (kolom 4) dengan progress capaian berjalan (kolom 5) untuk tiap-tiap sub kegiatan

Kolom 8 : Diisi dengan hasil penjumlahan capaian SPM sub urusan bencana pada kolom 7

FORM 6.A.1 DATA PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR, ANAK TERLANTAR, LANJUT USIA TERLANTAR DAN GELANDANGAN PENGEMIS

PROVINSI/KAB/KABUPATEN/KEC/DESA :

NO	NAMA	NIK	JENIS KELAMIN	TTL	ALAMAT	TINGGAL DI DALAM KELUARGA	HUB DGN KRT DAN KEPALA KELUARGA	NO KK	TINGGAL DI LUAR KELUARGA (PANTI, TERMINAL, PASAR, JALANAN DLL)	STATUS PERKAWINAN	PEKERJAAN /SEKOLAH	JENIS DISABILITAS	KONDISI KETRE LANTRAAN			KET
													KELUARGA/MASYARAKAT/SESEORANG TIDAK MENGURUS	RENTAN MENGALAMI TINDAK KEKERASAN DARI LINGKUNGAN	MASIH MEMILIKI KELUARGA, TETAPI MENGALAMI TINDAK KEKERASAN, PERLAKUKAN SALAH	

															EKSPLOITASI , DAN PENELANTARA N	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
Penyandang Disabilitas																
1																
2																
Dst																
JUMLAH TOTAl																
Anak																
1																
2																
Dst																
JUMLAH TOTAl																
Lanjut usia																
1																
2																
Dst																
JUMLAH TOTAl																

Gelandangan Pengemis																
1																
2																
Dst																
JUMLAH TOTAl																

Sumber Data:

1. Hasil identifikasi DTKS
2. Hasil veri vali dan/atau pendataan dan veri vali Dinsos Kab/KABUPATEN

KETERANGAN:

Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut

Kolom 2 : Diisi dengan nama penyandang disabilitas/anak/lanjut usia/gepeng

Kolom 3 : Diisi dengan NIK

Kolom 4 : Diisi dengan jenis kelamin

Kolom 5 : Diisi dengan tempat tanggal lahir

Kolom 6 : Diisi dengan alamat

Kolom 7 : Diisi dengan posisi tempat tinggal/domisili apakah tiggal di keluarga (rumah) atau tidak

Kolom 8 : Diisi dengan nomor kartu keluarga

Kolom 9 : Diisi dengan posisi tinggal ketika di luar keluarga, apakah di panti, komunitas, jalanan, pasar, terminal, dll

Kolom 10 : Diisi hubungan penerima pelayanan dengan kepala keluarga

Kolom 11 : Diisi dengan status perkawinan

Kolom 12 : Diisi dengan jenis pekerjaan atau sekolah

Kolom 13 : Diisi dengan jenis disabilitas, jika penyandang disabilitas

Kolom 14 : Diisi dengan kondisi ketelantaran, apakah masih ada seseorang, keluarga atau masyarakat yang mengurus

Kolom 15 : Diisi dengan kondisi ketelantaran jika rentan mengalami tindak kekerasan dari lingkungan

Kolom 16 : Diisi dengan kondisi ketelantaran jika masih memiliki keluarga, tetapi mengalami tindak kekerasan, perlakukan salah eksploitasi, dan penelantaran

Kolom 17 : Diisi dengan keterangan tambahan

FORM 6.A.2 DATA DAN REKAPITULASI JUMLAH SUMBER DAYA MANUSIA KESEJAHTERAAN SOSIAL (SDM KESOS)

PROVINSI/KABUPATEN BEKASI :

NO	NAMA	JENIS SDM KESOS (PEKSOS/PENSOS/TKS/RELAWAN SOSIAL)	NAMA KELEMBAGAAN/ SARANA PRASARANATEMPAT BEKERJA	STATUS SDM		REKRUITMEN DAN PEMBINAAN			KET
				ASN	MASYARAKAT	PUSAT	PROVINSI	KAB/KABUPATEN	
1	*3*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas terlantar, Anak telantar. Lansia Terlantar, Gelandnagan Pengemis di dalam panti/lembaga									
1			- UPTD (Panti Sosial Penyandang Disabilitas - Panti Sosial Masyarakat - LKS - Rumah singgah - Puskesos - SLRT						
2									
Dst									
	Total								
Perlindungan dan Jaminan Sosial bagi Korban Bencana pada saat dan setelah tanggap darurat bencana									
1			- Dapur umum - LDP - Manajemen logistic - Manajemen Shelter - TRC - Keposkoan - KSB						
2									
Dst									

Sumber Data :

1. Hasil identifikasi DTKS
2. Hasil veri vali dan/atau pendataan dan veri vali Dinsos Prov/Kab/KABUPATEN

KETERANGAN:

Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut

Kolom 2 : Diisi dengan nama SDM kesos

Kolom 3 : Diisi dengan jenis SDM kesos, apakah pekerja sosial, penyuluh sosial, tenaga kesos, atau relawan sosial

Kolom 4 : Diisi dengan jenis nama kelembagaan atau sarana prasarana tempat SDM kesos bekerja/beraktifitas

Kolom 5/6 : Diisi dengan status SDM kesos, apakah ASN atau SDM masyarakat

Kolom 7 : Diisi dengan siapa yang merekrut dan membina SDM kesos

Kolom 8 : Diisi dengan siapa yang merekrut dan membina SDM kesos

Kolom 9 : Diisi dengan siapa yang merekrut dan membina SDM kesos

Kolom 10 : Diisi dengan keterangan lainnya

FORM 6.A.3 DATA DAN REKAPITULASI SARANA DAN PRASARANA UNTUK PEMENUHAN PELAYANAN DASARPADA SPM BIDANG SOSIAL DAERAH KABUPATEN BEKASI

KABUPATEN BEKASI :

NO	JUMLAH PENERIMA PELAYANAN DASAR YANG MEMBUTHKAN SARANA PRASARANA	JUMLAH SARANA PRASARANA												KONDISI SARANA PRASARANA			TINGKAT KERUSAKAN		
		SHELTER/ RUMAH SINGGAH	PUSKESOS	CALL CENTER	KENDARAAN KHUSUS KEDARURATAN	TRC KETELANTARAN	DAPUR UMUM	LDP	MANAJEMEN LOGISTIK	MANAJEMEN SHELTER	KEPOSKOAN	KSB	TRC BENCANA	SANGAT BAIK	BAIK	KURANG BAIK	RENDAH	SEDANG	BERAT
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*
Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, dan gelandangan pengemis di luar panti sosial																			
1	Jumlah total penyandang disabilitas terlantar yang memerlukan layanan di luar panti/lembaga																		
2	Jumlah total anak terlantar yang memerlukan layanan																		

	di luar panti/lembaga																		
3	Jumlah total lanjut usia terlantar yang memerlukan layanan di luar panti/lembaga																		
4	Jumlah total gelandangan pengemis yang memerlukan layanan di luar panti/lembaga																		
	Total sarana prasarana yang ada																		
	Jumlah sarana prasarana yang dibutuhkan																		
Perlindungan dan jaminan sosial bagi korban bencana pada saat dan setelah tanggap darurat bencana KABUPATEN bekasi																			
1	Estimasi jumlah korban bencana KABUPATEN bekasi																		
	Total sarpras yang ada																		

	Jumlah sarpras yang dibutuhkan																		

Sumber Data:

1. Hasil identifikasi DTKS
2. Hasil veri vali dan/atau pendataan dan veri vali Dinsos Provinsi

KETERANGAN:

Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut

Kolom 2 : Diisi dengan jumlah total (populasi) penerima pelayanan dasar yang membutuhkan sarana prasaeana

Kolom 3 : Diisi dengan jumlah sarana prasarana shelter/rumah singgah

Kolom 4 : Diisi dengan jumlah sarana prasarana pusat ksejahteraan sosial

Kolom 5 : Diisi dengan jumlah sarana prasarana *call center*

Kolom 6 : Diisi dengan jumlah sarana prasarana kendaraan khusus kedaruratan

Kolom 7 : Diisi dengan jumlah sarana prasarana TRC ketelantaran

Kolom 8 : Diisi dengan jumlah sarana prasarana dapur umum

Kolom 9 : Diisi dengan jumlah sarana prasarana LDP

Kolom 10 : Diisi dengan jumlah sarana prasarana manajemen logistik

Kolom 11 : Diisi dengan jumlah sarana prasarana manajemen shelter

Kolom 12 : Diisi dengan jumlah sarana prasarana keposkoan

Kolom 13 : Diisi dengan jumlah sarana prasarana kampung siaga bencana

Kolom 14 : Diisi dengan jumlah sarana prasarana TRC bencana

FORM 6.B.1 PENGHITUNGAN PENYANDANG DISABILITAS YANG TERPENUHI KEBUTUHAN DASARNYA DI DALAM PANTI

JENIS LAYANAN	PENERIMA LAYANAN	STANDAR LAYANAN	INDIKATOR SPM/ SUB KEGIATAN	TARGET/PEMENUHAN SPM	KOMPONEN BIAYA	PERHITUNGAN
1	2	3	4	5	6	7
Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Dalam Panti	Penyandang Disabilitas Terlantar di Wilayah Provinsi	Standar Jumlah dan Kualitas Barang dan/atau jasa	Persentase (%) Penyandang Disabilitas Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	Terpenuhinya kebutuhan dasar penyandang disabilitas terlantar di dalam panti		RUMUS: X = Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya. Y = Populasi Penyandang Disabilitas Terlantar di daerah provinsi yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di dalam panti. Indikator Kinerja = X/Y x 100%
		A. Standar Biaya Pribadi Disabilitas	a. Penyediaan Permakanan		(a) jumlah penyandang Disabilitas Terlantar penerima permakanan di dalam panti per tahun; (b) jumlah hari pemberian layanan permakanan dalam 1	Kategori 1 bagi daerah yang sudah memiliki panti Penyandang Disabilitas. RUMUS = a x b x c
						Kategori 2 bagi daerah yang belum memiliki panti Penyandang

					(satu) tahun; (c) indeks permakanan perorang per hari; (d) pengadaan sarana prasarana dapur; dan (e) bantuan permakanan dengan standar biaya sama dengan panti sosial milik Pemerintah Daerah provinsi.	Disabilitas. RUMUS = (a x b x c) + d Kategori 3 bagi daerah yang belum memiliki panti sosial Penyandang Disabilitas dapat merujuk ke panti sosial milik masyarakat di wilayahnya. RUMUS = e
		B. Standar Sarana dan Prasarana Panti Sosial	b.Penyediaan Sandang		(a) pembelian pakaian terdiri atas pakaian harian 4 (empat) stel, pakaian olahraga 1 (satu) stel, dan pakaian dalam 6 (enam) buah per tahun; (b) pembelian perlengkapan mandi setiap bulan; (c) pembelian kebutuhan khusus untuk: anak perempuan, balita, dan yang mengalami bedridden	RUMUS = a+b+c+d+e+f

					setiap bulan; (d) pembelian alas kaki terdiri atas sandal dan sepatu per tahun; (e) perlengkapan ibadah sesuai dengan agama anak per tahun; dan (f) transportasi petugas.	
		1.Standar SDM	c. Penyediaan asrama yang mudah diakses		(a) biaya pembangunan gedung baru; (b) biaya pemeliharaan gedung dan sarana prasarana; (c) dukungan sarana dan prasrana untuk panti milik masyarakat.	Kategori 1 bagi daerah yang sudah memiliki panti Penyandang Disabilitas. RUMUS = b
						Kategori 2 bagi daerah yang belum memiliki panti Penyandang Disabilitas dan mampu menyediakan anggaran. RUMUS = a+b
						Kategori 3 bagi daerah yang belum memiliki panti sosial Penyandang Disabilitas dapat merujuk ke panti sosial milik masyarakat di wilayahnya.

						RUMUS = c

JENIS LAYANAN	PENERIMA LAYANAN	STANDAR LAYANAN	INDIKATOR SPM/ SUB KEGIATAN	TARGET/PEMENUHAN SPM	KOMPONEN BIAYA	PERHITUNGAN
1	2	3	4	5	6	7
		2.Standar sarana dan prasarana	d.Penyediaan alat bantu		(a) kursi roda, (b) kaca mata, (c) pemerikasaan dan pengukuran, serta penyediaan alat bantu, (d) alat bantu dengar, (e) kruk, (f) tripod, (g) tongkat putih, (h) reglet (alat tulis untuk tuna netra), dan (i) transport petugas.	Sesuai kebutuhan

			e. Penyediaan perbekalan kesehatan di dalam panti		(a) obat psikiatri; (b) obat umum; (c) tensimeter; (d) timbangan; (e) pengukur tinggi badan; (f) pengukur gula darah; (g) termometer; (h) honor perawat; (i) biaya kunjungan dokter; (j) biaya kunjungan psikiater; dan (k) biaya kunjungan pekerja sosial medis.	Sesuai kebutuhan
			f. Pemberian bimbingan fisik, mental spiritual, dan sosial		(a) honor pekerja sosial profesional/ tenaga kesejahteraan sosial; (b) pembelian alat peraga; (c) pembelian alat tulis kantor.	RUMUS = a + b + c
			g. Pemberian bimbingan aktivitas hidup sehari- hari		(a) honor pekerja sosial profesional/ tenaga kesejahteraan sosial; (b) pembelian alat peraga;	RUMUS = a + b + c

					(c) pembelian alat tulis kantor.	
			h.Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan		(a) biaya transportasi pekerja sosial profesional/ tenaga kesejahteraan sosial; dan (b) biaya transportasi penyandang disabilitas.	RUMUS = a + b
			i. Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar		(a) biaya transportasi pekerja sosial/ tenaga kesejahteraan sosial; dan (b) biaya transportasi penyandang disabilitas.	RUMUS = a + b
			j. Pemberian pelayanan penelusuran keluarga		Biaya perjalanan pekerja sosial profesional.	Sesuai dengan standar biaya
			k.Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga		(a) biaya perjalanan atau transport pekerja sosial profesional; (b) biaya transport penyandang disabilitas terlantar; dan (c) biaya perjalanan dalam	Sesuai dengan standar biaya

					rangka penguatan sebelum dan sesudah reunifikasi keluarga	

FORM 6.B.2 PENGHITUNGAN ANAK TERLANTAR YANG TERPENUHI KEBUTUHAN DASARNYA DI DALAM PANTI

JENIS LAYANAN	PENERIMA LAYANAN	STANDAR LAYANAN	INDIKATOR SPM/ SUB KEGIATAN	TARGET/PEMENUHAN SPM	KOMPONEN BIAYA	PERHITUNGAN
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantardi Dalam Panti	Anak Terlantar di wilayah provinsi	Standar Jumlah dan Kualitas Barang dan/atau Jasa :	Persentase (%) Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	Terpenuhinya kebutuhan dasar penyandang disabilitas terlantar di dalam panti		RUMUS: X = Jumlah Anak Terlantrar di dalam Panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya. Y = Populasi Anak Terlantar di daerah provinsi yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di dalam panti. Indikator Kinerja = X/Y x 100%
		A. Standar BiayaPribadi Anak	a. Pengasuhan		(d) Jumlah tenaga kesejahteraan sosial; (e) Jangka waktu pemberian	RUMUS = a x b x c

					layanan; (f) Indeks honor	
		B. Standar Sarana dan Prasarana Panti Sosial	b. Penyedia an permaka nan		(a) Jumlah anak terlantar penerima permakanan di dalam panti per tahun; (b) Jumlah hari pemberian layanan permakanan dalam 1 (satu) tahun; (c) Indeks permakanan per orang per hari; (d) Pengadaan sarana dan prasarana dapur; (e) Bantuan permakanan dengan standar biaya sama dengan panti sosial milik Pemerintah Daerah Provinsi.	Kategori 1 bagi daerah yang sudah memiliki panti sosial Anak Terlantar. RUMUS = a x b x c
		1.Standar SDM				Kategori 2 bagi daerah yang belum memiliki panti sosial Anak Terlantar. RUMUS = (a x b x c) + d
		2.Standar sarana dan prasaran a				Kategori 3 bagi daerah yang belum memiliki panti sosial sosial Anak Terlantar dapat merujuk ke panti sosial milik masyarakat di wilayahnya. RUMUS = e

			c. Penyediaan sandang		(a) Pembelian pakaian terdiri atas pakaian seragam sekolah, pakaian harian 4 (empat) stel,pakaian dalam 6 (enam) buah per tahun; (b) Pembelian perlengkapan mandi setiap bulan; (c) Pembelian kebutuhan khusus untuk anak perempuan dan balita setiap bulan; (d) Pembelian alas kaki terdiri atas sandal dan sepatu per tahun; (e) Perlengkapan ibadah sesuai dengan agama anak per tahun; (f) Transport petugas.	RUMUS = a + b + c + d + e + f
			d. Penyediaan asrama yang mudah		(a) biaya pembangunan gedung baru; (b) biaya pemeliharaan	Kategori 1 bagi daerah yang sudah memiliki panti sosial Anak Terlantar. RUMUS = b

			diakses		gedung dan sarana prasarana; (c) dukungan sarana dan prasrana untuk pantimilik masyarakat.	Kategori 2 bagi daerah yang belum memiliki panti sosial Anak Terlantar dan mampu menyediakan anggaran. RUMUS = a + b
JENIS LAYANAN	PENERIMA LAYANAN	STANDAR LAYANAN	INDIKATOR SPM/ SUB KEGIATAN	TARGET/PEMENUHAN SPM	KOMPONEN BIAYA	PERHITUNGAN
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
						Kategori 3 bagi daerah yang belum memiliki panti sosial Anak Terlantar dapat merujuk ke panti sosial milik masyarakat di wilayahnya. RUMUS = c
			e. Penyediaan perbekalan kesehatan di dalam panti		(a) Obat umum; (b) Tensimeter; (c) Timbangan; (d) Pengukur tinggi badan; (e) Termometer; (f) Honor perawat; (g) Biaya kunjungan dokter.	Sesuai dengan kebutuhan

			f. Pemberian bimbingan fisik, mental spiritual, dan sosial		(a) Honor pekerja sosial profesional; (b) Pembelian alat bermain anak; (c) Pembelian alat tulis kantor.	RUMUS = a + b + c
			g. Pemberian bimbingan aktivitas hidup sehari-hari		(a) Honor pekerja sosial profesional; (b) Pembelian alat peraga; (c) Pembelian alat tulis kantor.	RUMUS = a + b + c
			h. Fasilitasi pembuatan akta kelahiran, nomor induk kependudukan, dan kartu identitas anak		(a) Biaya transport Pekerja Sosial Profesional/ Tenaga Kesejahteraan Sosial; (b) Biaya transport anak.	RUMUS = a + b
			i. Akses ke layanan pendidikan		(a) Biaya transport Pekerja Sosial Profesional/ Tenaga Kesejahteraan Sosial;	RUMUS = a + b + c

			dan kesehatan dasar		(b) Biaya transport anak; (c) Perlengkapan sekolah terdiri atas buku, tas sekolah, dan alat tulis.	
			j. Pemberian pelayanan penelusuran keluarga		Biaya perjalanan pekerja sosial profesional.	Sesuai dengan standar biaya
			k. Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga		(a) Biaya perjalanan atau transport pekerja sosial profesional; (b) biaya transport anak terlantar; dan (c) biaya perjalanan dalam rangka penguatan sebelum dan sesudah reunifikasi keluarga.	Sesuai dengan standar biaya
			l. Akses ke layanan pengasuhan kepada keluarga		(a) Biaya perjalanan atau transport Pekerja Sosial Profesional; (b) Biaya transport anak terlantar.	Sesuai dengan standar biaya

			pengganti			

FORM 6.B.3 PENGHITUNGAN LANJUT USIA TERLANTAR YANG TERPENUHI KEBUTUHAN DASARNYA DI DALAM PANTI

JENIS LAYANAN	PENERIMA LAYANAN	STANDAR LAYANAN	INDIKATOR SPM/ SUB KEGIATAN	TARGET/PEMENUHAN SPM	KOMPONEN BIAYA	PERHITUNGAN
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Dalam Panti	Lanjut Usia Terlantar di wilayah provinsi	Standar Jumlah dan Kualitas Barang dan/atau Jasa :	Persentase (%) Lanjut Usia Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	Terpenuhiny a kebutuhan dasar lanjut usia terlantar di dalam panti		RUMUS: X = Jumlah Lanjut Usia Terlantrar di dalam Panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya. Y = Populasi Lanjut Usia Terlantar di daerah provinsi yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di dalam panti. Indikator Kinerja = X/Y x 100%
		A. Standar Biaya Pribadi Lanjut	a. Penyedia an Permaka		(a) Jumlah Lanjut Usia Terlantar penerima permakanan di dalam panti per tahun;	Kategori 1 bagi daerah yang sudah memiliki panti sosial Lanjut Usia Terlnatar. RUMUS = a x b x c

		Usia	nan		(b) Jumlah hari pemberian layanan permakanan dalam 1 (satu) tahun; (c) Indeks permakanan per orang per hari; (d) Pengadaan sarana dan prasarana dapur; (e) Bantuan permakanan dengan standar biaya sama dengan panti sosial milik Pemerintah Daerah Provinsi.	
		B.Standar Sarana dan Prasarana Panti Sosial				Kategori 2 bagi daerah yang belum memiliki panti sosial Lanjut Usia Terlantar. RUMUS = (a x b x c) + d
		1.Standar SDM				Kategori 3 bagi daerah yang belum memiliki panti sosial Lanjut Usia Terlantar dapat merujuk ke panti sosial milik masyarakat di wilayahnya. RUMUS = e
		2.Standar sarana dan prasaran a	b. Penyediaan Sandang		(a) Pembelian pakaian terdiri atas pakaian harian 4 (empat) stel, pakaian olahraga 1 (satu)stel, dan pakaian dalam 6 (enam) buah per tahun; (b) pembelian perlengkapan mandi setiap bulan;	RUMUS = a + b + c + d + e + f

					(c) pembelian kebutuhan khusus untuk lanjut usia yang mengalami bedridden setiap bulan; (d) Pembelian alas kaki terdiri atas sandal dan sepatu per tahun; (e) Perlengkapan ibadah sesuai dengan agama per tahun; (f) Transport petugas.	
			c. Penyediaan asrama yang mudah diakses		(a) biaya pembangunan gedung baru; (b) biaya pemeliharaan gedung dan sarana prasarana; (c) dukungan sarana dan prasrana untuk panti milik masyarakat.	Kategori 1 bagi daerah yang sudah memiliki panti sosial Lanjut Usia Terlnatar. RUMUS = b
						Kategori 2 bagi daerah yang belum memiliki panti sosial Lanjut Usia Terlantar. RUMUS = a + b
						Kategori 3 bagi daerah yang belum memiliki panti sosial Lanjut Usia Terlantar dapat merujuk ke panti sosial milik

						masyarakat di wilayahnya. RUMUS = c

JENIS LAYANAN	PENERIMA LAYANAN	STANDAR LAYANAN	INDIKATOR SPM/ SUB KEGIATAN	TARGET/PEMENUHAN SPM	KOMPONEN BIAYA	PERHITUNGAN
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
			d. Penyediaan alat bantu		(a) Kursi roda, (b) kaca mata, (c) pemerikasaan dan pengukuran, serta penyediaan alat bantu dengar, (d) kruk, (f) Lansia walker; (g) tripod, (h) tongkat; (i) transport petugas.	Sesuai dengan kebutuhan

			e. Penyediaan perbekalan kesehatan di dalam panti sosial		(a) Obat umum; (b) Obat khusus; (c) Tensimeter; (d) Timbangan; (e) Pengukur gula darah, kolesterol, dan asam urat; (f) Termometer; (g) Honor perawat; (h) Biaya kunjungan dokter; (i) Biaya kunjungan psikiater; (j) Biaya kunjungan pekerja sosial medis.	Sesuai dengan kebutuhan
			f. Pemberian bimbingan fisik, mental spiritual, dan sosial		(a) honor pekerja sosial profesional/ tenaga kesejahteraan sosial; (b) pembelian alat peraga; (c) pembelian alat tulis kantor; Pembelian bahan/ alat pengisi waktu luang.	RUMUS = a + b + c + d
			g. Pemberian bimbingan		(a) Honor pekerja sosial profesional/ Tenaga	RUMUS = a + b + c

			aktivitas hidup sehari-hari		Kesejahteraan Sosial; (b) Pembelian alat peraga; (c) Pembelian alat tulis kantor.	
			h. Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan		(a) Biaya transport pekerja sosial profesional/ tenaga kesejahteraan sosial; (b) Biaya transport lanjut usia.	RUMUS = a + b
			i. Akses ke layanan kesehatan dasar		(a) Biaya transport pekerja sosial profesional/ tenaga kesejahteraan sosial; (b) Biaya transport lanjut usia.	RUMUS = a + b
			j. Pemberian pelayanan k. penelusuran keluarga		Biaya perjalanan pekerja sosial profesional.	Sesuai dengan standar biaya
			l. Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga		(a) Biaya perjalanan atau transport pekerja sosial profesional; (b) Biaya transport lanjut usia terlantar; (c) Biaya perjalanan dalam	Sesuai dengan standar biaya

					rangka penguatan sebelum dan sesudah reunifikasi keluarga.	
			m.Pemulasaraan		(a) Paket biaya pemulasaraan; (b) Transport petugas.	RUMUS = a + b

FORM 6.B.4 PENGHITUNGAN GELANDANGAN DAN PENGEMIS YANG TERPENUHI KEBUTUHAN DASARNYA DI DALAM PANTI

JENIS LAYANAN	PENERIMA LAYANAN	STANDAR LAYANAN	INDIKATOR SPM/ SUB KEGIATAN	TARGET/PEMENUHAN SPM	KOMPONEN BIAYA	PERHITUNGAN
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di Dalam Panti	Gelandangan dan Pengemis di wilayah provinsi	Standar Jumlah dan Kualitas Barang dan/atau Jasa :	Persentase (%) Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	Terpenuhinya kebutuhan dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam panti		RUMUS: X = Jumlah Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya. Y = Populasi Gelandangan dan Pengemis di daerah provinsi yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di dalam panti. Indikator Kinerja = X/Y x 100%

		A. Standar Biaya Pribadi Gelandangan dan Pengemis	a. Penyediaan Permakanan		(a) Jumlah gelandangan dan pengemis penerima permakanan di dalam panti per tahun; (b) Jumlah hari pemberian layanan permakanan dalam 1 (satu) tahun; (c) Indeks permakanan per orang per hari; (d) Pengadaan sarana dan prasarana dapur; (e) Bantuan permakanan dengan standar biaya sama dengan panti sosial milik Pemerintah Daerah provinsi.	Kategori 1 bagi daerah yang sudah memiliki panti sosial Gelandangan dan Pengemis. RUMUS = a x b x c
		B. Standar Sarana dan Prasarana Panti Sosial				Kategori 2 bagi daerah yang belum memiliki panti sosial Gelandangan dan Pengemis. RUMUS = (a x b x c) + d
		1.Standar SDM				Kategori 3 bagi daerah yang belum memiliki panti sosial Gelandangan dan Pengemis dapat merujuk ke panti sosial milik masyarakat di wilayahnya. RUMUS = e

		2.Standar sarana dan prasaran a	b. Penyediaan Sandang		(a) Pembelian pakaian terdiri atas pakaian seragam sekolah, pakaian harian 4 (empat) stel,pakaian dalam 6 (enam) buah per tahun; (b) Pembelian perlengkapan mandi setiap bulan; (c) Pembelian kebutuhan khusus untuk anak perempuan dan balita setiap bulan; (d) Pembelian alas kaki terdiri atas sandal dan sepatu per tahun; (e) Perlengkapan ibadah sesuai dengan agamanya per tahun; (f) Transport petugas.	RUMUS = a + b + c + d + e + f
			c. Penyediaan asrama/ wisma yang mudah		(a) biaya pembangunan gedung baru; (b) biaya pemeliharaan gedung dan sarana	Kategori 1 bagi daerah yang sudah memiliki panti sosial Gelandangan dan Pengemis. RUMUS = b

			diakses		prasarana; (c) dukungan sarana dan prasrana untuk panti milik masyarakat.	Kategori 2 bagi daerah yang belum memiliki panti sosial Gelandangan dan Pengemis. RUMUS = a + b
						Kategori 3 bagi daerah yang belum memiliki panti sosial Gelandangan dan Pengemis dapat merujuk ke panti sosial milik masyarakat di wilayahnya. RUMUS = c
JENIS LAYANAN	PENERIMA LAYANAN	STANDAR LAYANAN	INDIKATOR SPM/ SUB KEGIATAN	TARGET/PEMENUHAN SPM	KOMPONEN BIAYA	PERHITUNGAN
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
			d. Penyediaan perbekalan kesehatan di dalam panti		(a) Obat umum; (b) Tensimeter; (c) Timbangan; (d) Pengukur tinggi badan; (e) Termometer; (f) Honor perawat; (g) Biaya kunjungan dokter.	Sesuai dengan kebutuhan

			e. Pemberian bimbingan fisik,mental spiritual, dan sosial		(a) Honor pekerja sosial profesional; (b) Pembelian alat bermain anak; (c) Pembelian alat tulis kantor.	RUMUS = a + b + c
			f. Pemberian bimbingan keterampilan hidup sehari-hari		(a) Honor pekerja sosial profesional; (b) Pembelian alat tulis kantor.	RUMUS = a + b
			g. Pemberian bimbingan keterampilan dasar		(a) Honor instruktur; (b) Bahan keterampilan; (c) Alat keterampilan.	RUMUS = a + b + c
			h. Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda		(a) Biaya transport pekerja sosial profesional/ tenaga kesejahteraan sosial; (b) Biaya transport gelandangan dan pengemis.	RUMUS = a + b

			Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak			
			i. Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar		(a) Biaya transport pekerja sosial profesional/ tenaga kesejahteraan sosial; (b) Biaya transport gelandangan dan pengemis serta keluarganya;	RUMUS = a + b + c
			j. Pemulangan ke daerah asal		(a) Biaya transport pekerja sosial profesional/ tenaga kesejahteraan sosial;	RUMUS = a + b

FORM 6.B.5 PENGHITUNGAN REHABILITASI SOSIAL DASAR PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR, ANAK TERLANTAR, LANJUT USIA TERLANTAR, SERTA GELANDANGAN PENGEMIS DI LUAR PANTI

JENIS LAYANAN	PENERIMA LAYANAN	STANDAR LAYANAN	INDIKATOR SPM/ SUB KEGIATAN	TARGET/PEMENUHAN SPM	KOMPONEN BIAYA	PERHITUNGAN
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
Rehabilitasi Sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis di luar panti	Penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemisdi wilayah KABUPATEN bekasi	Standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa	Persentase (%) penyandang disabilitas, anak, lanjut usia, serta gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	Terpenuhinya kebutuhan dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis di luarpanti		RUMUS: X = Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantrar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di luar Panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya. Y = Populasi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di daerah KABUPATEN bekasi yang membutuhkan rehabilitasisosial dasar di luar panti.

						Indikator
		A. Standar biaya pribadi penyandang disabilitas, anak, lanjut usia, dan gelandangan dan pengemis	a. Layanan data dan pengaduan		(a) Honor petugas; (b) Jumlah petugas; (c) Alat pengelolaan data (komputer, printer); (d) Alat tulis kantor; (e) Sewa jaringan internet.	RUMUS = (a x b) + c + d + e
		B. Standar sarana dan prasarana LKS/	b. Layanan kedaruratan		(a) Transport petugas; (b) Pembelian kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar di luar panti;	Kategori 1 bagi daerah yang sudah memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar di luar panti. RUMUS = c + d

		rumah singgah			(c) Pemeliharaan kendaraan; (d) Honor petugas tim reaksi cepat.	
		1.Standar SDM				Kategori 2 bagi daerah yang belum memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar di luar panti dan mampu melakukan pengadaan kendaraan baru dan pembiayaan pemeliharaan. RUMUS = b + c + d
		2.Standar sarana dan prasarana				Kategori 3 bagi daerah yang belum memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar di luar panti dan tidak mampu melakukan pengadaan kendaraan baru. RUMUS = a + d
			c. Penyediaan permakanan		(a) Penerima layanan per tahun; (b) Jumlah hari pemberian layanan permakanan dalam 1 (satu) tahun; (c) Indeks permakanan per	RUMUS = (a x b x c) + d

					orang per hari; (d) Transport petugas.	
			d. Penyediaan sandang		(a) Pembelian pakaian; (b) Pembelian perlengkapan mandi; (c) Pembelian kebutuhan khusus untuk: perempuan dewasa, balita, dan yang mengalami bedridden; (d) Pembelian alas kaki; (e) Transport petugas.	RUMUS = a + b + c + d + e
JENIS LAYANAN	PENERIMA LAYANAN	STANDAR LAYANAN	INDIKATOR SPM/ SUB KEGIATAN	TARGET/PEMENUHAN SPM	KOMPONEN BIAYA	PERHITUNGAN
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
			e. Penyediaan alat bantu		(a) kursi roda; (b) Kaca mata; (c) Jasa pemeriksaan dan pengukuran, serta penyediaan alat bantu; (d) Alat bantu dengar;	RUMUS = a + b + c + d + e + f + g + h + i + j

					(e) Kruk; (f) Tripod; (g) Tongkat putih; (h) Reglet (alat tulis untuk tuna netra); (i) Transport petugas; (j) Transport penerima layanan.	
			f. Penyediaan perbekalan kesehatan		(a) Obat umum; (b) Timbangan; (c) Pengukur tinggi badan; (d) Termometer; (e) Transport petugas; (f) Transport penerima layanan.	RUMUS = a + b + c + d + f
			g. Pemberian bimbingan fisik, mental spiritual, dan sosial		(a) Honor pekerja sosial; (b) Tali asih tenaga kesejahteraan sosial/ relawan sosial; (c) Pembelian alat peraga; (d) Transport petugas.	RUMUS = a + b + c + d

			h. Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan i. pengemis dan		(a) Tali asih tenaga kesejahteraan sosial/ relawan sosial; (b) Pembelian alat peraga; (c) Transport petugas.	RUMUS = a + b + c
			j. Fasilitas pembuatan nomor induk kependudukan, akta kelahiran, surat nikah, dan kartu identitas anak		(a) Transport petugas; (b) Transport penerima layanan.	RUMUS = a + b

			k. Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar		(a) Transport petugas; (b) Transport penerima layanan.	RUMUS = a + b
			l. Pemberian pelayanan penelusuran keluarga		Biaya perjalanan pekerja sosial profesional.	Sesuai dengan standar biaya
			m.Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga		(a) Biaya perjalanan atau transport pekerja sosial profesional; (b) Biaya transport penerima layanan; (c) Biaya perjalanan dalam rangka penguatan sebelum dan sesudah reunifikasi keluarga.	Sesuai dengan standar biaya
			n. Layanan rujukan		(a) Transport petugas; (b) Transport penerima manfaat.	RUMUS = a + b

FORM 6.B.6 PENGHITUNGAN PERLINDUNGAN SOSIAL KORBAN BENCANA ALAM DAN SOSIAL KABUPATEN BEKASI

JENIS LAYANAN	PENERIMA LAYANAN	STANDAR LAYANAN	INDIKATOR SPM/ SUB KEGIATAN	TARGET/ PEMENUHAN SPM	KOMPONEN BIAYA	PERHITUNGAN	DATA YANG DIBUTUHKAN
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
Perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial	Korban bencana alam dan sosial di wilayah kabupaten/ KABUPATEN	Standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa	Persentase (%) korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di wilayah KABUPATEN bekasi	Terpenuhinya kebutuhan dasar korban bencana alam dan sosial di wilayah KABUPATEN bekasi		RUMUS: X = Jumlah Korban Bencana Alam dan Sosial KABUPATEN bekasi yang terpenuhi kebutuhan dasarnya. Y = Populasi Korban Bencana Alam dan Sosialdi daerah KABUPATEN bekasi yang membutuhkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan Pengemis di wilayah KABUPATEN bekasi.

						KABUPATEN bekasi.	Jumlah LKS/ Rumah Singgah untu Disabilitas, Anak,Lanjut Usia, Gelandangan Pengemis
		A. Standar biaya pribadi korban bencana alam dan sosial	a. Penyedia an permaka nan		(a) Paket pembelian bahan permakanan/ makanan siap saji; (b) Biaya perjalanan/ transport petugas; (c) Biaya pengiriman; (d) Perkiraan jumlah korban bencana alam dan sosial per tahun; (e) Perkiraan jumlah hari pemberian layanan permakanan per kejadian bencana dalam 1(satu) tahun; (f) Indeks permakanan per orang per hari.	RUMUS = a + b + c *a = d x e x f	
		B. Standar sarana dan prasarana tempat penampu ngan	b. Penyediaan sandang		(a) Pembelian paket sandang dan perlengkapan keluarga serta family kids; (b) Biaya perjalanan/ transport petugas; (c) Biaya pengiriman; (d) Perkiraan jumlah korban bencana per tahun;	RUMUS = a + b + c *a = d x e	Data SDM pengelola layanan sosial di luar panti.

		pengungsi			(e) Indeks sandang per orang per kejadian.		
		1. Standar SDM	c. Penyediaan tempat penampungan pengungsi		(a) Paket penyediaan tempat penampungan pengungsi; (b) Biaya perjalanan/ transport petugas; (c) Biaya pengiriman; (c) Perkiraan jumlah korban bencana per tahun; (e) Indeks tempat penampungan pengungsi.	RUMUS = a + b + c *a = d x e	Data tenaga penunjang di LKS/ Rumah Singgah (administrasi).
		2. Standar sarana dan prasarana	d. Penanganan khusus bagi kelompok rentan		(a) Pembelian paket bahan permakanan khusus (lanjut usia, ibu hamil, penyandang disabilitas, dan anak); (b) Biaya perjalanan/ transport petugas; (c) Biaya pengiriman; (d) Perkiraan jumlah kelompok rentan; (e) Indeks penanganan khusus.	RUMUS = a + b + c *a = d x e	
			e. Pelayanan dukungan psikosial		(a) Pengadaan paket alat bantu dukungan psikososial; (b) Honor pekerja sosial profesional/ tenaga kesejahteraan sosial/ relawan sosial;	RUMUS = a + b + c *a = d x e	

					(c. Biaya pengiriman; (d. Perkiraan jumlah korban bencana; (e. Indeks dukungan psikososial.		

FORM 6.D.1 REALISASI PENCAPAIAN PEMENUHAN PELAYANAN DASAR

BAGI PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR, ANAK TERLANTAR, LANSIA TERLANTAR, GEPENG DILUAR PANTI

KABUPATEN KABUPATEN :

NO	KELUARAN (OUTPUT)	SATUAN	TARGET		REALISASI		CAPAIAN %		SUMBER DANA	PERMASALAHAN	SOLUSI
			VOLUME	RP	VOLUME	RP	FISIK	KEUANGAN			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
1											
2											
3											
4											
5											

KETERANGAN:

Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut

Kolom 2 : Diisi dengan keluaran (*output*) form 6.C.5

Kolom 3 : Diisi dengan satuan per jenis keluaran (*output*)

Kolom 4 : Diisi dengan jumlah target per jenis keluaran (*output*)

Kolom 5 : Diisi dengan jumlah target anggaran per jenis keluaran (*output*)

Kolom 6 : Diisi dengan jumlah realisasi per jenis keluaran (*output*)

Kolom 7 : Diisi dengan jumlah realisasi anggaran per jenis keluaran (*output*)

Kolom 8 : Diisi dengan persentase capaian fisik per jenis keluaran (*output*)

Kolom 9 : Diisi dengan persentase capaian keuangan per jenis keluaran (*output*)

Kolom 10 : Diisi dengan sumber dana

Kolom 11 : Diisi dengan permasalahan yang dihadapi dalam proses pemenuhan

Kolom 12 : Diisi dengan alternatif solusi yang bisa dilakukan

FORM 6.E.1 CAPAIAN TARGET SPM SOSIAL

NO	JENIS LAYANAN DASAR	CAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (DEMAND)			CAPAIAN PENYEDIAAN LAYANAN DASAR			CAPAIAN SPM	KATEGORI
		JUMLAH KLAIM LUAR PANTI	POPULASI DI DAERAH KABUPATEN KABUPATEN YANG MEMBUTUHKAN REHABSOS LUAR PANTI	CAPAIAN (%)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

1	Penyandang Disabilitas Terlantar								
2	Anak Terlantar								
3	Lansia Terlantar								
4	Gepeng								
5	Bencana alam dan sosial								

Keterangan :

Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut

Kolom 2 : Diisi dengan jenis pelayanan dasar sosial sesuai PP Nomor 2 tahun 2018 tentang SPM

Kolom 3 : Diisi dengan jumlah klien luar panti

Kolom 4 : Diisi dengan jumlah populasi yang membutuhkan rehabsos luar panti dari penerapan SPM

Kolom 5 : Capaian (%) = jumlah klaim dalam panti yg terpenuhi kebutuhan dasar selama 1 tahun anggaran dibagi populasi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lansia terlantar, gepeng di propvinsi yang membutuhkan rehabso di dalam panti dikalikan 100%

Kolom 6 : Diisi dengan hasil perhitungan kebutuhan minimal sosial yg berbasi penerima dan standar teknis

Kolom 7 : Diisi dengan hasil pemenuhan kebutuhan

Kolom 8 : Capaian (%) = realiasi dibagi dengan targer dikalikan 100%

Kolom 9 : Capaian penerima layanan + dengan capaian penyediaan layanan dibagi 2 (dua)

Kolom 10 : Kategori : sangat tinggi (85-100), tinggi (75-84), sedang (60-74), rendah (0-59)

C. Penghitungan Pencapaian SPM

Penghitungan pencapaian SPM dilakukan dengan menggunakan indeks pencapaian SPM yang meliputi 2 aspek yaitu:

1) Pencapaian Mutu Layanan Dasar (barang, jasa dan sumber daya manusia); dan
2) Pencapaian Penerima Layanan Dasar.

Indeks pencapaian SPM (IPSPM) adalah nilai capaian SPM yang diperoleh melalui penghitungan rata–rata persentase indeks pencapaian mutu minimal layanan dasar dikalikan bobot mutu dengan persentase indeks penerima layanan dasar dikalikan dengan bobot penerima.

Formula penghitungan Indeks Pencapaian SPM adalah sebagai berikut:

IP_{SPM} = (Persentase pencapaian mutu minimal layanan dasar x BM) + (Persentase pencapaian penerima layanan dasar x BP)

Keterangan:

IPSPM	=	Indeks pencapaian SPM di masing–masing jenis SPM sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 2 tahun 2018.
Persentase pencapaian mutu minimal layanan dasar	=	Persentase pencapaian mutu minimal layanan dasar yang diperoleh dari rata–rata sub Indikator Kinerja Pencapaian mutu minimal barang, jasa dan sumber daya manusia sesuai dengan standar teknis.
Persentase pencapaian penerima layanan dasar	=	Persentase pencapaian yang diperoleh melalui indikator dengan target yang ditetapkan didalam lampiran Permendagri ini.
BM	=	Bobot Mutu minimal layanan dasar sebesar 20.
BP	=	Bobot Penerima layanan dasar sebesar 80.

1. Kategori nilai indeks pencapaian SPM (IPSPM) terhadap capaian mutu minimal dan penerima layanan dasar:

NO	NILAI	KATEGORI	DESKRIPSI
1	100	Tuntas Paripurna	Pencapaian SPM dengan mutu minimal dan penerima layanan dan pencapaian SPM yang tidak terdapat pemenuhan penerima layanan dasar dan tidak terdapat pencapaian mutu minimal

			layanan dasar, nilainya sama dengan 100
2	90 - 99	TuntasUtama	Pencapaian SPM dengan mutu minimal danpenerima layanan dasar, nilainya sama dengan 90 sampai dengan 99
3	80 - 89	Tuntas Madya	Pencapaian SPM dengan mutu minimal dan penerima layanan dasar, nilainya sama dengan 80 sampai dengan 89
4	70 - 79	Tuntas Pratama	Pencapaian SPM dengan mutu minimal dan penerima layanan dasar, nilainya sama dengan 70 sampai dengan 79
5	60 - 69	Tuntas Muda	Pencapaian SPM dengan mutu minimal dan penerima layanan dasar, nilainya sama dengan 60 sampai dengan 69
6	< 60	Belum Tuntas	Pencapaian SPM dengan mutu minimal dan penerima layanan dasar, nilainya lebih kecil dari 60

2. Kategori pencatatan:

NO	NILAI	KATEGORI	DESKRIPSI
1	100	Pencatatan saja	Pencapaian SPM yang tidak terdapat pemenuhan penerima layanan dasar dan tidak terdapat pencapaian mutu minimal layanan dasar, namun sudah melaksanakan tiga tahapan penerapan SPM yaitu pengumpulan data, penghitungan kebutuhan pelayanan dasar dan penyusunan perencanaan pemenuhan pelayanan dasar.

3. Kategori terhadap capaian mutu minimal dan penerima layanan dasar:

NO	NILAI	KATEGORI	DESKRIPSI
1	100	Tuntas Paripurna	Pencapaian SPM dengan mutu minimal layanan dasar, nilainya sama dengan 100

2	90 - 99	Tuntas Utama	Pencapaian SPM dengan mutu minimal layanan dasar, nilainya sama dengan 90 sampai dengan 99
3	80 - 89	Tuntas Madya	Pencapaian SPM dengan mutu minimal layanan dasar, nilainya sama dengan 80 sampai dengan 89
4	70 - 79	Tuntas Pratama	Pencapaian SPM dengan mutu minimal layanan dasar, nilainya sama dengan 70 sampai dengan 79
5	60 - 69	Tuntas Muda	Pencapaian SPM dengan mutu minimal layanan dasar, nilainya sama dengan 60sampai dengan 69
6	< 60	Belum Tuntas	Pencapaian SPM dengan mutu minimal layanan dasar, nilainya lebih kecil dari 60

4. Penghitungan persentase pencapaian mutu minimal layanan dasar:

$$\text{Persentase pencapaian mutu minimal layanan dasar} = \frac{\text{Persentase Pencapaian Mutu Barang} + \text{Persentase Pencapaian Mutu Jasa} + \text{Persentase Peapaian Mutu SDM}}{N}$$

Keterangan :

Persentase pencapaian mutu minimal layanan dasar	=	Rata-rata persentase pencapaian mutu minimal layanan dasar
Persentase pencapaian mutu barang	=	Persentase pencapaian mutu minimal layanan barang
Persentase pencapaian mutu jasa	=	Persentase pencapaian mutu minimal layanan jasa
Persentase pencapaian mutu SDM	=	Persentase pencapaian mutu minimal layanan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya di sebut SDM
N	=	Jumlah variabel pembagi

Catatan:

1) Untuk jenis layanan dasar yang capaian mutu minimal layanan hanya barang dan/atau jasa, dihitung berdasarkan rata-rata capaian mutu.

2) Untuk menghitung persentase pencapaian mutu barang, persentase pencapaian mutu jasa dan persentase pencapaian mutu SDM adalah berdasarkan indikator-indikator mutu minimal layanan dasar yang ditetapkan dalam standar teknis masing-masing bidang SPM.

Penentuan indikator tercantum dalam tabel sebagai berikut:

Tabel Indikator Jenis dan Mutu Minimal Pelayanan dasar

NO	JENIS LAYANAN DASAR	KOMPONEN	INDIKATOR
1	2	3	4

Keterangan:

1) Nomor adalah nomor urut;
2) Jenis layanan dasar adalah layanan dasar yang tercantum di dalam Peraturan Pemerintah nomor 2 tahun 2018;
3) Komponen adalah terdiri dari barang dan/atau jasa dan/atau SDM; serta Indikator adalah ukuran pencapaian dari masing-masing komponen.
4) Indikator adalah ukuran pencapaian dari masing-masing komponen.

Pencapaian mutu barang, pencapaian mutu jasa dan pencapaian mutu Sumber Daya Manusia dirumuskan sebagai berikut:

Pencapaian mutu barang =

$$IP_{\text{Mutu Barang}} = \frac{\text{butir1+butir2+...+butir dst}}{N}$$

$$IP_{\text{Mutu Jasa}} = \frac{\text{butir1+butir2+...+butir dst}}{N}$$

$$IP_{\text{Mutu SDM}} = \frac{\text{butir1+butir2+...+butir dst}}{N}$$

Keterangan :

Indeks pencapaian (IP)	=	Indeks pencapaian mutu barang, jasa dan sumber daya manusia sesuai dengan Permen K/L
butir barang	=	Variabel barang yang sesuai dengan Permen K/L
butir jasa	=	Variabel jasa yang sesuai dengan Permen K/L
butir SDM	=	Variabel SDM yang sesuai dengan Permen K/L
N	=	Jumlah variabel

5. Penghitungan persentase penerima layanan dasar:

Persentase Penerima layanan dasar	=	Jumlah Warga Negara yang terpenuhi kebutuhan / Jumlah Warga Negara yang menjadi sasaran SPM

Keterangan:

Indeks Pencapaian (IP)	= Indeks pencapaian penerima layanan sesuai dengan Permen K/L
Jumlah Warga Negara yang terpenuhi kebutuhan	= Jumlah warga negara yang telah menerima layanan SPM berdasarkan data laporan capaian penerapan SPM daerah
Jumlah Warga Negara yang menjadi sasaran SPM	= Jumlah warga negara yang menjadi target penerima layanan SPM yang termuat dalam dokumen perencanaan daerah

D. Pelaporan Penerapan Standar Pelayanan Minimal Pada Perangkat Daerah Pengampu SPM

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I : PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Latar belakang memuat hal-hal yang berkaitan dengan alasan atau dasar pertimbangan bagi Pemerintahan Daerah dalam memutuskan untuk menerapkan SPM, selain karena perintah Peraturan Perundang-undangan.

B. DASAR HUKUM

Dasar hukum menyebutkan Peraturan Perundang-undangan yang melandasi atau menjadi dasar penerapan SPM oleh Pemerintah Daerah

C. KEBIJAKAN UMUM

Kebijakan umum menggambarkan kebijakan umum daerah yang dimuat dalam rencana penerapan dan pencapaian SPM serta dituangkan ke dalam RPJMD.

D. ARAH KEBIJAKAN

Arah kebijakan menggambarkan orientasi dan komitmen yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah selama 1

(satu) tahun anggaran dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM yang dituangkan ke dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA).

BAB II : PENERAPAN SPM

A. Pengumpulan data;

B. Penghitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar;

C. Penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar; dan

D. Pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar.

Empat tahapan penerapan SPM diatas, dituangkan dalam Format Tahapan Penerapan SPM, sebagaimana Lampiran B.

BAB III : PENCAPAIAN SPM

A. Bidang Urusan Pendidikan

Bidang urusan pendidikan di isi dengan bidang urusan wajib SPM terkait dengan pelayanan dasar sebagaimana telah ditetapkan oleh Pemerintah.

1. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap Warga Negara secara minimal yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

2. Target Pencapaian SPM oleh Daerah

Target pencapaian SPM oleh daerah adalah target yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dalam mencapai SPM selama kurun waktu tertentu, termasuk penghitungan pembiayaannya sesuai dengan ketentuan Permendagri ini.

3. Anggaran

Anggaran adalah alokasi jumlah belanja langsung dan tidak langsung yang ditetapkan ke dalam APBD dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM oleh Pemerintah Daerah, yang bersumber dari :

a. APBD;

b. APBN; dan

c. Sumber dana lain yang sah.

4. Dukungan Personil

   Dukungan personil yang menggambarkan jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM.

5. Hasil Capaian

   Hasil capaian adalah realisasi dari target yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran baik dari anggaran maupun dari penerima layanan.

6. Kendala, Permasalahan dan Solusi

   Kendala dan permasalahan adalah hal-hal yang menjadi hambatan dan tantangan bagi Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan penerapan dan pencapaian SPM, baik internal maupun eksternal. Sedangkan solusi adalah penyelesaian dan pemecahan terhadap masalah.

B. Bidang Urusan Pendidikan

C. Bidang Urusan Pekerjaan Umum

D. Bidang Urusan Perumahan Rakyat dan Permukiman

E. Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

F. Bidang Urusan Sosial

BAB IV : PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

Program, kegiatan dan sub kegiatan yang terkait dengan penerapan dan pencapaian SPM.

BAB V : PENUTUP

Pj. BUPATI BEKASI,

DANI RAMDAN